



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO **TAHUN 2025**



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sukoharjo, 27 Maret 2026

Plt. Inspektur Daerah
Kabupaten Sukoharjo,

Suyadi Widodo, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 197206271992031005

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadlirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

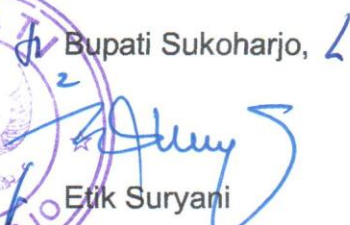
LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sukoharjo, 31 Maret 2026



Bupati Sukoharjo, 

Etik Suryani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
IKHTISAR EKSEKUTIF	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo	2
1. Kondisi Geografis	2
2. Kondisi Demografis	4
3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
C. Fungsi Strategis Pemerintah Kabupaten	6
1. Sekretariat Daerah	8
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	8
3. Inspektorat Daerah	9
4. Dinas Daerah	9
5. Badan Daerah	10
6. Kecamatan	10
D. Kondisi Aparatur Sipil Negara	11
E. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	12
F. Arah Kebijakan Tahun 2024	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis	15
1. Visi dan Misi	15
2. Tujuan dan Sasaran	17
3. Strategi dan Arah Kebijakan	19
B. Indikator Kinerja Utama	25
C. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Pengukuran Kinerja	31
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	32
1) Tujuan pertama : Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional	32
2) Tujuan kedua : Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter.	54
3) Tujuan ketiga : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.	90
4) Tujuan keempat : Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.	121
5) Tujuan kelima : Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman.	151
C. Capaian IKU, Anggaran dan Realisasi	159

D.	Akuntabilitas Keuangan.....	160
1.	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	160
2.	Realisasi Anggaran	162
E.	Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia	169
F.	Penghargaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.....	170
BAB IV PENUTUP.....		172
A.	Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	172
B.	Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	174
LAMPIRAN		176
A.	Perjanjian Kinerja	176

DAFTAR TABEL

Tabel 1.B.1	Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	3
Tabel 1.B.2	Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 ..	3
Tabel 1.B.3	Rekapitulasi Data Kependudukan per Kecamatan Tahun 2025	4
Tabel 1.B.4	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Tahun 2021-2025	4
Tabel 1.D.1	Jumlah PNS Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Eselon	12
Tabel II.A.1	Matrik Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	17
Tabel II.A.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026	20
Tabel II.A.3	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2021-2026 ..	22
Tabel II.B.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukoharjo	25
Tabel II.C.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	27
Tabel III.A.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	32
Tabel III.B.1	Capaian Kinerja Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang Profesional	32
Tabel III.B.1.1.1	Capaian Kinerja Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	34
Tabel III.B.1.1.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	36
Tabel III.B.1.1.3	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	42
Tabel III.B.1.1.4	Perbandingan Nilai Maladministrasi Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025	51
Tabel III.B.1.1.5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1.1	52
Tabel III.B.2	Capaian Kinerja Tujuan 2 Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Inovatif, dan Berkarakter	55
Tabel III.B.2.1	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023-2025	56
Tabel III.B.2.1.1	Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	58
Tabel III.B.2.1.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2025 Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	58

Tabel III.B.2.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	59
Tabel III.B.2.1.4	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	60
Tabel III.B.2.1.5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.1	61
Tabel III.B.2.2.1	Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	62
Tabel III.B.2.2.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	63
Tabel III.B.2.2.3	Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target RPJMD Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	65
Tabel III.B.2.2.4	Perbandingan Realisasi rata-rata Lama Sekolah antara Eks Karesidenan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional	66
Tabel III.B.2.2.5	Perbandingan Realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo dengan Eks Karesidenan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional	66
Tabel III.B.2.2.6	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.2	67
Tabel III.B.2.3.1	Capaian Kinerja Sasaran 2.3 Meningkatnya Pengendalian Penduduk	68
Tabel III.B.2.3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai Tahun 2025 Sasaran 2.3 Meningkatnya Pengendalian Penduduk	69
Tabel III.B.2.3.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025	70
Tabel III.B.2.3.4	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 2.3 Meningkatnya Pengendalian Penduduk	70
Tabel III.B.2.3.5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.3	72
Tabel III.B.2.4.1	Capaian Kinerja Sasaran 2.4 Meningkatnya Akses dan Kualitas Hidup, Perlindungan terhadap Perempuan, Anak, Kesetaraan Gender dan Pemuda	73
Tabel III.B.2.4.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2025 Sasaran 2.4 Meningkatnya Akses dan Kualitas Hidup, Perlindungan terhadap Perempuan, Anak, Kesetaraan Gender dan Pemuda	74
Tabel III.B.2.4.3	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 2.4 Meningkatnya Akses dan Kualitas Hidup, Perlindungan terhadap Perempuan, Anak, Kesetaraan Gender dan Pemuda	79
Tabel III.B.2.4.4	Perbandingan Realisasi Nilai IPP Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional	80
Tabel III.B.2.4.5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.4	80
Tabel III.B.2.5.1	Capaian Kinerja Sasaran 2.5 Meningkatnya Kearifan Budaya Lokal	82

Tabel III.B.2.5.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 Sasaran 2.5 Meningkatnya Kearifan Budaya Lokal	82
Tabel III.B.2.5.3	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 2.5 Meningkatnya Kearifan Budaya Lokal ..	83
Tabel III.B.2.5.4	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.5	83
Tabel III.B.2.6.1	Capaian Kinerja Sasaran 2.6 Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin	85
Tabel III.B.2.6.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 Sasaran 2.6 Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin	86
Tabel III.B.2.6.3	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 2.6 Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin	88
Tabel III.B.2.6.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Lain	89
Tabel III.B.2.6.5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.6	90
Tabel III.B.3	Capaian Kinerja Tujuan 3 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif	90
Tabel III.B.3.1.1	Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Meningkatnya Pertumbuhan Produktifitas ...	97
Tabel III.B.3.1.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 Sasaran 3.1 Meningkatnya Pertumbuhan Produktifitas	100
Tabel III.B.3.1.3	Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukoharjo dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah	109
Tabel III.B.3.1.4	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 3.1 Meningkatnya Pertumbuhan Produktifitas	111
Tabel III.B.3.1.5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3.1	112
Tabel III.B.3.2.1	Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Meningkatnya Kemandirian Desa	116
Tabel III.B.3.2.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 Sasaran 3.2 Meningkatnya Kemandirian Desa	117
Tabel III.B.3.2.3	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 3.2 Meningkatnya Kemandirian Desa	119
Tabel III.B.3.2.4	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3.2	120
Tabel III.B.4	Capaian Kinerja Tujuan 4 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	121
Tabel III.B.4.1.1	Capaian Kinerja Sasaran 4.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	126
Tabel III.B.4.1.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025 Sasaran 4.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	127
Tabel III.B.4.1.3	Capaian Indeks Layanan Infrastruktur	128
Tabel III.B.4.1.4	Indeks Fatalitas Tahun 2023 – 2025	131

Tabel III.B.4.1.5	Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur	135
Tabel III.B.4.1.6	Sumber Dana Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2025	135
Tabel III.B.4.1.7	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4.1	136
Tabel III.B.4.2.1	Capaian Kinerja Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan	138
Tabel III.B.4.2.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan	139
Tabel III.B.4.2.3	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan	146
Tabel III.B.4.2.4	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4.2	150
Tabel III.B.5	Capaian Kinerja Tujuan 5.1 Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman	151
Tabel III.B.5.1	Realisasi Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	152
Tabel III.B.5.1.1	Capaian Kinerja Sasaran 5.1 Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	153
Tabel III.B.5.1.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 Sasaran 5.1 Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	153
Tabel III.B.5.1.3	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	154
Tabel III.B.5.1.4	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 5.1 Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	154
Tabel III.B.5.1.5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5.1	155
Tabel III.B.5.2.1	Capaian Kinerja Sasaran 5.2 Meningkatnya Kesatuan Bangsa dan Negara	156
Tabel III.B.5.2.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 Sasaran 5.2 Meningkatnya Kesatuan Bangsa dan Negara	156
Tabel III.B.5.2.3	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 5.2 Meningkatnya Kesatuan Bangsa dan Negara	157
Tabel III.B.5.2.4	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5.2	158
Tabel III.C.1	Capaian IKU, Anggaran dan Realisasi	159
Tabel III.D.1	Perbandingan Capaian Indikator dan Prosentase Realisasi Anggaran	160
Tabel III.D.2	Ringkasan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 (unaudited)	163
Tabel III.D.3	Kebijakan Pendapatan – Target Pendapatan Tahun 2025	165
Tabel III.D.4	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (unaudited)	166

Tabel III.D.5	Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025	166
Tabel III.D.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025	169
Tabel III.E.1	Jumlah Bezzeting dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025	170
Tabel III.F.1	Penghargaan dan Prestasi yang diraih Tahun 2025	171
Tabel IV.A.1	Prosentase Capaian Kinerja per Sasaran	173

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.B.1	Peta Kabupaten Sukoharjo	2
Gambar I.D.1	Jumlah ASN Kabupaten Sukoharjo	11
Gambar III.B.1	Perbandingan Indeks RB Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi dan Kabupaten Kota Sekitar Tahun 2025	33
Gambar III.B.1.1.1	Perbandingan Nilai IKM Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi dan Kabupaten Sekitar Tahun 2025	43
Gambar III.B.1.1.2	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025	44
Gambar III.B.1.1.3	Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024	45
Gambar III.B.1.1.4	Perbandingan Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025	46
Gambar III.B.1.1.5	Perbandingan RKFD Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025	47
Gambar III.B.1.1.6	Perbandingan Indeks Sistem Merit Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025*	48
Gambar III.B.1.1.7	Hasil Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2025	49
Gambar III.B.1.1.8	Perbandingan Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025	51
Gambar III.B.2	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	57
Gambar III.B.3.1	Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025	91
Gambar III.B.3.2	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar	94
Gambar III.B.3.3	PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo 5 (lima) tahun terakhir (dalam juta)	95
Gambar III.B.3.1.1	Perbandingan Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar	102
Gambar III.B.3.1.2	Perbandingan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota Sekitar	103
Gambar III.B.3.1.3	Realisasi Investasi di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan LKPM Tahun 2023 s.d 2025	104
Gambar III.B.3.1.4	Perbandingan Realisasi Investasi Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar	104
Gambar III.B.3.1.5	Perbandingan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar	108

Gambar III.B.3.1.6	Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar	109
Gambar III.B.3.1.7	Perbandingan Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota lain dan Provinsi Jawa Tengah	110
Gambar III.B.3.2.1	Perbandingan Indeks Desa Membangun Kabupaten Sukoharjo dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sekitar	120
Gambar III.B.4.1	Perbandingan Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025	122
Gambar III.B.4.2	Perbandingan IKLH Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025	124
Gambar III.B.4.3	Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar, dan Provinsi Jawa Tengah	126
Gambar III.B.4.1.1	Perbandingan Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah	134
Gambar III.B.4.2.1	Perbandingan Indeks Kualitas Air Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025	146
Gambar III.B.4.2.2	Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025	147
Gambar III.B.4.2.3	Perbandingan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025	148
Gambar III.B.4.2.4	Perbandingan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2025	149

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rumusan visi Kabupaten Sukoharjo dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR”

Adapun misi Kabupaten Sukoharjo, sesuai Peraturan Daerah di atas adalah: 1)Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan Reformasi Birokrasi; 2)Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas; 3)Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi; 4)Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan; dan 5)Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi ditetapkan strategi sebagai tahapan untuk mencapai tujuan spesifik dan tertentu. Selanjutnya untuk menuntun upaya tercapainya tujuan spesifik itu diperlukan arah kebijakan yang jelas dan terarah. Arah Kebijakan yang ditetapkan pada RPJM Daerah Kabupaten Sukoharjo, tahun 2025 ditujukan pada “Perwujudan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”, dengan prioritas daerah diarahkan pada: 1) Perwujudan Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian; 2. Perwujudan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral; 3. Perwujudan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; 4. Perwujudan Pengurangan Kemiskinan; 5. Perwujudan Pemerataan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana; 6. Perwujudan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 7. Kerjasama regional, Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBu), dan kerjasama dengan komponen masyarakat; 8. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Penilaian terhadap capaian sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh data sebagai berikut :

Prosentase Capaian Kinerja per Sasaran

Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Kategori
1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	6	82,65%	Baik
2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	100,24%	Sangat Baik
2.2 Meningkatnya kualitas pendidikan	2	99,93%	Baik
2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk	1	161,67%	Sangat Baik
2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	2	113,44%	Sangat Baik
2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal	1	117,51%	Sangat Baik
2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	2	-8,23%	Kurang
3.1 Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	8	158,08%	Sangat Baik
3.2 Meningkatnya kemandirian desa	1	103,12%	Sangat Baik
4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur	4	103,54%	Sangat Baik
4.2 Meningkatnya kualitas lingkungan	4	112,89%	Sangat Baik
5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	100,86%	Sangat Baik
5.2 Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara	1	100%	Sangat Baik

Adapun berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 13 Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo disimpulkan bahwa 10 sasaran dikategorikan **“Sangat Baik”**, 2 sasaran dikategorikan **“Baik”** dan 1 sasaran dikategorikan **“Kurang”**.

Permasalahan teknis yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di antaranya: 1) Dalam pencapaian di beberapa sasaran strategis masih jumpai adanya kendala baik berupa keterbatasan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur, alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana dan 2) Permasalahan yang terkait dengan faktor eksternal seperti adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat, dan faktor iklim dan cuaca serta geopolitik yang turut mempengaruhi pencapaian sasaran strategis.

Solusi pemecahan masalah yang diharapkan dapat memberikan perbaikan-perbaikan kinerja ke depan adalah: melakukan terobosan-terobosan dalam rangka menyediakan sumber daya yang memadai, seperti mengupayakan bantuan alokasi dana dari pemerintah pusat, ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dan lain-lain; meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan, seperti misalnya dengan menyelenggarakan forum Perangkat Daerah; Melakukan upaya peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kolaborasi dari BAPPERIDA (Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja), Sekretariat Daerah (Pelaporan Kinerja) dan Inspektorat Daerah (Evaluasi Internal).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan negara meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut regulasi tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Mendasarkan pada regulasi tersebut di atas Bupati/Walikota berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut merupakan media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang ditetapkan. Penyusunan kinerja juga dapat dijadikan sebagai alat kendali, instrumen penilaian kinerja dan

mendorong terwujudnya *good governance*, serta dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Sukoharjo terletak pada posisi 110° 42 '06.79" Bujur Timur - 110° 57' 33,70" Bujur Timur dan antara 7° 32' 17.00" Lintang Selatan - 7° 49' 32.00" Lintang Selatan, dengan batas wilayah meliputi :

Sebelah Timur	: Kabupaten Karanganyar
Sebelah Selatan	: Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Sebelah Barat	: Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 46.666 Ha atau sekitar 1,43% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara rinci luas kecamatan di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Gambar I.B.1
Peta Kabupaten Sukoharjo



Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

Tabel 1.B.1
Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Weru	45,60	9,25
2	Bulu	46,40	9,41
3	Tawang Sari	39,32	7,97
4	Sukoharjo	46,82	9,49
5	Nguter	57,85	11,73
6	Bendosari	55,72	11,30
7	Polokarto	66,89	13,56
8	Mojolaban	38,29	7,62
9	Grogol	31,33	7,76
10	Baki	23,40	4,74
11	Gatak	19,95	4,04
12	Kartasura	21,66	4,39
Total		493,23	100

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 150 desa dan 17 kelurahan, 4.795 Rukun Tetangga dan 1.482 Rukun Warga dengan Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Bendosari yang berjarak 12 km dari Kota Surakarta. Pembagian wilayah administrasi per kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.B.2
Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2025

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	RT	RW
1.	Weru	13	398	137
2.	Bulu	12	243	97
3.	Tawang Sari	12	320	115
4.	Sukoharjo	14	479	145
5.	Nguter	16	352	122
6.	Bendosari	14	327	110
7.	Polokarto	17	386	125
8.	Mojolaban	15	548	162
9.	Grogol	14	661	146
10.	Baki	14	367	115
11.	Gatak	14	262	92
12.	Kartasura	12	452	116
Jumlah		167	4.795	1.482

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo

2. Kondisi Demografis

Dengan luas wilayah sebesar 466,66 km² terdapat 918.610 jiwa penduduk. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo berdasarkan jenis kelamin per kecamatan:

Tabel 1.B.3
Rekapitulasi Data Kependudukan Per Kecamatan Tahun 2025

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Weru	28.848	29.008	57.856
2	Bulu	18.780	18.281	37.061
3	Tawangsari	28.578	28.372	56.950
4	Sukoharjo	50.318	50.237	100.555
5	Nguter	28.248	27.769	56.017
6	Bendosari	32.699	32.617	65.316
7	Polokarto	44.617	44.466	89.083
8	Mojolaban	46.583	46.766	93.349
9	Grogol	61.027	61.019	122.046
10	Baki	36.705	36.492	73.197
11	Gatak	27.459	27.477	54.936
12	Kartasura	55.363	56.881	112.244
Jumlah		459.225	459.385	918.610

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 yang sebesar 916.472 jiwa, berarti ada kenaikan sebesar 0,23%. Adapun pertumbuhan penduduk dari Tahun sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.B.4
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Tahun 2021-2025

Tahun	Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5
2021	449.766	448.868	898.634	-1,25
2022	452.507	452.355	904.862	0.69
2023	455.919	455.826	911.745	0.76
2024	458.337	458.135	916.472	0.52
2025	459.225	459.385	918.610	0,23

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan pada prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Tujuan dari pemberian otonomi tersebut adalah untuk memberdayakan daerah, dimana di dalamnya juga terkandung maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo membagi tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada seluruh Perangkat Daerah. Struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukoharjo sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan;
- b. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- d. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kelas B;

- e. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- f. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

C. Fungsi Strategis Pemerintah Kabupaten

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo, terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Sekretaris Daerah, meliputi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.
 - c. Bagian-Bagian, meliputi Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

2. Sekretariat DPRD, terdiri atas Sekretaris DPRD, Bagian Rapat Risalah dan Perundang-Undangan, Bagian Anggaran dan Pengawasan, dan Bagian Umum dan Keuangan.
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Pangan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - o. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - q. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
 - s. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
5. Badan Daerah, terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

6. Pemerintahan Kecamatan terdiri dari 12 kecamatan yaitu Sukoharjo, Nguter, Bulu, Tawang Sari, Weru, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Grogol, Baki, Gatak, dan Kartasura.

Tugas dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan staf ahli serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan penyusunan kebijakan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah;
- c. penyelenggaraan kebijakan daerah;
- d. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
- g. pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Dinas Daerah

Dinas Daerah mempunyai tugas mempunyai tugas membenatu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Badan Daerah

Badan Daerah mempunyai tugas membantu bupati kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Daerah menyengenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kecamatan

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

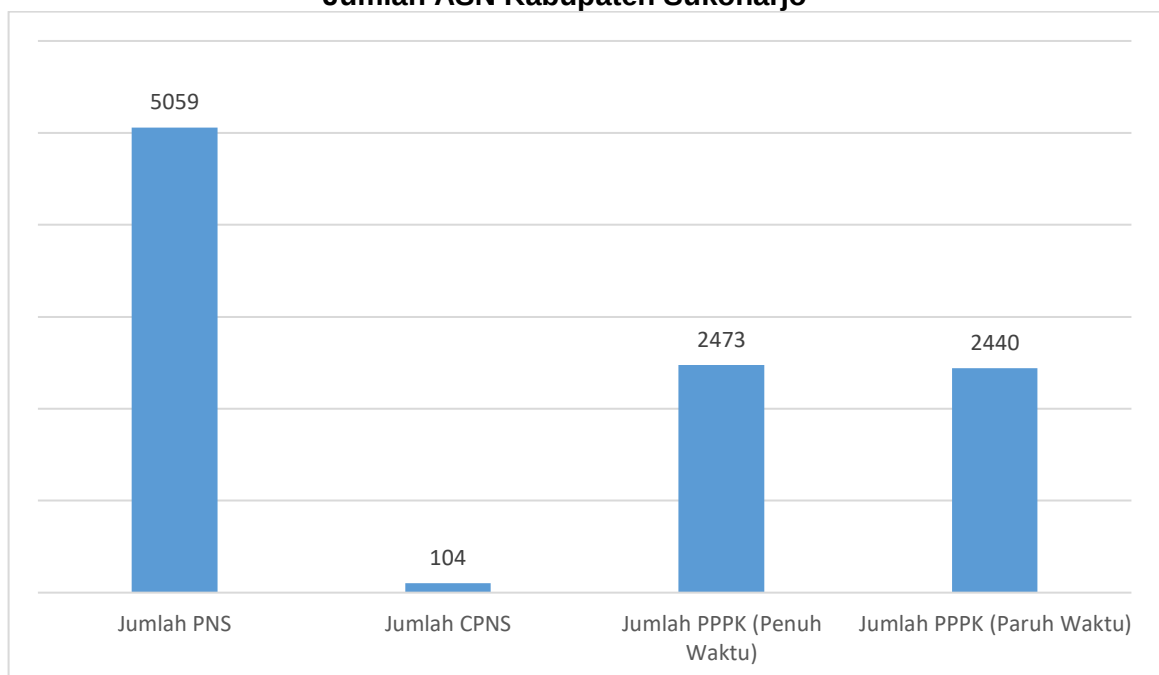
- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan

- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Kondisi Aparatur Sipil Negara

Salah satu instrumen pokok dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur sipil negara dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Adapun Jumlah ASN Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar I.D.1
Jumlah ASN Kabupaten Sukoharjo



Sumber: BKPSDM Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Jumlah ASN Kabupaten Sukoharjo keadaan per 31 Desember 2025 sebanyak 10.076 yang terdiri dari 5.059 PNS, 104 CPNS, PPPK (Penuh Waktu) 2.473 PPPK dan PPPK (Paruh Waktu) 2.440 PPPK.

Jika dikelompokkan berdasarkan eselonering jabatan, maka jumlah pejabat struktural di Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.D.1
Jumlah PNS Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Eselon II.A	1	0	1
2.	Eselon II.B	23	5	28
Jumlah Eselon II		24	5	29
3.	Eselon III.A	37	11	48
4.	Eselon III.B	74	20	94
Jumlah Eselon III		111	31	142
5.	Eselon IV.A	77	84	161
6.	Eselon IV.B	46	34	80
Jumlah Eselon IV		123	118	241
JUMLAH		258	154	412

Sumber data : BKPSDM Kabupaten Sukoharjo

Selanjutnya jika dilihat distribusi PNS berdasarkan eselon, maka sebaran PNS di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari eselon II sebanyak 29 orang, eselon III sebanyak 142 orang dan eselon IV sebanyak 241 orang.

E. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1. Aspek Strategis

a. Lingkungan Internal

- 1) Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai kapasitas sesuai bidang urusan yang diampu

b. Lingkungan Eksternal

- 1) Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan baik Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi, memberikan pedoman dan dasar yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat mendukung pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan.

- 3) Adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat baik dukungan kebijakan maupun pendanaan untuk mengatasi permasalahan pembangunan.

2. Permasalahan Utama

Permasalahan pembangunan secara umum yang dihadapi oleh Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pendidikan; kesehatan; pengendalian Penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; kesetaraan gender; perluasan akses, perlindungan, dan peningkatan kualitas hidup terhadap perempuan dan anak; penguatan keberdayaan pemuda terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka;
- b. Kondisi kapasitas dan daya saing perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu;
- c. Masih cukup tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin;
- d. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Belum mantapnya kualitas infrastruktur;
- f. Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi;
- g. Belum optimalnya upaya perbaikan kapasitas fiskal daerah;
- h. Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah;
- i. Perlunya perluasan kerjasama antar regional daerah, dunia usaha dalam rangka peningkatan pembangunan kawasan, pengembangan inovasi daerah, penanggulangan bencana, penguatan kondusivitas wilayah, pemerataan ekonomi, perbaikan kapasitas fiskal dan percepatan pencapaian target SPM.

F. Arah Kebijakan Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 ditujukan pada “Perwujudan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Perwujudan Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian;
2. Perwujudan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral;
3. Perwujudan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
4. Perwujudan Pengurangan Kemiskinan;
5. Perwujudan Pemerataan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana;
6. Perwujudan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
7. Kerjasama regional, Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan komponen masyarakat;
8. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan hal yang sangat diperlukan oleh sebuah organisasi dalam menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai. Rencana strategis juga akan memperjelas konsep organisasi dalam menentukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral dan komprehensif. Demikian halnya dengan organisasi Pemerintah Daerah, maka keberadaan rencana strategis mutlak diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, rencana strategis dimanifestasikan dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Rencana strategis dimaksud mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2025 beserta program pendukungnya diuraikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

1. Visi dan Misi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sukoharjo dewasa ini, serta peluang, tantangan, dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun ke depan, maka Hj. Etik Suryani, SE., MM. (Bupati) dan Drs. H. Agus Santosa (Wakil Bupati) menetapkan Visi Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 sebagai berikut :

***“MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO
YANG LEBIH MAKMUR”***

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu ***Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi***.

❖ MAJU

Maju mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikir dan berusaha keras ke arah peningkatan menjadi lebih baik.

❖ AMAN

Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

❖ KONSTITUSIONAL

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

❖ MANTAP

Warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.

❖ UNGGUL

Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.

❖ RAPI

Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib, beres.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah:

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.

- c. Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi.
- d. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan.
- e. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Masa jabatan Bupati Sukoharjo, Ibu Hj. Etik Suryani, SE., MM., dan Bapak Drs. H. Agus Santosa, berakhir pada tahun 2025 dan pada bulan Februari tahun 2025 telah dilantik Bupati Sukoharjo dan Wakil Bupati Sukoharjo terpilih berdasarkan hasil pilkada langsung tahun 2024, yaitu Ibu Hj. Etik Suryani, SE., MM., dan Bapak Eko Sapto Purnomo, SE.

Dalam pelaporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 mempergunakan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 sebagai dasar pengukuran kinerja.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Berdasar rekomendasi review Kementerian PANRB, rumusan akhir Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.A.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi			
		Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
			pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Indeks Sistem Merit (ISM) Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			
		Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, ceras, inovatif, dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka Kemiskinan
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)
			Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
			Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
			Meningkatnya kearifan budaya lokal	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya
			Meningkatnya kualitas hidup dan penduduk miskin	Prosentase Penduduk Miskin Perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin) Prosentase Penduduk Miskin Perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)
3	Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi			
		Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif		Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pendapatan perkapita
			Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Pertumbuhan Wirausaha Baru Pertumbuhan Usaha Mikro ke Usaha Kecil Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pertumbuhan investasi Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
				Skor Pola Pangan Harapan Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota
			Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)
4	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			
		Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Resiko Bencana (IRB)
			Meningkatnya kualitas infrastruktur	Prosentase Lingkungan Hunian Layak Indeks Layanan Infrastruktur Indeks Fatalitas Cakupan Layanan Telekomunikasi
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Indeks Ketahanan Daerah
5	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Keagamaan			
		Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman		Prosentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
			Meningkatnya Kesatuan Bangsa dan Bernegara	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tertuang pada tabel berikut:

Tabel II.A.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021-2026

VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR				
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	• Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. • Mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya.
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	• Meningkatkan kualitas pendidikan melalui partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan
			Meningkatnya pengendalian penduduk	• Pengendalian penduduk melalui peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
			Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	• Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarusutamaan hak anak dan perlindungan khusus anak.
				• Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka.
			Meningkatnya kearifan budaya lokal	• Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah • Peningkatan budaya literasi
			Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	• Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran, Peningkatan kesejahteraan sosial, Perlindungan sosial adaptif, dan Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	• Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi
				• Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah.
				• Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah

VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR				
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
				Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi
				- Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani - Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan
				Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau.
				Mengurangi pengangguran melalui pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
				Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
			Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah.
4	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Meningkatkan akses air minum layak dan aman
				Meningkatkan akses layanan sanitasi layak dan aman (air limbah dan sampah)
				- Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni - Pengentasan Permukiman Kumuh
				- Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi. - Mewujudkan infrastruktur penghubung antar wilayah yang merata dan layak
				Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
				Penuntasan Infrastruktur TIK; Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital
		Terwujudnya lingkungan sehat, aman, tangguh, berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara
				Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.
5	Meningkatkan Kualitas Kehidupan	Mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman	Meningkatnya kualitas ketentraman dan	Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal

VISI : MEWUJUDKAN MASYRAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR				
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
	Sosial Dan Keagamaan		ketertiban masyarakat	termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.
			Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara	• Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukoharjo 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pertimbangan untuk pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalankan.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu priode RPJMD, perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran pada setiap misi, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

Secara umum keterkaitan Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel II.A.3
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2021-2026

Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	
1. Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (<i>direct services</i>) 2. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1. Percepatan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral 2. Kerjasama regional, Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBu), dan kerjasama dengan komponen masyarakat

Strategi	Arah Kebijakan
3. Mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya.	3. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045
Misi 2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit	4. Percepatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
5. Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan	
6. Peningkatan budaya literasi	
7. Percepatan cakupan administrasi, dan peningkatan kependudukan integrasi sistem administrasi kependudukan	
8. Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarusutamaan hak anak dan perlindungan khusus anak.	
9. Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka.	
10. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah	
11. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran	
12. Peningkatan kesejahteraan sosial	
13. Perlindungan sosial adaptif	
14. Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu	5. Percepatan Pengurangan Kemiskinan
Misi 3 Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi	
15. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi	6. Percepatan Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian;
16. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah.	
17. Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah	
18. Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi	
19. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan,	

Strategi	Arah Kebijakan
serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani	
20. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan	
21. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau.	
22. Mengurangi pengangguran melalui pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.	
23. Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	
24. Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa.	
Misi 4 Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	
25. Meningkatkan akses air minum layak dan aman	7. Percepatan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana;
26. Meningkatkan akses layanan sanitasi layak dan aman (air limbah dan sampah)	
27. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	
28. Pengentasan Permukiman Kumuh	
29. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi.	
30. Mewujudkan infrastruktur penghubung antar wilayah yang merata dan layak	
31. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	
32. Penuntasan Infrastruktur TIK; Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	
33. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara	
34. Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.	
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Keagamaan	
35. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan	8. Percepatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.

Strategi	Arah Kebijakan
dan anak, dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.	
36. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik	

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 indikator kinerja utama (IKU) yang dipergunakan berdasar Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten. Berdasarkan hasil konsultasi dan arahan dari Kementerian PANRB untuk Indikator Kinerja Utama dapat tidak memuat secara utuh IKU Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dengan pertimbangan hanya memuat indikator yang bersifat prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja Kabupaten harus memuat secara utuh IKU Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.B.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukoharjo

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
1.	Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional	Indeks Reformasi Birokrasi

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
2.	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		2. Angka Kemiskinan
3.	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda.	1. Indeks Pembangunan Gender
		2. Indeks Pembangunan Pemuda
4.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	1. Pertumbuhan Ekonomi
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka
		3. Pendapatan Per Kapita
5.	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	1. Indeks Pembangunan Infrastruktur
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		3. Indeks Resiko Bencana
6.	Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman	Presentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2025 telah menetapkan Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tersebut telah ditetapkan 5 tujuan, 13 sasaran, dengan 34 indikator kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel II.C.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	86,04
1.1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85
		2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	4,45
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	BB (75)
		4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Nilai	1,141
		5. Indeks Sistem Merit	Kategori	III (307)
		6. Evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik	Nilai	99,36
2.	Terwujudnya sumber daya manusia yang	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	79,5

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	2. Angka Kemiskinan	%	7,3
2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	78,02
2.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Tahun	10,1
		2. Harapan lama sekolah (tahun)	Tahun	13,94
2.3	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,60
2.4	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	97,88
		2. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	61
2.5	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Angka partisipasi pelaku seni dan budaya	%	52,25
2.6	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	Prosentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	4,37
		Prosentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	2,34
3.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	1. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,0
		3. Pendapatan Perkapita	Rp (Juta)	54,00
3.1.	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	1. Pertumbuhan wirausaha baru	%	31,66
		2. Pertumbuhan usaha mikro ke usaha kecil	%	6,1

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		3. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,4
		4. Pertumbuhan PDRB sektor industri	%	6,06
		5. Pertumbuhan investasi	%	24
		6. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	3
		7. Skor pola pangan harapan	%	93,9
		8. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	%	85
3.2	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7656
4.	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	1. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Nilai	73,80
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	63,60
		3. Indeks Resiko Bencana	Nilai	64,18
4.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	1. Prosentase lingkungan hunian layak	%	91.64
		2. Indeks layanan infrastruktur	Nilai	71,24
		3. Indeks fatalitas	Angka	0,065
		4. Cakupan layanan telekomunikasi	%	100
4.2	Meningkatnya kualitas lingkungan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	52,73

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	89,48
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	32,68
		4. Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,63
5.	Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum	%	88,37
5.1.	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	91,88
5.2.	Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	85

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

A. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja, sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka setiap indikator kinerja sasaran akan dinilai dengan pengukuran skala ordinal, sebagai berikut :

Tabel III.A.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA ORDINAL	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2021-2026, setidaknya terdapat 5 Tujuan dan 13 Sasaran yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1) Tujuan pertama : Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka pencapaian kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.1
Capaian Kinerja Tujuan 1
Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025			%Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	86,04	88,53	102,89%	86,94	110,66%

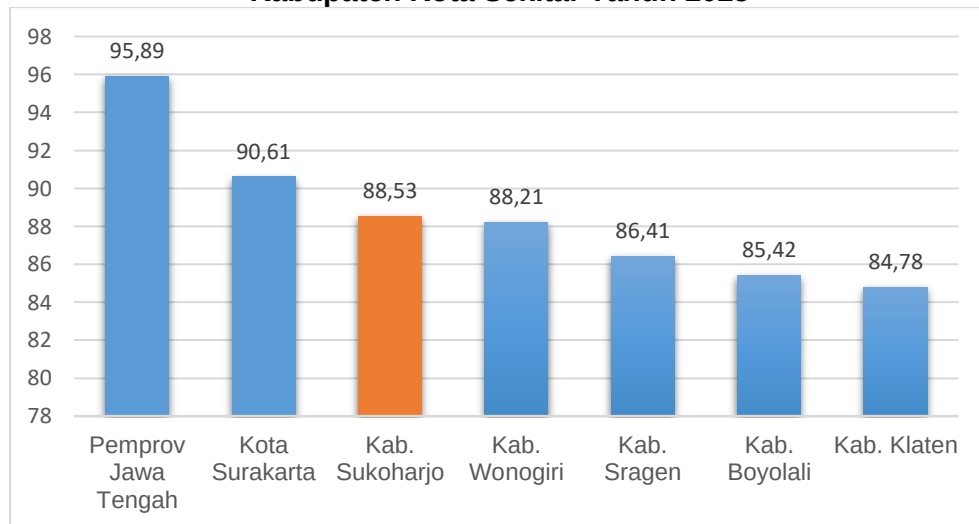
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan 1, yaitu Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional, capaian kinerja tujuan mencapai **110,66%**, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa pada Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dari target sebesar 86,04 realisasinya 88,53 atau capaiannya sebesar 102,89%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 80 maka capaiannya telah mencapai 110,66%.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memperoleh nilai 88,53 dengan predikat (A) yang terdiri dari RB General dengan nilai 77,92 dan RB Tematik dengan nilai 10,61. Terdapat kenaikan

pada masing-masing komponen RB General dan RB Tematik. Pada tahun 2024 nilai RB General sebesar 76,84 dan RB Tematik sebesar 10,01. Pada tahun 2025 nilai RB General naik menjadi 77,92 dan nilai RB Tematik menjadi 10,61. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang realisasinya 86,94 (A), maka pada tahun 2025 terdapat kenaikan realisasi sebesar 1,59 menjadi 88,53 (A).

Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar III.B.1
Perbandingan Indeks RB Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi dan Kabupaten Kota Sekitar Tahun 2025



Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa hasil IRB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 88,53, hasil tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 95,89 dan Kota Surakarta dengan nilai 90,61. Namun demikian, realisasi IRB Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IRB Kabupaten/Kota Lain disekitar.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 1 sasaran strategis, yaitu:

a. Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

Pencapaian kinerja pada sasaran 1.1, yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.1.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025			%Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	86,37	101,61%	86,04	101,61%
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	4,35	4,45	100%	4,45	115,89%
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	BB (75)	67,33	89,77%	B (66,94)	84,16%
4.	Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1,141	0,165	14,46%	1,067	8,75%
5.	Indeks Sistem Merit (ISM)	Kategori	III (307)	III (307*) *thn 2023	100%	307	122,8%
6.	Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	99,36	89,47	90,05 %	99,36	99,41%
Rata-rata capaian					82,65%		88,77%

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran 1.1, yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel, capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **82,65%** sehingga dapat dikategorikan **Baik**. Adapun realisasi dan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terealisasi 86,37 pada tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar 101,61%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja meningkat karena realisasi IKM pada tahun 2024 sebesar 86,04. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 85 maka capaiannya 101,61%.
- 2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terealisasi sebesar 4,45 pada tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 3,84 maka capaiannya telah mencapai 115,89%.

- 3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) terealisasi sebesar 67,33 pada tahun 2025 dengan capaian 89,77%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 80 maka capaiannya 84,16%.
- 4) Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dengan Rasio KFD sebesar 0,165 dari target 1,141 atau tercapai 14,46%. Realisasi tahun 2025 sebesar 0,165 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 1,885, maka capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 8,75%.
- 5) Indeks Sistem Merit pada tahun 2025 tidak dilakukan pengukuran sehingga pada laporan ini menggunakan realisasi Indeks Sistem Merit pada tahun 2023 yang terealisasi sebesar 307 atau kategori III (baik) dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dikarenakan adanya transisi perubahan kewenangan verifikasi penilaian mandiri sistem merit dari yang semula dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara menjadi kewenangan BKN karena adanya Perpres Nomor 92 tahun 2024 tentang tugas dari peralihan KASN pada Pasal 3 menyebutkan bahwa BKN mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit. Adanya peralihan ini BKN belum bisa menetapkan penilaian mandiri sistem merit karena masih dilakukan penyesuaian terkait kewenangan dan tugas ini.
- 6) Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik terealisasi 89,47 pada tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar 90,05%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja mengalami penurunan dibandingkan realisasi Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada tahun 2024 sebesar 99,36. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 90 maka capaiannya 99,41%. Penurunan hasil penilaian terjadi karena terdapat perubahan penilaian penyelenggaraan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI, perubahan tersebut mencakup perubahan aspek dan instrumen penilaian serta perubahan nama penilaian. Tahun 2024 penilaian Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik kemudian berganti

menjadi Penilaian Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.1.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025
Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

No.	Indikator	Satuan	2023		2024		2025		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3			4	5	6	7	8
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,35	104,08%	86,04	103,66%	85	86,37	101,61%
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	4,35	112,99%	4,45	102,30%	4,45	4,45	100%
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	B (65,04)	100,06%	66,94	89,25%	BB 75	B 67,33	89,77%
4.	Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1,231	79,57%	1,067	64,82%	1,141	0,165	14,46%
5.	Indeks Sistem Merit (ISM)	Kategori	III 307	123,29%	III 307*	100%	III 307	III 307*	100%
6.	Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	97,41	117,36%	99,36	116,89%	99,36	89,47	90,05%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

- 1) Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2023 sampai 2025 mengalami peningkatan, tahun 2023 sebesar 85,35, tahun 2024 sebesar 86,04 dan tahun 2025 sebesar 86,37. Hal ini disebabkan karena 85 Perangkat Daerah yang aktif menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) aktif dalam menyusun rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dan menyusun laporan tindak lanjut hasil SKM, sehingga dapat diketahui unsur-unsur yang perlu dilakukan perbaikan kedepan sehingga hasil IKM pada periode selanjutnya mengalami kenaikan. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dikarenakan pada Tahun 2025 sudah dikembangkan aplikasi Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat (SI SUKMA) yang dapat mempermudah pelaksanaan SKM pada seluruh Perangkat Daerah, UPTD, dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

- 2) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar 4,45 dengan predikat Memuaskan. Sampai dengan akhir tahun 2025, hasil evaluasi SPBE dari Kementerian PANRB untuk tahun berjalan belum diterbitkan. Oleh karena itu, pengukuran capaian kinerja tahun 2025 masih mengacu pada nilai resmi terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersebut. Berdasarkan data capaian pada tabel di atas, nilai Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebesar 4,45 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,35. Dengan target Indeks SPBE tahun 2025 ditetapkan sebesar 4,45, maka capaian kinerja tahun 2025 dihitung sebesar 100% karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Faktor penunjang capaian indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang sesuai target yang ditetapkan diantaranya komitmen pimpinan daerah atas implementasi SPBE, kolaborasi dengan semua Perangkat Daerah dan inisiasi atas Pembangunan Portal Layanan Terpadu.
- 3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) dari tahun 2023 sampai 2025 mengalami peningkatan, tahun 2023 sebesar 65,04, tahun 2024 sebesar 66,94, dan tahun 2025 sebesar 67,33. Adapun Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan tindak lanjut dari rekomendasi pada LHE SAKIP sebelumnya, diantaranya:
- a) Menyusun RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029;
 - b) Melengkapi IKU dengan definisi Operasional, sumberdata dan formulasi perhitungan;
 - c) Melakukan sosialisasi dan pemanfaatan aplikasi SISAIP;
 - d) Memasukkan kriteria penilaian kinerja perangkat daerah dalam pemberian TPP ASN pada tahun 2026;
 - e) Menyelaraskan target kinerja Perjanjian Kinerja dengan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;

- f) Monitoring dan evaluasi TLHE SAKIP Perangkat Daerah;
- 4) Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) terealisasi sebesar 1,231 pada tahun 2023. Kemudian terjadi penurunan realisasi menjadi 1,067 dengan capaian 64,82% pada tahun 2024. Hasil IKFD/RKFD merupakan perhitungan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Formula Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah. Sedangkan Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat perubahan formula penghitungan dan rentang IKFD atau RKFD dari tahun 2021 sampai tahun 2024 sehingga berakibat capaian IKFD/RKFD berubah-ubah. Pada tahun 2021, IKFD Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,178 berada pada kategori tinggi. Pada tahun 2022, IKFD turun menjadi 1,302 pada kategori rendah. Pada tahun 2023, IKFD Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,231 dengan kategori sedang dan tahun 2024 IKFD Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan menjadi 1,067 dengan kategori rendah. Pada tahun 2025, IKFD mengalami penurunan lagi menjadi 0,165 dengan kategori sedang.

Adapun penyebab penurunan capaian IKFD sebagai berikut:

- a) DAU yang telah diatur penggunaannya
- b) Dana Tambahan Infrastruktur ditambahkan sebagai faktor pengurang
- c) belanja pegawai sebagai penyebut dalam perhitungan RKFD mengalami kenaikan karena jumlah pegawai ASN bertambah sehingga menyebabkan nilai perolehan RKFD kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, bahwa Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

- a) Tahap I penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Tahap II penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota.

Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah memperhitungkan pendapatan daerah terhadap kebutuhan belanja daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai kewenangannya dengan memperhatikan pendapatan daerah yang sudah ditentukan penggunaannya, perkiraan kas yang tersedia dan keandalan serta ketersediaan data.

Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota dalam PMK Nomor 97 Tahun 2025 tidak dicantumkan secara jelas perumusan formula RKFD dan rentang RKFD, namun untuk formula RKFD dapat dijabarkan sebagai berikut:

RKFD Tahun 2025 dihitung dengan membagi Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) dengan total belanja pegawai berdasar prinsip yang diatur dalam PMK Nomor 65 Tahun 2024 dan disesuaikan dalam PMK Nomor 97 tahun 2025.

- Formula Utamanya :
 $KFD = \text{Total pendapatan} - \text{pengeluaran yang sudah ditentukan penggunaannya}$
- Formula Dasar RKFD :
$$RKFD = \frac{\text{Kapasitas Fiskal Daerah}}{\text{Belanja Pegawai}} \times 100$$

Dengan kata lain Formula Penghitungan RKFD Tahun 2025 hampir sama dengan Formula Penghitungan RKFD Tahun 2024 yaitu :

$$RKFD_{Kabupaten/Kota-i} = \frac{RKFD_{Kabupaten/Kota-i}}{\text{Belanja Pegawai}_{Kabupaten/Kota-i}} \times 100$$

Keterangan:

- $RKFD_{Kabupaten/Kota-i}$: Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota
- $KFD_{Kabupaten/Kota-i}$: Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

- Belanja Pegawai *Kabupaten/Kota-i*: Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi IKFD/RKFD Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 sebagai berikut:

- a) Rentang KFD dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia setiap tahun berubah-ubah;
- b) Belanja pegawai sebagai penyebut dalam perhitungan RKFD mengalami kenaikan karena jumlah ASN bertambah, sehingga menyebabkan nilai perolehan RKFD kecil.

Dalam rangka pencapaian target RKFD, diperlukan kombinasi antara peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan optimalisasi tata Kelola keuangan, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengambil Langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a) Optimalisasi pendapatan dengan melakukan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), digitalisasi pajak dan intensifikasi dana transfer;
 - b) Meningkatkan kualitas belanja (efisiensi dan efektivitas) dengan melakukan belanja produktif, pengurangan belanja operasional, dan sinergi kebijakan;
 - c) Memperkuat tata Kelola dan kapasitas dengan meningkatkan kapasitas aparatur, transparansi dan akuntabilitas, dan inovasi pembiayaan.
- 5) Indeks Sistem Merit (ISM) pada tahun pada tahun 2023 sebesar 307 atau kategori III (baik). Pada tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan penilaian mandiri sistem merit yang terealisasi sebesar 387,5 atau 0,95 dengan kategori sangat baik. Penilaian mandiri tersebut tidak dilakukan pada tahun 2025 karena tidak terdapat mandatory dari instansi pusat untuk melakukan penilaian mandiri. Meskipun demikian, terdapat kegiatan yang dilakukan BKPSDM dalam rangka mendukung terlaksananya sistem merit antara lain:

- a) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta;
 - b) Optimalisasi data-data pada aplikasi manajemen talenta;
 - c) Penandatanganan komitmen Bupati terkait penerapan manajemen talenta;
 - d) Pemenuhan perangkat-perangkat terkait manajemen talenta yaitu penyusunan Surat Keputusan Komite Talenta dan Tim Pengelola Manajemen Talenta.
- 6) Realisasi indikator kinerja Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari tahun 2023 sebesar 97,41, pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dengan hasil 99,36, dan mengalami penurunan pada tahun 2025 sebesar 89,47. Kenaikan pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 secara signifikan tersebut tercapai karena:
- a) Adanya kerjasama dan koordinasi antara Bagian Organisasi dengan Perangkat Daerah yang akan dijadikan lokus penilaian yaitu dengan rutin menyelenggarakan pendampingan dan monitoring serta evaluasi persiapan penyelenggaraan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik;
 - b) Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2024 diselenggarakan oleh Ombudsman RI dengan meminta Narahubung/ Penanggung Jawab pada setiap Perangkat Daerah yang akan dinilai yaitu Dinas PM dan PTSP, Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Puskesmas Kartasura dan Puskesmas Sukoharjo, sehingga mempermudah koordinasi proses penilaian antara Unit Pelayanan Publik dan Ombudsman RI;
 - c) Waktu atau jadwal penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada tahun 2024 diinformasikan terlebih dahulu kepada Narahubung setiap Perangkat Daerah yang dijadikan lokus penilaian, sehingga Perangkat Daerah dapat mempersiapkan dengan baik dan maksimal;
 - d) Bagian Organisasi selaku koordinator Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun 2025 menyusun kembali Buku Saku yang berisikan aspek-aspek

dan instrumen penilaian OPINI yang terbaru. Penyusunan Buku Saku secara rutin setiap tahun bertujuan untuk mempermudah Perangkat Daerah dalam menjawab wawancara dari Tim Penilai Ombudsman RI.

Meskipun secara hasil nilai dan realisasi mengalami penurunan, pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih tetap dapat mempertahankan penghargaan tingkat Nasional yang diberikan oleh Ombudsman RI dengan masuk 3 Kabupaten dengan nilai tertinggi dengan memperoleh hasil 89,47 kategori kualitas pelayanan sangat baik dan memperoleh Opini “Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi”. Penurunan hasil penilaian terjadi pada seluruh Unit Lokus Penilaian dan rata-rata hasil penilaian secara umum dari Ombudsman RI, hal ini disebabkan adanya perbedaan indikator penilaian.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2025 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut:

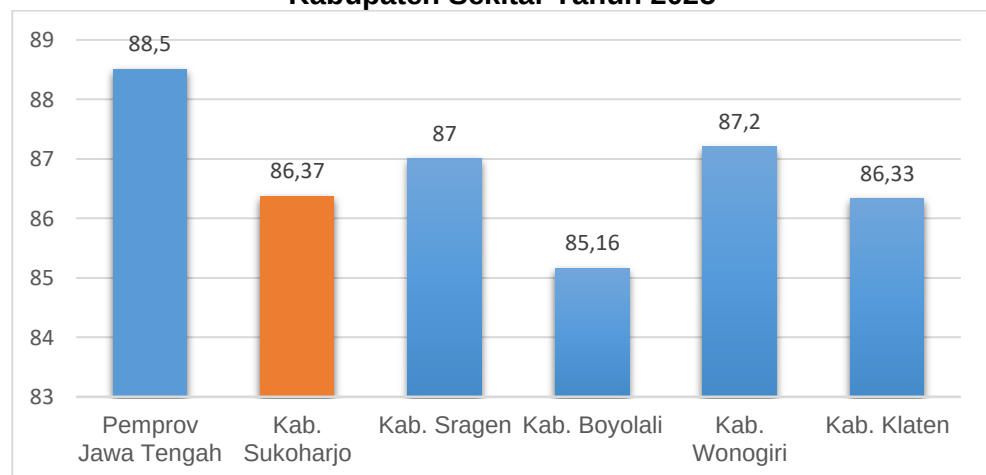
Tabel III.B.1.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2025	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,37	85	101,61%
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	4,45	3,84	115,89%
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	67,33	A (80)	84,16%
4.	Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	0,165	1,885	8,75%
5.	Indeks Sistem Merit (ISM)	Kategori	III (307*)	III (250)	122,8%
6.	Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	89,47	90	99,41%
Rata-rata Capaian					88,77%

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka rata-rata capaian sasaran 1.1 adalah **88,77%**. Adapun capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperoleh realisasi sebesar 86.37 dari target akhir RPJMD sebesar 85 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 101,61%. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada diagram berikut:

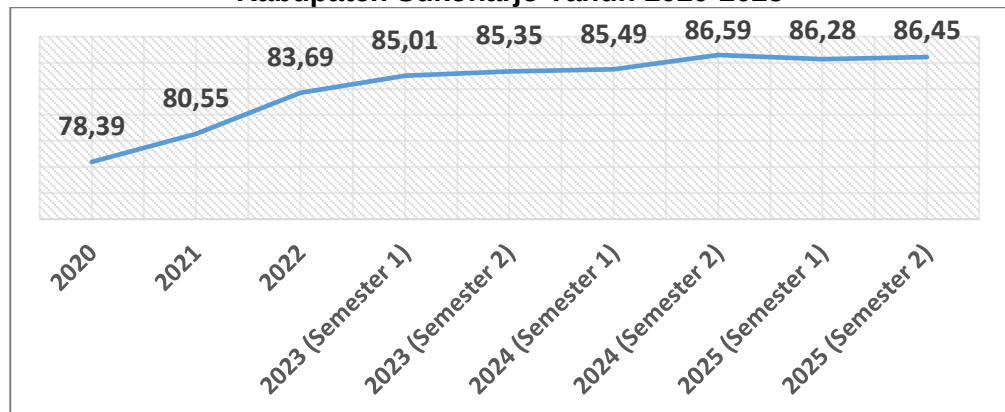
Gambar III.B.1.1.1
Perbandingan Nilai IKM Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi dan Kabupaten Sekitar Tahun 2025



Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah; Bagian Organisasi Setda Kab. Sukoharjo; Bagian Organisasi Setda Kab. Sragen; Bagian Organisasi Setda Kab. Boyolali; Bagian Organisasi Setda Kab. Wonogiri; Bagian Organisasi Setda Kab. Klaten

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa hasil IKM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 86,37, hasil tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai IKM 88,50, Kabupaten Wonogiri dengan nilai IKM 87,20 dan Kabupaten Sragen dengan nilai IKM 87,00. Namun demikian, realisasi IKM Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKM Klaten dan Kabupaten Boyolali. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.1.1.2
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025



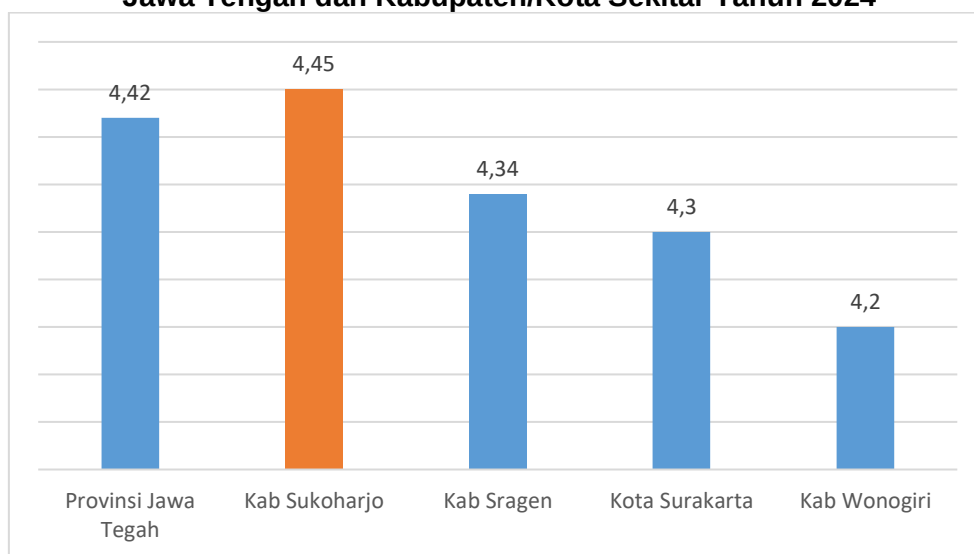
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Dari gambar grafik hasil Indeks Kepuasan Masyarakat diatas pada tahun 2020 rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu 78,39 dengan mutu pelayanan B (Baik). Pada Tahun 2021 rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu 80,55 dengan mutu pelayanan B (Baik) kemudian pada Tahun 2022 rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu 83,69 dengan mutu pelayanan B (Baik), pada Semester 1 Tahun 2023 rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu 85,01 dengan mutu pelayanan B (Baik) dan Semester 2 Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 85,35 dengan mutu pelayanan B (Baik). Kemudian pada Semester 1 Tahun 2024 rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu 85,49. Semester 2 Tahun 2024 rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu 86,59. Kemudian pada Semester 1 Tahun 2025 rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu 86,28. Semester 2 Tahun 2025 rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu 86,45.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang cukup signifikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, sehingga dapat disimpulkan dengan adanya peningkatan IKM setiap tahunnya juga disertai dengan peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya.

- 2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memperoleh realisasi sebesar 4,45 dari target akhir RPJMD sebesar 3,84 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 115,88%. Untuk melihat perbandingan Indeks SPBE pada Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota sekitar, maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.1.1.3
Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024



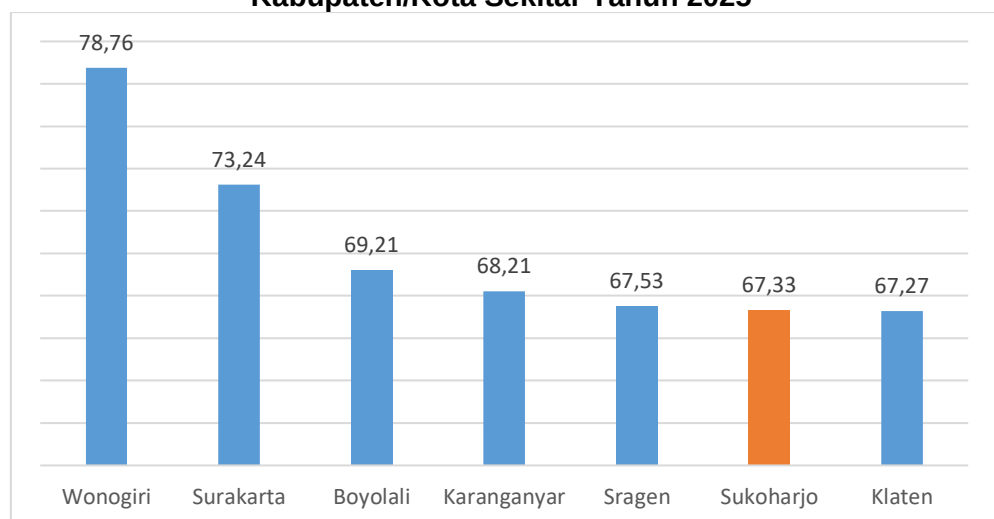
Sumber: (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024)

Gambar diagram di atas menunjukkan bahwa realisasi Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo sebesar 4,45 menduduki peringkat 1 di Provinsi Jawa Tengah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Sukoharjo berada sedikit di atas rata-rata provinsi, dengan selisih sebesar 0,03 poin. Meskipun perbedaannya relatif tipis, capaian ini mengindikasikan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Sukoharjo telah berjalan konsisten dan berada pada level kematangan yang kompetitif di tingkat provinsi. Posisi ini mencerminkan keberhasilan dalam menjaga kualitas tata kelola SPBE, integrasi layanan digital, serta penguatan manajemen dan kebijakan yang mendukung transformasi digital pemerintahan. Namun demikian, selisih yang tidak

terlalu besar juga menunjukkan bahwa persaingan dan peningkatan kualitas SPBE antar daerah di Jawa Tengah berlangsung secara merata, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi tersebut pada evaluasi berikutnya. Sebagai perbandingan di tingkat provinsi, Kabupaten Sragen sebesar 4,34; Kota Surakarta sebesar 4,30; dan Kabupaten Wonogiri sebesar 4,20. Secara nasional, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menempati peringkat ke-4 untuk kategori Pemerintah Kabupaten. Adapun tiga kabupaten dengan nilai tertinggi secara nasional adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar 4,77, Pemerintah Kabupaten Kediri sebesar 4,63 dan Kabupaten Sumedang sebesar 4,51

- 3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) memperoleh realisasi sebesar 67,33 dari target akhir RPJMD sebesar 80 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 84,16%. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Nilai AKIP Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.1.1.4
Perbandingan Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025



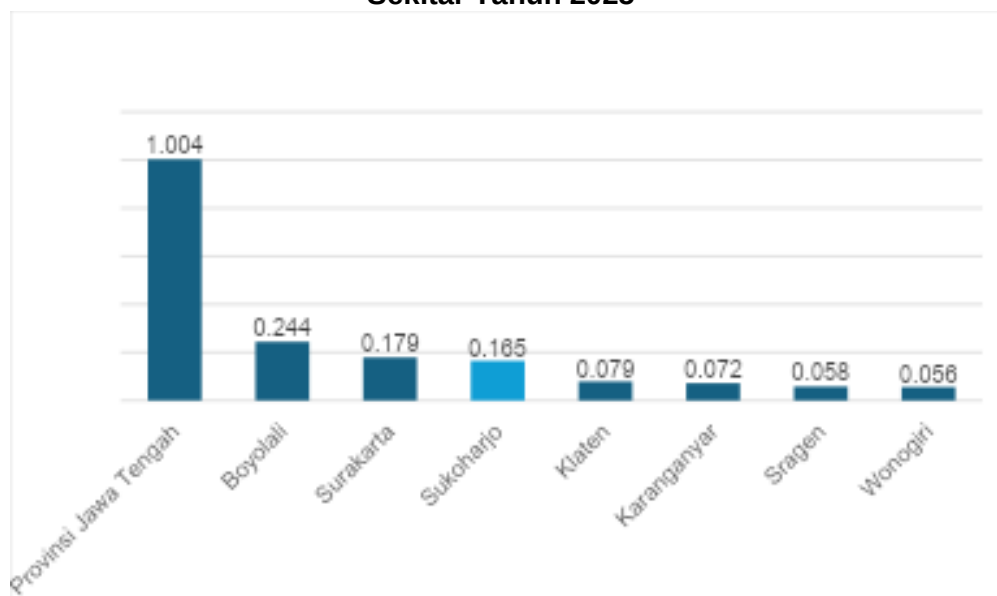
Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo sebesar 67,33 dibawah Kabupaten Wonogiri,

Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan lebih tinggi dari Kabupaten Klaten.

- 4) Pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo penyebutan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) sedangkan tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2025 penyebutan telah diubah menjadi Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD). Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) terealisasi sebesar 0,165 dari target akhir RPJMD sebesar 1,885 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 8,75%. Hasil RKFD Kabupaten/Kota se Solo Raya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

III.B.1.1.5
Perbandingan RKFD Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025



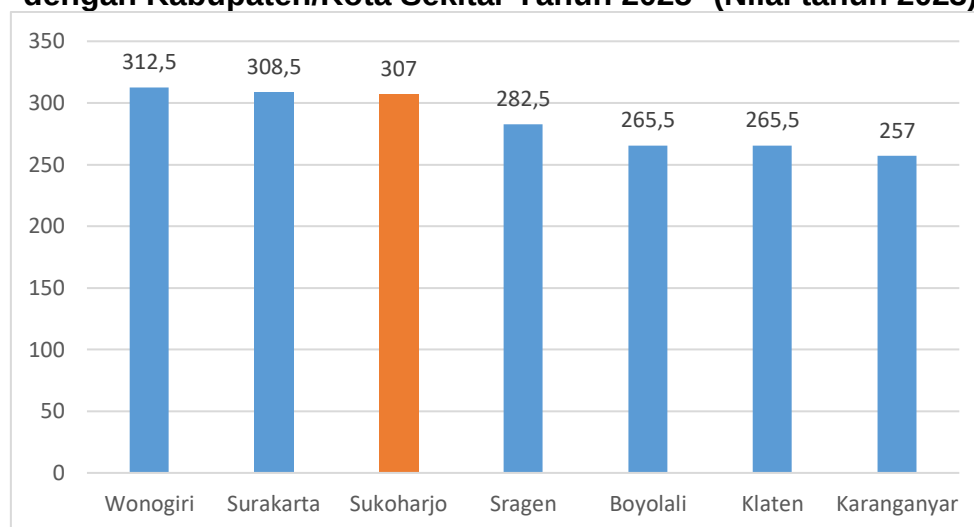
Sumber: BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa realisasi IKFD/RKFD Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,165 yang menduduki peringkat ketiga dibawah Kabupaten Boyolali sebesar 0,244; dan Kota Surakarta sebesar 0,179. Realisasi IKFD/RKFD Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari Kabupaten Klaten sebesar 0,079; Kabupaten Karanganyar sebesar 0,072; Kabupaten Sragen sebesar 0,058; dan Kabupaten Wonogiri sebesar 0,056. IKFD/RKFD Kabupaten

Sukoharjo lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,004.

- 5) Indek Sistem Merit memperoleh realisasi sebesar 307 dari target akhir sebesar 250 (Kategori III) sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 122,8%. Untuk melihat perbandingan Indeks Sistem Merit pada Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota sekitar, maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.1.1.6
Perbandingan Indeks Sistem Merit Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025* (Nilai tahun 2023)



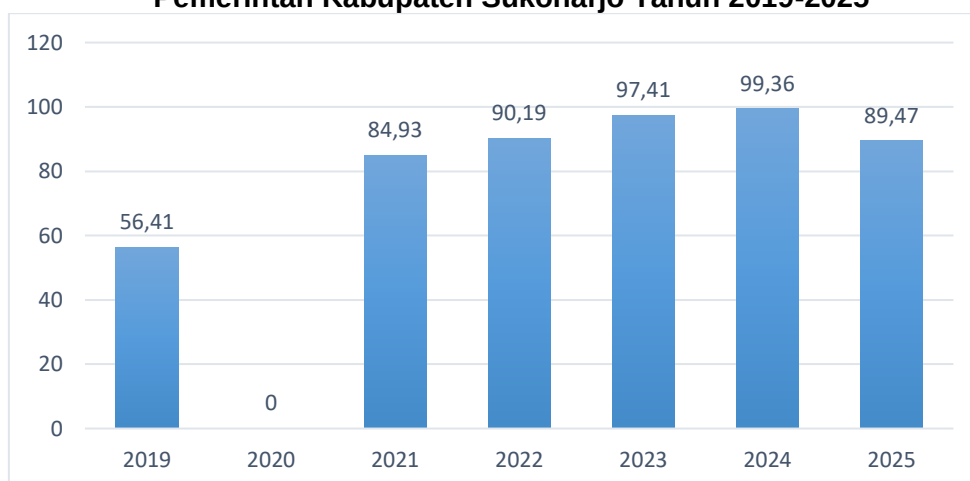
Sumber: BKPSDM Kabupaten Sukoharjo, *menggunakan data tahun 2023. Gambar diagram di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Sistem Merit Kabupaten Sukoharjo sebesar 307 jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar berada pada peringkat ketiga setelah Kabupaten Wonogiri dengan realisasi sebesar 312,5 dan Kota Surakarta dengan realisasi sebesar 308,5. Meskipun demikian, Indeks Sistem Merit Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari Kabupaten Sragen sebesar 282,5; Kabupaten Sragen sebesar 282,5; Kabupaten Boyolali sebesar 265,5; Kabupaten Boyolali sebesar 265,5; Kabupaten Klaten sebesar 265,5; dan Kabupaten Karanganyar sebesar 257. Adapun perbandingan indeks sistem merit dengan Provinsi Jawa Tengah dan standar nasional pada tahun 2023 dan 2024 (penilaian mandiri) sebagai berikut:

Perbandingan Indeks Sistem Merit dengan Provinsi Jawa Tengah
pada tahun 2023 dan 2024

NO	NAMA DAERAH	2023	2024	2025	Standar Nasional
1.	Kabupaten Sukoharjo	307	387,5	N/A	410
2.	Provinsi Jawa Tengah	340,5	352,6	N/A	410

- 6) Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik memperoleh realisasi sebesar 89,47 dari target akhir sebesar 90 dengan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 99,41%. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.1.1.7
Hasil Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2025



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo

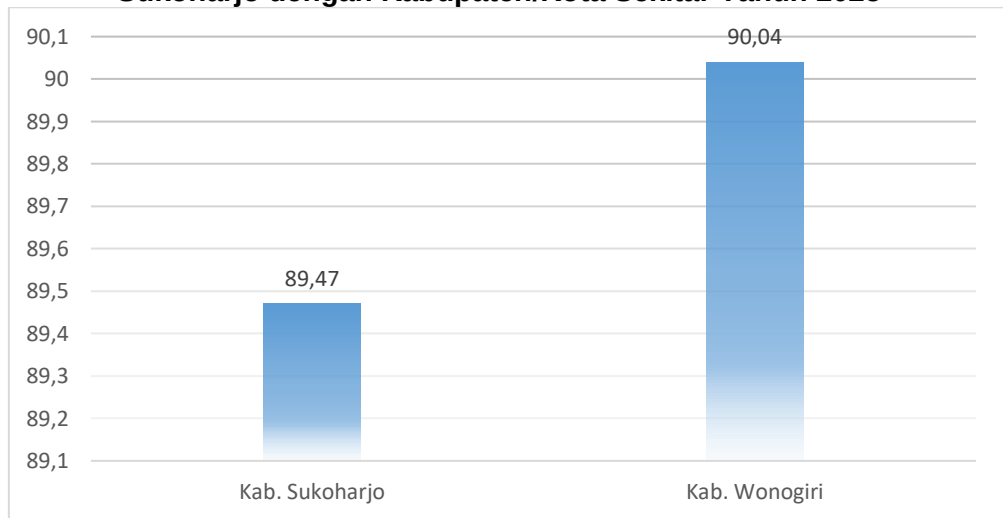
Dari gambar grafik nilai kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 di atas, pada awal penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memperoleh nilai sebesar 56,41 dan masih termasuk pada zona kuning dengan kategori kepatuhan sedang. Pada tahun 2020 Ombudsman Republik Indonesia tidak melakukan penilaian terhadap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pada tahun 2021 nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan yang sangat signifikan

yaitu sebesar 84,93 dan berhasil memperoleh Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi. Pada tahun 2022 nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan kembali menjadi 90,19 memperoleh Zona Hijau dengan Kategori nilai A (Kualitas Tertinggi) dan pada Tahun 2023 terdapat kenaikan dengan nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo sebesar 97,41 dengan Kategori nilai A (Kualitas Tertinggi). Kemudian pada Tahun 2024 terdapat kenaikan sangat signifikan dengan nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo sebesar 99,36 dengan Kategori nilai A (Kualitas Tertinggi).

Pada Tahun 2025 terdapat penurunan nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo sebesar 89,47 dengan kategori Sangat Baik dan dengan hasil Opini: Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi. Penurunan nilai tidak hanya terjadi pada Kabupaten Sukoharjo saja, melainkan seluruh Unit Lokus Penilaian dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan terjadinya perubahan penilaian secara menyeluruh dari yang awalnya berfokus pada penilaian kepatuhan standar pelayanan bertransformasi menjadi penilaian Opini disertai dengan penilaian Maladministrasi. Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tetap dapat mempertahankan prestasi di bidang pelayanan public dengan memperoleh penghargaan nilai Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yaitu memperoleh nilai 3 (tiga) tertinggi kategori Kabupaten secara Nasional bersama dengan 2 (dua) Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Badung dan Kabupaten Wonogiri.

Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.1.1.8
Perbandingan Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Nilai Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar 89,47 (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan data hasil nilai Kualitas Pelayanan Publik antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonogiri memperoleh hasil yang lebih tinggi yaitu kualitas pelayanan publik 90,04 (Sangat Baik). Perbandingan data pada Tahun 2025 hanya dapat dibandingkan dengan Kabupaten Wonogiri dikarenakan Ombudsman RI menyampaikan secara internal masing-masing hasil Kualitas Pelayanan Publik masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota secara keseluruhan.

Tabel III.B.1.1.4
Perbandingan Nilai Maladministrasi Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025

No.	Instansi	Hasil OPINI Tahun 2025
1.	Pemprov Jawa Tengah	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
2.	Kota Surakarta	Kualitas Tertinggi
3.	Kab. Sukoharjo	Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi
4.	Kab. Wonogiri	Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi
5.	Kab. Karanganyar	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi

Apabila dianalisis dari hasil Nilai Maladministrasi Pelayanan Publik dibandingkan dengan hasil nilai dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota sekitar yang dijadikan lokus penilaian Opini dan

Maladministrasi, memperoleh hasil Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri memperoleh predikat tertinggi yaitu Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi, sedangkan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Karanganyar memperoleh hasil Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi kemudian Kota Surakarta memperoleh hasil Opini Kualitas Tertinggi.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.1.1.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1.1

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	82,65%	Rp. 456.018.280.071	Rp. 445.439.260.641	-15,39

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Rata-rata capaian indikator pada Sasaran 1.1 sebesar 82,65% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 456.018.280.071,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 445.439.260.641,- sehingga efisiensinya sebesar -15,39%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1.1 bersumber dari:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui Kegiatan Penataan Organisasi pada Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.451.500,- terealisasi sebesar Rp. 85.008.357,- atau 90,00%.
- 2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan pada Program Aplikasi Informatika melalui Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada:

- a) Subkegiatan Fasilitas Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 398.370.000,- dan realisasi sebesar Rp 379.475.000,- atau mencapai 95,26%;
- b) Subkegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.645.293.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.633.028.000,- atau mencapai 99,25%;
- c) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 85.800.000,- dan realisasi sebesar Rp 80.061.000,- atau mencapai 93,31%;
- d) Subkegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 130.230.000,- dan realisasi sebesar Rp 126.095.000,- atau mencapai 96,82%;
- e) Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 169.470.000,- dan realisasi sebesar Rp 168.585.000,- atau mencapai 99,48%;
- f) Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 205.670.000,- dan realisasi sebesar Rp 198.200.000,- atau mencapai 96,37%;
- g) Subkegiatan Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56.050.000,- dan realisasi sebesar Rp 53.390.000,- atau mencapai 95,25%;
- h) Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.085.000,- dan realisasi sebesar Rp 18.835.000,- atau mencapai 98,69%;

- i) Subkegiatan Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.540.000,- dan realisasi sebesar Rp 4.910.000,- atau mencapai 88,63%.
- 3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui Kegiatan Penataan Organisasi pada Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 69.331.500.00,- terealisasi sebesar Rp 68.334.304.00 atau 98,56%.
- 4) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 408.132.555.266,- dan realisasi sebesar Rp. 400.221.597.187,- atau 98,06% dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.014.225.030,- dan realisasi sebesar Rp. 8.150.007.674,- atau 90,41%.
- 5) Indeks Sistem Merit dilaksanakan pada Program Kepegawaian Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 2.392.855.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.225.937.358,- atau tercapai 93,02%; Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 28.456.189.375,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.207.739.492,- atau tercapai 95,61%; Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan alokasi anggaran Rp. 5.048.712.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.733.048.912,- atau tercapai 93,75%.

2) Tujuan kedua : Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2025, pencapaian kinerja untuk tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.2
Capaian Kinerja Tujuan 2
Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan
berkarakter

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025			%Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	79,50	79,90	100,50%	79,30	101,91%
2.	Angka Kemiskinan	%	7,30	6,83	106,43%	7,47	102,42%
	Rata-rata Capaian				103,47%		102,17%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan 2, yaitu Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter, dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya rata-rata capaian kinerja tujuan mencapai **103,47%**, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun realisasi dan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan dari beberapa komponen dasar hidup, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Pada Tahun 2025, target IPM Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebesar 79,50. Realisasi yang dicapai melampaui target tersebut secara signifikan, yakni sebesar 79,90 atau setara dengan tingkat capaian 100,50%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka tingkat capaiannya 101,91% dan juga telah melebihi target yang ditetapkan. Kinerja ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Sukoharjo tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan output yang lebih tinggi dari yang telah ditargetkan. Kondisi ini mencerminkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah dan konsistensi pelaksanaan program lintas sektor yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Kemiskinan menurut BPS dipahami sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan tersebut,

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berhasil melampaui target penurunan kemiskinan yang telah ditetapkan. Dengan target sebesar 7,30%, realisasi di lapangan menunjukkan angka 6,83%. Hal ini menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 106,43%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja sebesar 102,42%. Tingkat kemiskinan diukur sebagai persentase penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan (Rp536.779 per bulan pada Maret 2025), berdasarkan data BPS Susenas Maret 2025. Penurunan ini mencerminkan efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam menargetkan bantuan tepat sasaran melalui data terpadu DTSEN yang terintegrasi dengan DTKS dan P3KE. Secara tren, angka ini melanjutkan penurunan dari 7,55 persen (2020) hingga 6,83 persen (2025), dengan kemiskinan ekstrem hanya 0,42 persen. Untuk dapat melihat perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Sukoharjo tahun 2023-2025 maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

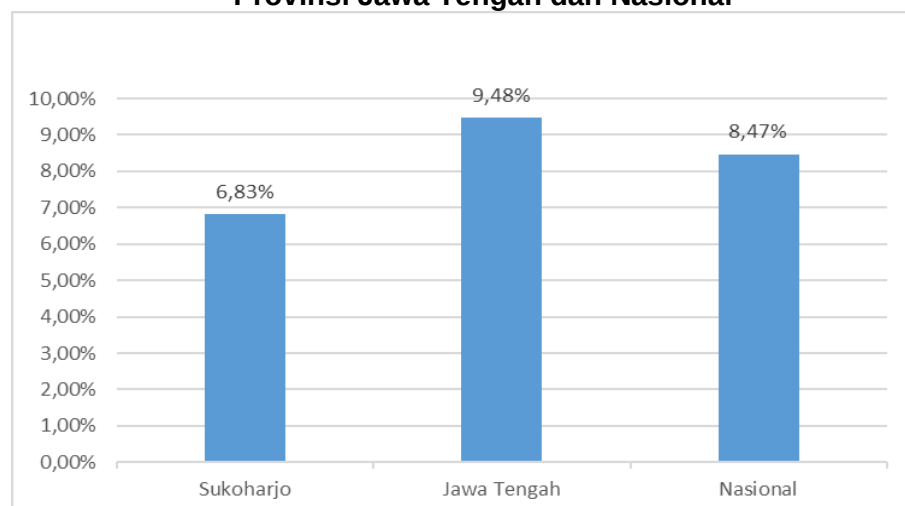
Tabel III.B.2.1
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2023-2025

No	Indikator	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kemiskinan	7,90	7,58	7,40	7,47	7,30	6,83	106,43

Secara historis, kinerja Tahun 2025 menunjukkan tren perbaikan yang konsisten. Pada Tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Sukoharjo tercatat sebesar 7,47%, sedangkan pada Tahun 2025 turun menjadi 6,83%, atau menurun sebesar 0,64 poin persentase. Jika ditinjau dalam rentang beberapa tahun terakhir, tren penurunan ini berkelanjutan sejak Tahun 2020 yang berada pada angka 7,55%, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai posisi terendah pada Tahun 2025. Selain itu, tingkat kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga hanya 0,42%, menunjukkan keberhasilan intervensi pada kelompok masyarakat paling

rentan. Keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan pada Tahun 2025 didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, penerapan data terpadu melalui DTSEN yang terintegrasi dengan DTKS dan P3KE meningkatkan akurasi penetapan sasaran penerima manfaat. Sistem ini secara signifikan meminimalkan kesalahan inclusion error dan exclusion error, sehingga bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat miskin dan rentan hingga kelompok desil 4 secara lebih tepat. Kedua, adanya sinergi program perlindungan sosial lintas perangkat daerah memungkinkan intervensi kemiskinan dilakukan secara komprehensif, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan akses layanan dasar. Ketiga, dukungan dari dunia usaha berupa tanggung jawab sosial lingkungan Perusahaan (TJSLP) turut memperkuat pembiayaan dan perluasan cakupan program pengentasan kemiskinan. Meski demikian, tantangan masih terdapat pada konsentrasi kemiskinan di desa-desa prioritas dan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang memerlukan inovasi kebijakan berkelanjutan hingga Tahun 2029. Untuk dapat melihat perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar III.B.2
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional



Sumber: Bapperida Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan gambar tersebut, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo memperoleh capaian persentase yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 6 sasaran, yaitu:

a. Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.1, yaitu Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.2.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	78,02	78,21	100,24%	78,01	100,40%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.1, yaitu Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) terealisasi pada tahun 2025: 78,21 tahun dari target 78,02 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **100,24%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025
Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator	Satuan	2023		2024		2025		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,86	100,14%	78,01	100,18%	78,02	78,21	100,24%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi AHH dari tahun 2023 sampai 2025 mengalami peningkatan, tahun 2023 sebesar 77,86, tahun 2024 sebesar 78,01, dan tahun 2025 sebesar 78,21. Jika dilihat berdasarkan capaian, maka pada tahun 2023 persentase capaian sebesar 100,14% naik

menjadi 100,18% di tahun 2024, dan naik lagi di tahun 2025 menjadi 100,24%.

Untuk melihat perbandingan realisasi kinerja dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Kabupaten/Kota sekitar,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas
Kesehatan Masyarakat

No	Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		
		2023	2024	2025
1	2	3	4	5
	Nasional	72,13	72,39	74,47
	Provinsi Jawa Tengah	74,69	74,93	75,24
1	Sukoharjo	77,86	78,01	78,21
2	Karanganyar	77,72	77,91	78,21
3	Kota Surakarta	77,63	77,9	78,18
4	Klaten	77,07	77,30	77,69
5	Wonogiri	76,56	76,84	77,30
6	Boyolali	76,23	76,44	76,76
7	Sragen	75,97	76,18	76,48

Sumber : Badan Pusat Statistik

Capaian AHH di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 sebesar 75,24. Capaian AHH Kabupaten Sukoharjo sudah lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi. Di wilayah Karesidenan Surakarta yang meliputi Kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, Boyolali dan Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo meraih AHH tertinggi bersama dengan Kabupaten Karanganyar sebesar 78,21.

Angka Harapan Hidup merupakan perhitungan seseorang dapat bertahan hidup yang merupakan perkiraan statistik dan tidak menentukan berapa lama seseorang akan hidup secara individu. Beberapa faktor pendorong yang berkontribusi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian dengan indikator Angka Harapan Hidup sebagai berikut:

- 1) Tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 98,8% di Kabupaten Sukoharjo sehingga meningkatkan akses kesehatan yang lebih luas terutama pada masyarakat miskin.
- 2) Tercapainya penurunan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sukoharjo.
- 3) Tercapainya upaya pengendalian penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa.

- 4) Tercapainya peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar melalui akreditasi fasyankes maupun FKTL.
- 5) Integrasi Layanan Primer (ILP) dengan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di masyarakat serta pelayanan kesehatan pada seluruh cluster siklus hidup.
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui digitalisasi Rekam Medis Elektronik dan integrasi data kesehatan melalui SATU SEHAT.
- 7) Promosi pola hidup sehat di masyarakat melalui berbagai gerakan seperti Gerakan Bumil Sehat, Aksi Bergizi, Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas yang dilaksanakan di 12 kecamatan.
- 8) Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, bimbingan teknis dan workshop.

Meskipun demikian masih ditemukan kendala dalam pencapaian target sasaran diantaranya:

- 1) Perubahan gaya hidup di masyarakat. Peningkatan konsumsi makanan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok meningkatkan prevalensi penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, stroke dan kanker.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya deteksi dini penyakit.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir RPJMD tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.1.4
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target RPJMD
Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2025	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	78,21	77,90	100,40%

Realisasi kinerja indikator Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 78,21 tahun pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir jangka

menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 77,90 tahun maka capaiannya adalah 100,40%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.1.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.1

No	Sasaran	Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	100,24%	Rp. 455.170.426.896	Rp 431.914.841.321	5,64

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.1 sebesar 100,18% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. . 455.170.426.896,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 431.914.841.321,- sehingga efisiensinya sebesar 5,64%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.1, melalui

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 358.577.635.827,- terealisasi sebesar Rp. 339.908.277.417,- atau tercapai 94,79% dengan sisa anggaran Rp. 18.669.358.410,- atau 5,21%.
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.349.303.469,- terealisasi sebesar Rp. 89.828.195.009,- atau tercapai 95,21% dengan sisa anggaran Rp. 4.521.108.460,- atau 4,79%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.589.607.400,- terealisasi sebesar Rp. 1.486.276.875,- atau tercapai 93,50% dengan sisa anggaran Rp. 103.330.525,- atau 6,50%.
- 4) Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 607.273.600,- terealisasi sebesar Rp. 568.200.650,- atau tercapai 93,57% dengan sisa anggaran 39.072.950,- atau 6,43%.
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.363.514.600,- terealisasi sebesar Rp.

1.340.925.085,- atau tercapai 98,34% dengan sisa anggaran Rp. 22.589.515,- atau 1,66%.

b. Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.2, yaitu Meningkatnya Kualitas Pendidikan tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.2.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	10,1	10,02	99,21%	10,01	106,71%
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,94	14,03	100,65%	13,92	101,23%
Rata-rata Capaian					99,93%		103,97%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.2, yaitu Meningkatnya Kualitas Pendidikan dapat dilihat bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **99,93%** sehingga dapat dikategorikan **Baik**. Adapun realisasi dan capaian masing masing indikator sebagai berikut:

- 1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Pada tahun 2025, indikator Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun) memiliki target 10,01 tahun yang terealisasi 10,02 tahun. Realisasi indikator Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas jika dibandingkan dengan target tahun 2025 maka capaiannya sebesar 99,21%, sedangkan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 106,71%.
- 2) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk

mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Pada tahun 2025, indikator Harapan Lama Sekolah memiliki target 13,94 tahun yang terealisasi 14,03 tahun. Hal ini berarti anak-anak di Kabupaten Sukoharjo yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga selesai Diploma II dan masuk ke Diploma III. Capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 tercapai sebesar 100,65%, sedangkan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 101,23%.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025
Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	2023		2024		2025		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3			4	5	6	7	8
1.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	9,84	105,13%	10,01	101,62%	10,1	10,02	99,21%
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,91	100,43%	13,92	100%	13,94	14,03	100,65%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi untuk kedua indikator dari tahun 2023 hingga 2025 selalu mengalami kenaikan. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun) tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka terdapat peningkatan realisasi sebesar 0,01. Sedangkan realisasi Harapan Lama Sekolah (Tahun) tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2025, maka terdapat peningkatan realisasi sebesar 0,11.

RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Berdasarkan data Rata-rata lama sekolah (RLS) di atas, dapat dilihat bahwa terjadi tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Secara umum, hal ini menunjukkan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo relatif terus membaik.

Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Sukoharjo mencapai 10,01 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Sukoharjo yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh

pendidikan selama 10,01 tahun atau telah tamat SMP dan berada di tingkat kedua pendidikan setingkat SMA.

Pada tahun 2025, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Sukoharjo mencapai 10,02 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Sukoharjo yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,02 tahun atau telah tamat SMP dan berada di tingkat kedua pendidikan setingkat SMA.

Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) disebabkan karena semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, di samping itu perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sukoharjo juga semakin meningkat sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses pendidikan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator makro yang perhitungannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS).

Diasumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2024, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sukoharjo mencapai 13,92 tahun. Pada tahun 2025, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sukoharjo mencapai 14,03 tahun. Artinya, secara rata-rata anak-anak di Kabupaten Sukoharjo yang berusia 7 tahun memiliki harapan untuk menempuh pendidikan hingga tamat Diploma II dan masuk ke Diploma III). Terdapat peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,11 tahun dibandingkan tahun 2024.

Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) disebabkan karena semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menempuh

pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, perbaikan kualitas sarana dan prasarana di berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Sukoharjo juga semakin meningkat sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses pendidikan.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2025 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target RPJMD
Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2025	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	10,02	9,39	106,71%
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	14,03	13,86	101,23%
Rata-rata Capaian					103,97%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka capaian sasaran 2.2 ini telah mencapai target. Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun) tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen RPJMD tercapai sebesar 106,71%. Sedangkan Capaian Harapan Lama Sekolah (Tahun) tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen RPJMD tercapai sebesar 101,23%. Adapun untuk melihat perbandingan realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo dengan Eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah serta Nasional, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.2.4
Perbandingan Realisasi rata-rata Lama Sekolah antara Eks Karesidenan
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional

Nama Daerah	2022	2023	2024	2025
Nasional	8,69	8,77	8,85	9,07
Provinsi Jawa Tengah	7,93	8,01	8,02	8,15
Kabupaten Boyolali	8,08	8,09	8,17	8,41
Kabupaten Klaten	9,09	9,27	9,29	9,30
Kabupaten Sukoharjo	9,62	9,84	10,01	10,02
Kabupaten Wonogiri	7,42	7,67	7,68	7,85
Kabupaten Karanganyar	8,79	9,02	9,26	9,27
Kabupaten Sragen	7,79	7,87	7,88	7,89
Kota Surakarta	10,92	11,00	11,25	11,26

Sumber: Badan Pusat Statistik

RLS penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) tahun 2025 di atas RLS Nasional sebesar 0,95 tahun. Jika dibandingkan dengan RLS Regional (Provinsi Jawa Tengah), RLS di Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari RLS Regional sebesar 1,87 tahun. Apabila dibandingkan dengan daerah se eks-Karesidenan Surakarta, posisi capaian RLS Kabupaten Sukoharjo berada pada nomor 2 setelah Kota Surakarta.

Untuk melihat perbandingan realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo dengan Eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah serta Nasional, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.2.5
Perbandingan Realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo
dengan Eks Karesidenan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat
Nasional

Nama Daerah	2022	2023	2024	2025
Nasional	13,1	13,15	13,21	13,3
Provinsi Jawa Tengah	12,81	12,85	12,86	13,05
Kabupaten Boyolali	12,62	12,66	12,67	12,9
Kabupaten Klaten	13,4	13,41	13,43	13,44
Kabupaten Sukoharjo	13,9	13,91	13,92	14,03
Kabupaten Wonogiri	12,51	12,52	12,61	12,76
Kabupaten Karanganyar	13,7	13,71	13,73	13,74
Kabupaten Sragen	12,91	12,92	12,93	13,21
Kota Surakarta	14,89	14,90	15,07	15,08

Sumber : Badan Pusat Statistik

HLS Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 di atas HLS Nasional sebesar 0,73 tahun. Jika dibandingkan dengan HLS Regional (Provinsi Jawa

Tengah) juga di atas HLS Regional sebesar 0,98 tahun. Apabila dibandingkan dengan daerah se eks-Karesidenan Surakarta, HLS Kabupaten Sukoharjo berada pada peringkat kedua setelah Kota Surakarta.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.2.6
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.2

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	99,93%	Rp. 149.652.766.512	Rp. 144.990.209.727	3,14

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.2 sebesar 99,93% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.652.766.512,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 144.990.209.727,- sehingga efisiensinya sebesar 3,14%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.2, Meningkatkan Kualitas Pendidikan, melalui:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan yang terdiri dari kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.642.470.728,- terealisasi sebesar Rp. 69.989.153.162,- atau tercapai 97,69% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.653.317.566,- atau 2,31%; kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.261.003.360,- terealisasi sebesar Rp. 48.741.076.479,- atau tercapai 96,98% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.519.926.881,- atau 3,02%; kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.401.362.424,- terealisasi sebesar Rp. 23.928.985.286,- atau tercapai 94,20% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.472.377.138,- atau 5,8%; kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.802.680.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.788.280.000,- atau tercapai 99,20% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 14.400.000,- atau 0,8%.

- 2) Program Pengembangan Kurikulum yang terdiri dari kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 116.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 115.899.800,- atau tercapai 99,91% dengan sisa anggaran Rp. 100.200 atau 0,09%; dan kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 429.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 426.815.000,- atau tercapai 99,43% dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.435.000,- atau 0,57%.

c. Sasaran 2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.3, yaitu Meningkatnya pengendalian penduduk tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.2.3.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,60	0,23	161,67%	0,52	173,26%

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk dapat dilihat dengan menghitung jumlah penduduk alami (selisih jumlah kelahiran dan kematian) dan jumlah penduduk non alami (selisih migrasi penduduk masuk dan penduduk keluar). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.3, yaitu Meningkatnya pengendalian penduduk dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun 2025 terealisasi sebesar 0,23% dari target 0,60% dengan capaian kinerja sebesar **161,67%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2024 dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai Tahun 2025
Sasaran 2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk

No.	Indikator	Satuan	2023		2024		2025		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5			6	7	8
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,76	89,86%	0,52	140,23%	0,60	0,23	161,67%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 sebesar 0,23 masih dibawah target 0,60 dan terjadi tren penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 0,52. Angka ini masih dalam batas aman, yaitu masih ada pertumbuhan penduduk walaupun terjadi perlambatan. Pertumbuhan penduduk ini perlu dijaga agar pertumbuhan penduduk tidak sampai minus yang artinya jumlah penduduk berkurang dan tidak terjadi pertambahan jumlah penduduk, kalau tidak ada upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk dikhawatirkan beberapa puluh tahun kedepan jumlah penduduk akan habis.

Berikut Perhitungan Laju Pertumbuhan Penduduk

$$\begin{array}{rcl}
 \frac{\text{Jml Pend. Th Ini} - \text{Jml Pend Thn Lalu}}{\text{Jml Pend. Tahun lalu}} & & \times 100\% \\
 \\
 \frac{918.610 - 916.472}{916.472} & & \times 100\% \\
 \\
 \frac{2.138}{916.472} & & \times 100\% \\
 \\
 & & = \underline{\underline{0,23}}
 \end{array}$$

Adapun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2021 hingga 2025 sebagai berikut:

Tabel III.B.2.3.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Penduduk	%
1	2021	898.634	0,01
2	2022	904.862	0,69
3	2023	911.745	0,76
4	2024	916.472	0,52
5	2025	918.610	0,23

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo selalu mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga pada tahun 2025 menjadi 918.610 jiwa. Realisasi Laju Pertumbuhan penduduk untuk Dinas PPKB dan P3A tidak bisa dipersandingkan dengan realisasi LPP Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten sekitar karena sumber data yang diambil Dinas PPKB dan P3A berasal dari Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sedangkan untuk Provinsi dan kabupaten sekitar berasal dari data Badan Pusat Statistik. Alasan Dinas PPKB dan P3A menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah divalidasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir RPJMD sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.3.4
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target RPJMD
Sasaran 2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2025	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,23	0,86	173,26%

Realisasi kinerja indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 0,23% pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar

0,86% maka capaiannya adalah 173,26%. Adapun faktor pendukung dari pencapaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Keberhasilan dalam Penurunan Angka Total Fertility Rate (TFR) karena semakin rendah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, maka semakin rendah pula Laju Pertumbuhan Penduduk.
- 2) Meningkatnya usia kawin pertama berdampak pada angka kelahiran yang dapat ditekan.
- 3) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) terus-menerus diinformasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media tradisional dan seni berupa pertunjukan tradisional seperti wayang yang menyelipkan pesan Bangga Kencana, media cetak/visual seperti spanduk, laflet, baliho yang dipasang ditempat umum atau fasilitas Kesehatan, media elektronik seperti radio sehingga masyarakat paham untuk menghindari 4 T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat dan Terlalu Banyak)
- 4) Edukasi kepada remaja melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yaitu program pendidikan yang mengintegrasikan materi kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dalam kurikulum, mata pelajaran serta kegiatan ekstrakurikuler (Pojok Kependudukan, Integrasi Kurikulum, Aktivitas Ekstrakurikuler dan Pendidikan Karakter) dan Duta Genre (Generasi Berencana) adalah role model remaja yang bertugas mensosialisasikan program BKKBN tentang kesehatan reproduksi, penundaan usia nikah (minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria), menghindari seks bebas, narkoba dan HIV/AIDS serta menjadi agen perubahan untuk membangun keluarga berkualitas dan generasi yang sehat, cerdas dan ceria yang bertujuan untuk menciptakan remaja yang sehat, baik secara fisik, mental dan spiritual.

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi serta dampak dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.
- 2) Menyediakan akses dan fasilitasi kontrasepsi difokuskan untuk membantu pasangan usia subur (PUS) mengatur jarak kelahiran dan merencanakan keluarga sehat kepada Pasangan Usia Subur (PUS), Ibu Hamil dan Nifas, pasangan remaja yang sudah menikah, pria dan Wanita (melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP maupun non MKJP).
- 3) Memberdayakan kampung Keluarga Berencana sebagai pusat informasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai Program KB.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.3.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.3

No	Sasaran	Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pengendalian penduduk	161,67%	Rp. 15.142.772.100	Rp. 14.850.264.487	64,85%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.3 sebesar 161,67% dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.142.772.100,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.850.264.487,- sehingga efisiensinya sebesar 103,94%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.3, melalui:

- 1) Program Pengendalian Penduduk dengan alokasi anggaran sebesar Rp.336.730.000,- terealisasi sebesar Rp.316.926.617,- atau 94,12%;
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) alokasi anggaran sebesar Rp.7.942.304.600,- terealisasi sebesar Rp.7.848.783.223,- atau 98,82%;
- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.863.737.500,- terealisasi sebesar Rp. 6.684.554.647,- atau 97,39%.

d. Sasaran 2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.4, yaitu Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.2.4.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	97,88	N/A	N/A	98,08 *th 2024	101,58
2.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	61	69,20	113,44%	60,83	133,95%
Rata-rata Capaian					113,44%		133,95%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.4, yaitu Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda dapat dilihat bahwa capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **113,44%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun realisasi dan capaian masing masing indikator sebagai berikut:

- 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) berdasarkan hasil pengukuran kinerja yaitu Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan anak dengan Indikator Index Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 untuk target sebesar 97,32% sedangkan realisasi 98,08%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya sebesar 100,78%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sudah melebihi target. Pada tahun 2025 untuk target sebesar 97,88% sedangkan realisasi N/A. Dengan demikian, capaian kinerja belum bisa dibandingkan dengan yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini belum bisa dihitung karena data dari BPS belum rilis (rilis sekitar bulan Juni atau Juli 2026).

- 2) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) terealisasi sebesar 69,20 dengan capaian sebesar 113,44% pada tahun 2025.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.4.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2025
Sasaran 2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda

No.	Indikator	Satuan	2023		2024		2025		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	97,32	100,83%	98,08	100,78%	97,88	N/A	N/A
2.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	54,66	103,13%	60,83	112,29%	61	69,20	113,44%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2024 terealisasi sebesar 98,08. Sedangkan IPG tahun 2025 belum dirilis. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan IPG sebagai berikut:

- 1) Melibatkan Perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya dengan mendorong kuota 30% perempuan dalam legislatif dan pengambilan keputusan di pemerintahan;
- 2) Memberikan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan diantaranya dalam menyediakan fasilitas yang mendukung kesetaraan di tempat kerja dan publik seperti ruang laktasi dan penitipan anak, toilet dan tempat wudhu terpisah, serta jalur dan lift ramah disabilitas;
- 3) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam Angkatan kerja dan memberikan akses sumber daya ekonomi seperti memberikan gaji yang sama antara perempuan dan laki-laki, memberikan jenjang karir yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Adapun terdapat faktor-faktor pendukung dalam realisasi indikator IPG sebagai berikut:

- 1) Pengarusutamaan Gender sudah menjangkau sampai tingkat Desa diwujudkan melalui program seperti Desa Ramah Perempuan seperti

Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA) dengan tujuan meningkatkan akses, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan, laki-laki, serta kelompok rentan di desa;

- 2) Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) merupakan pelatihan untuk para perempuan dengan kriteria Kepala keluarga, perempuan penyintas/korban kekerasan. Pelatihannya berbentuk misal pelatihan digital marketing, pembuatan buket, pembuatan kue kering. PPEP sudah dilaksanakan di 12 Kecamatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, status dan peran ekonomi dalam masyarakat;
- 3) Inkubasi UMKM merupakan kegiatan melatih bagi UMKM untuk dapat memperbesar usahanya agar lebih berkembang dan bekerjasama dengan Diskopumdag. Inkubasi UMKM Perempuan adalah Pendampingan untuk Go-Digital, pemasaran online dan pengelompokan usaha agar UMKM pro naik kelas, Pelatihan manajemen bisnis untuk pengembangan kepemimpinan dan perencanaan usaha.

Adapun masih terdapat faktor-faktor penghambat dalam realisasi indikator IPG sebagai berikut:

- 1) Budaya patriarki yang kuat menempatkan laki-laki sebagai pemegang kuasa utama, yang membatasi peran, akses dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan baik di tingkat keluarga maupun publik;
- 2) Stereotip gender dan pola pikir dimana perempuan dianggap hanya cocok dalam ranah domestik, menghambat partisipasi mereka dalam sektor produktif dan pembangunan;
- 3) Ketimpangan akses Pendidikan dan keterampilan, tingkat Pendidikan perempuan yang masih rendah menyebabkan perempuan tertinggal dalam kualitas sumber daya manusia;
- 4) Rendahnya partisipasi ekonomi perempuan, kesenjangan partisipasi Angkatan kerja dimana perempuan seringkali terbatas pada sektor informal atau pekerjaan dengan upah rendah, yang menghambat kenaikan pendapatan perempuan.

Nilai total Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 adalah 54,66; pada tahun 2024 nilai IPP adalah 60,83; sedangkan pada tahun 2025 sebesar 69,20. Terdapat kenaikan realisasi sebesar 8,37 poin pada tahun 2025. Kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan nilai IPP pada tahun 2024 yaitu sebesar 6,17 poin.

Tahun 2025 menandai dimulainya fase baru dalam siklus pembangunan nasional jangka panjang. Selaras dengan ini, IPP dengan metode baru sesuai hasil peninjauan telah disepakati sebagai indikator Prioritas Nasional (PN), sementara indikator penyusunnya ditetapkan sebagai bagian dari indikator Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP). IPP menjadi instrumen utama dalam memantau capaian pembangunan pemuda selama lima tahun ke depan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Penajaman metode IPP mencakup struktur, definisi operasional, ruang lingkup, indikator penyusun, metodologi penghitungan, dan disagregasi datanya.

Peningkatan IPP tahun 2025 disebabkan oleh perbaikan dalam metode perhitungan dan penelitian yang lebih mendalam terhadap data pendukung serta adanya komponen dalam penghitungan IPP. Ini merupakan hasil positif dari proses perhitungan IPP tahun sebelumnya, yang memungkinkan perbaikan merata pada tahun 2026. Berikut hasil perhitungan data pada masing-masing domain :

- | | |
|---|---------|
| 1) Domain Pendidikan dan Pelatihan | : 69,32 |
| 2) Domain Kesehatan | : 68,88 |
| 3) Domain Ketenagakerjaan Layak | : 68,89 |
| 4) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan | : 86,06 |
| 5) Domain Inklusivitas dan Kesenjangan Gender | : 66,67 |

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwa domain Partisipasi dan Kepemimpinan mendapatkan point terendah. Hal itu dikarenakan kurangnya partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan berorganisasi, sosial kemasyarakatan serta kurangnya kemampuan pemuda dalam memberikan saran dan pendapat dalam pelaksanaan rapat / kegiatan.

Untuk kedepannya perlu diberikan lebih banyak kegiatan yang melibatkan pemuda agar bisa terlibat aktif dalam suatu kegiatan. Selama ini kegiatan kepemudaan telah dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo, diharapkan untuk kedepannya perangkat daerah lintas sektor yang terkait kepemudaan juga dapat lebih meningkatkan kuantitas pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pemuda. Perangkat daerah terkait dimaksud adalah Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Dinas PPKBP3A, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara keseluruhan, kinerja terbaik terlihat pada Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, yang mencerminkan kuatnya keterlibatan pemuda dalam aktivitas sosial, organisasi, serta keterlibatan dalam jabatan strategis. Hal ini menjadi modal sosial yang penting untuk mendorong transformasi kepemudaan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Selain itu, Domain Pendidikan dan Pelatihan juga menunjukkan capaian yang baik, terutama pada indikator keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), menandakan bahwa pemuda Sukoharjo telah memiliki fondasi kompetensi digital yang kuat untuk menghadapi kebutuhan era ekonomi digital.

Pada sisi lain, Domain Kesehatan mencapai hasil yang cukup moderat. Meskipun angka kesakitan pemuda relatif rendah dan dapat dikendalikan, masih terdapat tantangan terkait perilaku berisiko seperti merokok dan rendahnya tingkat olahraga di kalangan pemuda. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan edukasi, fasilitas, dan gerakan gaya hidup sehat yang berorientasi pada pencegahan.

Dalam Domain Ketenagakerjaan Layak, capaian IPP menunjukkan bahwa sebagian besar pemuda telah terlibat dalam pasar kerja dan bekerja secara penuh. Namun, indikator kewirausahaan masih tergolong rendah, menggambarkan tantangan dalam mencetak generasi muda yang mandiri secara ekonomi dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini

menandakan perlunya penguatan ekosistem kewirausahaan melalui pendidikan vokasi, permodalan, serta dukungan pendampingan bisnis.

Sementara itu, performa terendah terdapat pada Domain Inklusivitas dan Kesetaraan Gender. Hambatan yang signifikan masih ditemukan pada akses pemuda penyandang disabilitas dalam dunia kerja serta masih tingginya angka perkawinan anak. Meskipun partisipasi pemuda perempuan dalam angkatan kerja cukup tinggi, kesenjangan struktural dan sosial masih membayangi sehingga memerlukan perhatian khusus dalam agenda kebijakan kepemudaan dan pembangunan sosial.

Dalam hal pengukuran indeks pembangunan pemuda (IPP), keterlibatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1) Domain Pendidikan dan Pelatihan

Dalam domain ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Sukoharjo terlibat dalam pelaksanaan pelatihan seperti pelatihan *public speaking*, pelatihan manajemen keuangan, pelatihan konten kreator bersertifikat bagi pemuda.

2) Domain Ketenagakerjaan Layak

Dalam domain ini keterlibatan Disporapar Kabupaten Sukoharjo dalam hal penciptaan lapangan kerja baru melalui pemberian Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan pemberian stimulasi bantuan alat bagi peserta pelatihan.

3) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Dalam domain ini keterlibatan Disporapar Kabupaten Sukoharjo dalam hal Pemberian pelayanan kepemudaan melalui pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan daya saing pemuda melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, pelatihan manajemen organisasi, pelatihan peningkatan kompetensi pemuda dan pelaksanaan lomba-lomba kepemudaan.

Dalam upaya peningkatan indeks pembangunan pemuda di Kabupaten Sukoharjo, pada tahun 2025 telah disahkan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi

Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 yang melibatkan koordinasi strategis lintas sektor dengan berbagai instansi sebagai berikut :

- 1) Polres Kabupaten Sukoharjo
- 2) Kementerian Agama
- 3) BPS (Badan Pusat Statistik)
- 4) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- 5) Dinas Kesehatan
- 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 7) Dinas Sosial
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 9) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
- 10) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 11) Dinas Lingkungan Hidup
- 12) Dinas PPKBP3A
- 13) Bapperida
- 14) Badan Kesbangpol

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2025 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.4.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target RPJMD
Sasaran 2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2025	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	NA	96,55	NA
2.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	69,20	51,66	133,95%
Rata-rata Capaian					133,95%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka capaian sasaran 2.4 ini telah melebihi target. Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan target akhir RPJMD karena datanya belum dirilis oleh BPS.

Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2025 terealisasi 69,20 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 51,66 maka capaiannya sebesar 133,95%. Untuk dapat melihat perbandingan Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.4.4
Perbandingan Realisasi Nilai IPP Kabupaten Sukoharjo dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional

Keterangan	2023	2024	2025
Nasional	55,83	57,67	62,88
Provinsi Jawa Tengah	55,50	56,50	63,23
Kabupaten Sukoharjo	54,66	60,83	69,20
Kabupaten Klaten	50,80	58,00	58,00*

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 sebesar 69,20 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 63,23 dan Nasional sebesar 62,88. Untuk saat ini Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang sudah melaksanakan pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten. Nilai Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi 11,2 poin jika dibandingkan dengan Kabupaten Klaten sebesar 58,00.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.4.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.4

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	113,44%	Rp. 1.591.832.750	Rp. 1.585.495.568	13,90%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.4 sebesar 113,44% dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

1.591.832.750,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.585.495.568,- sehingga efisiensinya sebesar 13,90%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.4, melalui :

- 1) Indeks Pembangunan Gender dilaksanakan pada program berikut:
 - a) Program Pengarusutamaan Gender dengan alokasi target anggaran sebesar Rp. 451.343.000,- terealisasi sebesar Rp.449.675.018,- atau 99,63%;
 - b) Program Perlindungan Perempuan dengan alokasi target anggaran sebesar Rp.211.462.500,- terealisasi sebesar Rp.211.442.450,- atau 99,99%;
 - c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.448.046.000,- terealisasi sebesar Rp.447.835.000,- atau 99,95%;
 - d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan alokasi target anggaran sebesar Rp. 21.727.000,- terealisasi sebesar Rp.21.677.000,- atau 99,77%;
 - e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.197.215.000,- terealisasi sebesar Rp.196.162.000,- atau 99,47%;
 - f) Program Perlindungan Khusus Anak dengan alokasi target anggaran sebesar Rp.91.539.250,- terealisasi sebesar Rp.91.539.250,- atau 100%.
- 2) Indeks Pembangunan Pemuda dilaksanakan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan , pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 170.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 167.164.850,- atau tercapai 98,04% sehingga terdapat sisa anggaran Rp 3.335.150,- atau sebesar 1,96%.

e. Sasaran 2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.5, yaitu Meningkatnya kearifan budaya lokal tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.2.5.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	52,25	61,40	117,51%	52,25	175,43%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Meningkatnya kearifan budaya lokal dengan indikator kinerja Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya pada tahun 2025 terealisasi sebesar 61,40% dari target 52,25%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **117,51%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.5.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025
Sasaran 2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal

No.	Indikator	Satuan	2023		2024		2025		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3			4	5	6	7	8
1.	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	36	120%	52,25	120%	52,25	61,40	117,51%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi angka partisipasi pelaku seni dan budaya dari tahun 2023 sampai 2025 mengalami peningkatan, tahun 2023 sebesar 36, tahun 2024 sebesar 52,25 dan tahun 2025 sebesar 61,40. Peningkatan Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya/APPSB disebabkan karena pasca pembangunan Taman Budaya Suryani Sukoharjo yang memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang cukup memadai maka kegiatan pentas seni dan budaya semakin rutin dilaksanakan di tempat tersebut untuk mengakomodir pertunjukan seni dan budaya dan sebagai tempat berkesenian masyarakat, pelaku seni yang ada di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya. Selain itu, terdapat

peningkatan partisipasi pelaku seni dalam kegiatan seni budaya yang rutin dan bervariasi jenis kesenian serta merata yang dilaksanakan oleh pemerintah, komunitas, sanggar, lembaga masyarakat, sekolah dan guru seni budaya. Misalnya, pagelaran tari, lomba seni karawitan, lomba tari dan pertunjukan tradisional di Taman Budaya Suryani, di desa/kelurahan dan lembaga pemerintah. Salah satu kegiatan besar adalah terselenggaranya pagelaran wayang kulit bersama PEPADI (Persatuan Pedalangan Indonesia) yang melibatkan puluhan dalang dari berbagai usia. Meningkatnya Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya tersebut dibuktikan dari terselenggaranya 143 event seni dan budaya pada tahun 2025 yang melibatkan 6.690 pelaku seni dari 78 sanggar/paguyuban dan 22 sekolah serta menampilkan 17 jenis kesenian.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2025 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.5.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target RPJMD
Sasaran 2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2025	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	61,40	35	175,43%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka capaian sasaran 2.2 ini telah mencapai 175,43%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.5.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.5

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kearifan budaya lokal	117,51%	Rp. 3.321.283.500	Rp. 3.184.700.839	22,55

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.5 sebesar 117,51% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.321.283.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.184.700.839,- sehingga efisiensinya sebesar 22,55%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.5, melalui:

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan yang terdiri dari kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 955.897.000,- terealisasi sebesar Rp. 878.632.808,- atau tercapai 91,92% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 77.264.192,- atau 8,08%; kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.472.891.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.449.453.700,- atau 98,41% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 23.437.800,- atau 1,59%; kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 605.230.000,- terealisasi sebesar Rp. 575.671.481,- atau tercapai 95,12% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 29.558.519,- atau 4,88%.
- 2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang terdiri dari kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 51.193.750,- atau tercapai sebesar Rp. 94,02% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.256.250,- atau 5,98%; kegiatan pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.560.000,- terealisasi sebesar Rp. 125.664.600,- atau tercapai 97,75% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.895.400,- atau 2,25%.
- 3) Program Pembinaan Sejarah melalui kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 104.255.000,- terealisasi sebesar Rp. 104.084.500,- atau tercapai 99,84% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 170.500,- atau 0,16%.

f. Sasaran 2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.6, yaitu Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.2.6.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	4,37	14,8	-138,67%	5,34	-171,00%
2.	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	2,34	1,82	122,4%	2,48	131,32%
Rata-rata Capaian					-8,23%		-19.84%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.6, yaitu Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin dapat dilihat bahwa capaian kinerja belum mencapai target, sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **-8,23%** sehingga dapat dikategorikan **Kurang**. Adapun realisasi dan capaian masing masing indikator sebagai berikut:

- 1) Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2) pada tahun 2025 terealisasi sebesar 14,8% dengan capaian sebesar -138,67%. Hal ini disebabkan karena penerima bantuan PKH dan BPNT dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial diberikan secara langsung melalui rekening ke penerima bantuan. Sehingga Dinas Sosial hanya bisa mengetahui jumlah penerima bantuan PKH dan BPNT, namun tidak memiliki akses terhadap *by name by address* (BNBA) penerima bantuan PKH dan BPNT. Dampaknya adalah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo tidak bisa mengambil irisan dari penerima Bantuan PKH dan BPNT. Sehingga jumlah penerimanya menjadi jumlah penerima PKH ditambah jumlah penerima BPNT dari yang sebelumnya adalah irisan penerima PKH dan BPNT. Selama tahun 2025, masyarakat yang terdaftar di DT SEN Desil 1 dan Desil 2 sebanyak 152.790 jiwa. Sedangkan yang berada pada klasifikasi Desa/Kelurahan Perkotaan sebanyak 136.126 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 berdasarkan

Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebanyak 917.388 jiwa.

- 2) Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2) pada tahun 2025 terealisasi sebesar 1,82 dengan capaian sebesar 122,4%. Selama tahun 2025, masyarakat yang terdaftar di DT SEN Desil 1 dan Desil 2 sebanyak 152.790 jiwa. Sedangkan yang berada pada klasifikasi Desa/Kelurahan Perdesaan sebanyak 16.664 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 berdasarkan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebanyak 917.388 jiwa.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.6.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025
Sasaran 2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin

No.	Indikator	Satuan	2023		2024		2025		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3			4	5	6	7	8
1.	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	6,68	65,59%	5,34	69,76%	4,37	14,8	-138,67%
2.	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	0,71	175,85%	2,48	109,82%	2,34	1,82	122,4%

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa:

- 1) Indikator Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2) bila dilihat dari tabel di atas realisasi naik secara angka namun capaian kinerja menurun karena target yang ditetapkan adalah target menurun, artinya semakin kecil Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2) akan semakin baik. Realisasi pada Tahun 2024 sebesar 5,34% dengan capaian terhadap target sebesar 69,76%, pada Tahun 2025 sebesar 14,8% dengan capaian realisasi -138,67%. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan seluruh program pendukung sasaran strategis dengan realisasi kegiatan 100% dan serapan anggaran yang efisien. Namun, pencapaian target utama untuk menurunkan persentase penduduk miskin menghadapi Hambatan yang berasal dari faktor eksternal.

Kendala ini mencakup perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial oleh Pemerintah Pusat dan pembaruan kebijakan data nasional, yang berdampak langsung pada metodologi perhitungan dan validitas target yang telah ditetapkan. Berikut adalah analisis dari isu-isu utama yang dihadapi :

a) Masalah Akses Data Bantuan Kementrian Sosial

- Akar Masalah : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak memuat Desil 1 dan Desil 2, maka dalam perhitungan sasaran strategis hanya diasumsikan pada pada Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial ke rekening masing-masing penerima.
- Dampak : Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki akses ke data rinci penerima (*By Name By Address* - BNBA). Akibatnya, dinas tidak dapat mengidentifikasi individu atau keluarga yang menerima kedua jenis bantuan (irisan data). Perhitungan jumlah penerima menjadi akumulatif (total penerima PKH + total penerima BPNT), sehingga data bukan hanya tidak merepresentasikan penerima PKH dan BPNT namun juga penduduk miskin Desil 1 dan Desil 2.

b) Masalah Relevansi Metodologi Perhitungan

- Akar Masalah : Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
- Dampak : Kebijakan baru ini mengubah acuan dan metodologi pendataan secara nasional. Akibatnya, metodologi perhitungan yang digunakan oleh Dinas Sosial dalam dokumen perencanaan untuk menentukan target penurunan kemiskinan menjadi usang. Target yang ditetapkan di awal menjadi sulit dicapai bukan karena kegagalan program, melainkan karena perubahan baseline dan aturan main.

Sebagai langkah proaktif, Dinas Sosial akan segera berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi

Daerah (BAPERIDA) serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- 2) Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2) bila dilihat dari tabel di atas realisasi menurun secara angka namun kinerja melebihi target karena capainya lebih dari 100%, artinya semakin kecil Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2) akan semakin baik. Realisasi pada Tahun 2024 sebesar 2,48% dengan capaian terhadap target sebesar 109,82%, pada Tahun 2025 realisasi sebesar 1,82% dengan capaian terhadap target sebesar 122,4%.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2025 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.6.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target RPJMD
Sasaran 2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2025	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	14,8	4,00	-170,00%
2.	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	1,82	2,65	131,32%
Rata-rata Capaian					-19,34%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka capaian sasaran 2.6 ini sebesar **-19,34%**. Adapun rincian masing-masing indikator sebagai berikut:

- 1) Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2) pada tahun 2025 terealisasi sebesar 14,8 dari target akhir RPJMD sebesar 4,00 sehingga capaian terhadap target RPJMD adalah -170,00%.
- 2) Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2) pada tahun 2025 terealisasi sebesar 1,82 dari target akhir RPJMD sebesar 2,65 sehingga capaian terhadap target RPJMD adalah 131,32%.

Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi indikator Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2) dengan Persentase

Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2) Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel III.B.2.6.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi,
dan Kabupaten Lain

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kabupaten	Realisasi Kabupaten/ Kota Lain	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	14,8	NA	NA	NA
2.	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	1,82	NA	NA	NA

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perbandingan antara realisasi indikator Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2) dengan Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2) tidak dapat dilakukan dengan Realisasi Nasional, Realisasi Provinsi, maupun Realisasi Kabupaten/Kota lain. Hal ini disebabkan indikator tersebut merupakan indikator mandiri, yang berarti bahwa data untuk perkotaan dan perdesaan ini dihitung dan diukur secara terpisah berdasarkan kategori atau definisi yang spesifik untuk kabupaten yang sedang dievaluasi. Dengan demikian, tidak ada kesamaan atau standarisasi indikator yang sejenis pada tingkat nasional, provinsi, maupun antar kabupaten/kota lainnya. Oleh karena itu, tidak memungkinkan untuk membandingkan indikator tersebut secara langsung karena perbedaan metodologi atau cakupan yang digunakan dalam pengukuran data di setiap level. Dengan kata lain, indikator mandiri yang dimaksud menunjukkan bahwa pengukuran atau perhitungan masing-masing indikator dilakukan berdasarkan parameter khusus yang berbeda-beda pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. sehingga tidak relevan untuk membandingkan data tersebut.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.6.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.6

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	-8,23%	Rp. 14.540.619.000	Rp. 14.026.926.934	-108,53%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.6 sebesar -8,23% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.540.619.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.026.926.934,- sehingga efisiensinya sebesar -108,53%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.6, melalui:

- 1) Program Pemberdayaan Sosial melalui kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 358.560.000,00 terealisasi Rp. 274.707.000,00 atau 76,61%.
- 2) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial melalui kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.182.059.00,00 terealisasi Rp. 13.752.219.934,00 atau 96,97%.

3) Tujuan ketiga : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2025, pencapaian kinerja untuk tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.3
Capaian Kinerja Tujuan 3
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif

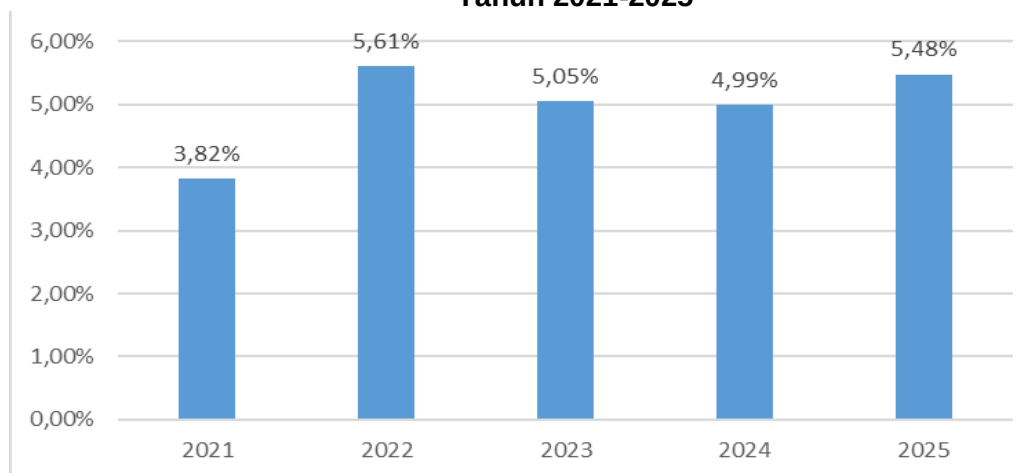
No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2024			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,30	5,48	103,40%	4,97	92,26%
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,00	4,32	92,59%	3,65	103,36%
3.	Pendapatan perkapita	Rp (Juta)	54,00	56,28	104,22%	53,08	112,77%
Rata-rata Capaian					100,07%		102,80%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan 3, yaitu Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, dari 3 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya rata-rata capaian kinerja tujuan mencapai **100,07%**, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa pada indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025 sebesar 5,48% jika dibandingkan dengan target 2025 maka capaiannya 103,40%. Secara umum, peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 didorong oleh membaiknya konsumsi rumah tangga, meningkatnya aktivitas produksi sektor industri pengolahan, serta mulai pulihnya investasi daerah. Stabilitas inflasi dan terjaganya daya beli masyarakat juga menjadi faktor pendukung. Selain itu, penguatan koordinasi pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat turut berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi. Apabila dibandingkan dengan capaian beberapa tahun terakhir, tren pertumbuhan ekonomi Sukoharjo menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun cenderung membaik sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar III.B.3.1
Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021-2025



Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,82% sebagai dampak perlambatan ekonomi pasca pandemi. Tahun 2022 mengalami lonjakan signifikan menjadi 5,61% sebagai bagian dari fase pemulihan ekonomi. Selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024 terjadi moderasi pertumbuhan masing-masing sebesar 5,05% dan 4,99%. Pada tahun 2025, pertumbuhan kembali meningkat menjadi 5,48%. Hal ini menunjukkan adanya proses pemulihan dan stabilisasi ekonomi daerah setelah mengalami perlambatan pada periode sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya 92,26%. Belum tercapainya target 5,94% dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu masih terdapat tantangan struktural seperti produktivitas sektor usaha mikro dan kecil yang belum optimal, keterbatasan ekspansi investasi, serta ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi kinerja ekspor dan industri. Selain itu, fluktuasi harga komoditas dan dinamika pasar nasional turut memberi dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian tahun 2025 masih berada di bawah jalur yang diharapkan menunjukkan bahwa perlunya akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya agar target jangka menengah dapat tercapai. Strategi percepatan dapat difokuskan pada penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan kemudahan investasi, pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM, serta optimalisasi belanja pemerintah yang produktif.

Dalam konteks regional dan nasional, capaian pertumbuhan ekonomi Sukoharjo tahun 2025 tergolong kompetitif. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran sekitar 5 persen pada tahun yang sama. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tercatat sekitar 5,3–5,4 persen. Dengan capaian 5,48 persen, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo sedikit berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara relatif kinerja ekonomi daerah cukup baik dan memiliki daya tahan yang kuat di tengah dinamika ekonomi makro. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 menunjukkan tren pemulihan dan penguatan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun belum memenuhi target RPJMD yang ditetapkan. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih

terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif sehingga mampu mengejar target RPJMD serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

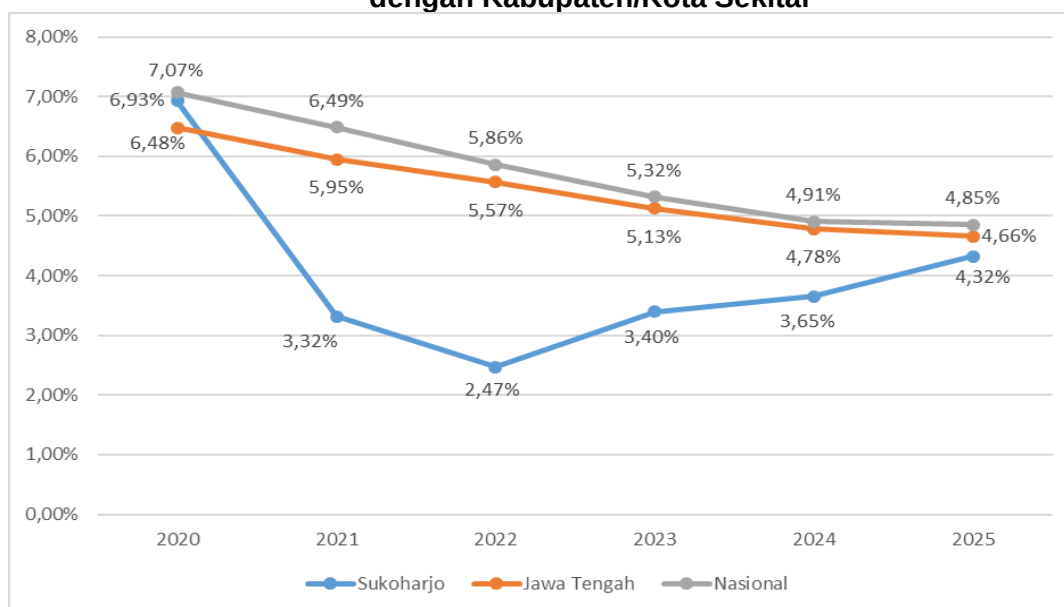
Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0%. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan angka 4,32%. Dengan demikian, capaian kinerja TPT tahun 2025 berada pada angka 92,59%, yang berarti target yang telah ditetapkan belum berhasil tercapai sepenuhnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 3,65%. Kenaikan ini setara dengan 0,67 poin persentase. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya 103,36%. Hal ini menunjukkan realisasi capaian telah melebihi target yang ditetapkan. Tren pengangguran di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan dinamika yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Kabupaten Sukoharjo pernah mencapai prestasi TPT terendah pada tahun 2022, yaitu sebesar 2,47%. Setelah sempat menyentuh angka 6,93% pada tahun 2020 akibat pandemi, angka pengangguran sempat menurun drastis pada 2021 (3,32%) sebelum perlahan merangkak naik kembali sejak tahun 2023.

Kenaikan angka pengangguran pada tahun 2025 mencerminkan tekanan kuat pada pasar kerja lokal yang dipicu oleh beberapa faktor utama:

- 1) Krisis Industri Tekstil: Melemahnya sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai sektor padat karya utama di Sukoharjo menjadi pemicu utama lonjakan pengangguran;
- 2) Gelombang PHK Massal: Terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran, termasuk efisiensi di salah satu perusahaan besar yang berdampak pada lebih dari 8.000 pekerja;
- 3) Faktor Eksternal: Penurunan permintaan global dan kenaikan biaya produksi menghambat kemampuan industri lokal untuk melakukan ekspansi atau rekrutmen tenaga kerja baru;
- 4) Kesenjangan Penyerapan: Meskipun terdapat program penanggulangan, pasar kerja lokal tidak mampu menyerap seluruh tambahan pencari kerja baru.

Untuk dapat melihat perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.2
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar



Sumber: Bapperida Kabupaten Sukoharjo

Meskipun Sukoharjo mengalami tren kenaikan internal, posisi TPT kabupaten ini masih relatif kompetitif jika dibandingkan dengan skala yang lebih luas. Pada tingkat regional, Angka 4,32% di Sukoharjo masih berada di bawah TPT Provinsi Jawa Tengah yang tercatat sebesar 4,66%, sedangkan dibandingkan dengan tingkat nasional, realisasi TPT Kabupaten Sukoharjo juga masih lebih baik dibandingkan rata-rata TPT Nasional yang berada pada angka 4,65%.

PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp56,28 juta, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp54,00 juta. Capaian ini menunjukkan kinerja ekonomi daerah yang sangat baik dari sisi pendapatan rata-rata per penduduk serta efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi yang dijalankan selama tahun berjalan.

Jika dilihat dari tren lima tahun terakhir, PDRB per kapita Sukoharjo menunjukkan peningkatan yang konsisten sebagaimana tabel di bawah ini:

Gambar III.B.3.3
PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo
5 (lima) tahun terakhir (dalam juta)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas, setiap tahun terjadi peningkatan nominal yang stabil dari tahun 2021 ke 2025 sehingga menunjukkan pertumbuhan yang tetap terjaga dan mencerminkan penguatan struktur ekonomi daerah. Konsistensi kenaikan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya meningkat secara agregat, tetapi juga berdampak pada peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan PDRB per kapita tahun 2025 antara lain:

- 1) Pertumbuhan ekonomi daerah yang membaik, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi Sukoharjo sebesar 5,48% pada tahun yang sama.
- 2) Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, yang menjadi tulang punggung struktur ekonomi daerah.
- 3) Stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat, yang mendukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
- 4) Penguatan investasi dan aktivitas usaha, termasuk pengembangan UMKM serta sektor manufaktur di wilayah penyangga kawasan Solo Raya.

Selain itu, secara nasional perekonomian Indonesia tetap tumbuh stabil. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, PDB per kapita Indonesia berada pada tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5%. Stabilitas ekonomi nasional turut memberikan efek positif terhadap daerah, termasuk Sukoharjo.

Realisasi tahun 2025 sebesar Rp56,28 juta juga melampaui target akhir RPJMD sebesar Rp49,909 juta. Artinya, target jangka menengah telah tercapai bahkan sebelum akhir periode perencanaan. Keberhasilan ini dapat disebabkan oleh asumsi pertumbuhan dalam RPJMD yang konservatif, percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi yang lebih cepat dari proyeksi awal, dan efektivitas kebijakan penguatan sektor produktif daerah. Dengan capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa indikator PDRB per kapita telah melampaui ekspektasi perencanaan dan menunjukkan daya ungkit pembangunan ekonomi daerah yang cukup kuat.

Sebagai pembandingan, PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir berada di bawah rata-rata nasional, namun terus mengalami peningkatan. Secara nasional, PDB per kapita Indonesia telah berada pada kisaran di atas Rp70 juta per tahun. Dibandingkan dengan rata-rata nasional, PDRB per kapita Sukoharjo memang masih berada di bawah, namun dalam konteks regional Jawa Tengah, angka Rp56,28 juta tergolong kompetitif dan mencerminkan kinerja ekonomi daerah yang relatif kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Sukoharjo termasuk kabupaten dengan kapasitas ekonomi yang baik di Jawa Tengah, terutama sebagai bagian dari kawasan pertumbuhan Solo Raya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran strategis, yaitu:

a. Sasaran 3.1 Meningkatnya pertumbuhan produktifitas.

Pencapaian kinerja pada sasaran 3.1, yaitu Meningkatnya pertumbuhan produktifitas tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.3.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Meningkatnya pertumbuhan produktifitas

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Realisasi 2024	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	31,66	31,98	101,01%	31,66	199,88%
2.	Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil	%	6,10	6,30	103,28%	6,10	170,27%
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,40	5,56	102,96%	5,25	99,29%
4.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	6,06	4,31	71,12%	3,63	67,34%
5.	Pertumbuhan investasi	%	24	135,30	563,76%	-35,43	483,22%
6.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan	%	3	3,54	118%	1,29	114,19%
7.	Skor Pola Pangan Harapan	%	93,9	93,94	100,04%	93,90	100,04%
8.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	85	88,80	104,47%	63,54	104,47
Rata-rata Capaian					158,08%		167,34%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 3.1, yaitu Meningkatnya pertumbuhan produktifitas dapat dilihat bahwa capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **158,08%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun realisasi dan capaian masing masing indikator sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan Wirausaha Baru di tahun 2025 memiliki target 31,66% dan berhasil mencapai target dengan realisasi sebesar 31,98%. sehingga capaiannya terhadap target tahun 2025 adalah sebesar 101,01%. Hal tersebut berarti bahwa capaian kinerja dapat melebihi target yang diharapkan.
- 2) Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil target sebesar 6,10% di tahun 2025 dengan realisasi 6,3%. Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 103,30% atau telah melebihi target yang diharapkan.
- 3) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan yang memiliki target 5,40% dengan realisasi di tahun 2025 dengan realisasi 5,56%. Capaian

kinerja pada indikator ini telah melebihi target yang diharapkan sebesar 102,96%.

- 4) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pada tahun 2025 realisasi mengalami penurunan dari yang ditargetkan, yaitu realisasi 2025 sebesar 4,31% sedangkan yang ditargetkan 6,06%. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian Kabupaten Sukoharjo yang cenderung mengalami penurunan salah satunya dikarenakan penanaman modal baik asing maupun domestik di wilayah Kabupaten Sukoharjo tergolong menurun, dan juga dikarenakan belum banyaknya para penanam modal atau investor yang berminat terhadap produk yang diciptakan oleh pengrajin dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Adapun solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan koordinasi dengan Dinas PM dan PTSP untuk mendorong penanaman modal baik asing maupun domestik agar tertarik menanamkan modalnya di Kabupaten Sukoharjo, yaitu dengan cara mempermudah proses perizinan terkait dengan penanaman modal, menciptakan keamanan yang kondusif serta penyiapan tenaga kerja yang cakap dan terampil. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Sukoharjo untuk meningkat mutu dan cara pemasaran produk sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar nasional.

- 5) Realisasi indikator Pertumbuhan Investasi pada tahun 2025 tercatat sebesar 135,30%, jauh melampaui target tahun 2025 sebesar 24%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja tahun 2025 mencapai 563,76%, yang menunjukkan bahwa target kinerja telah terlampaui secara signifikan. Hal ini mencerminkan kinerja yang sangat optimal dalam mendorong pertumbuhan investasi daerah sepanjang tahun 2025. Keberhasilan peningkatan kinerja pertumbuhan investasi tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan efektivitas pelayanan perizinan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS RBA), intensifikasi promosi

investasi daerah, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, adanya perbaikan iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha turut mendorong peningkatan realisasi investasi. Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain penyederhanaan prosedur perizinan, percepatan proses layanan, serta pendampingan kepada pelaku usaha dan investor.

- 6) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan tahun 2025 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik terealisasi sebesar 3,54% dari target 3% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 118%.
- 7) Skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2025 dari target 93,90% terealisasi 93,94% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100,04%.
- 8) Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota pada tahun 2025 mengalami kenaikan dari target 85% terealisasi sebesar 88,80%. Hal tersebut dikarenakan Penempatan Tenaga Kerja untuk tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan dibanding para pencari kerja dan juga dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik sehingga mendorong terciptanya lapangan kerja yang luas serta meningkatnya Sumber Daya Manusia melalui pendidikan keterampilan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri untuk tahun ini. Selain itu, terdapat berbagai upaya yang dilakukan, seperti dengan meningkatkan pelatihan berbasis kompetensi, sehingga dapat meningkatkan jumlah calon tenaga terampil dan dapat ditempatkan di perusahaan yang sesuai kompetensinya serta dapat menjadi modal bagi calon tenaga kerja untuk berwirausaha secara mandiri. Pelatihan Keterampilan yang terdapat di BLK Kabupaten Sukoharjo dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Sukoharjo diantaranya Keterampilan menjahit, otomotif, tataboga, las, tata rias, *service* HP, keterampilan komputer.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.3.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025
Sasaran 3.1 Meningkatkan pertumbuhan produktifitas

No.	Indikator	Satuan	2023		2024		2025		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3			4	5	6	7	8
1.	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	19,74	151,84%	31,66	226,14%	31,66	31,98	101,01%
2.	Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil	%	1,6	800%	6,1	174,29%	6,1	6,30	103,30%
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,01	98,62%	5,25	99,06%	5,4	5,56	102,96%
4.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	3,23	59,48%	3,63	63,24%	6,06	4,31	71,12%
5.	Pertumbuhan investasi	%	-23,25	-145,31%	-35,43	-177,15%	24	135,30	563,76%
6.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan	%	2,68	103,08%	1,29	46,07%	3	3,54	118%
7.	Skor Pola Pangan Harapan	%	93,9	100,11%	93,9	100,11%	93,9	93,94	100,04%
8.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	76,63	91,22%	63,54	75,64%	85	88,80	104,47%

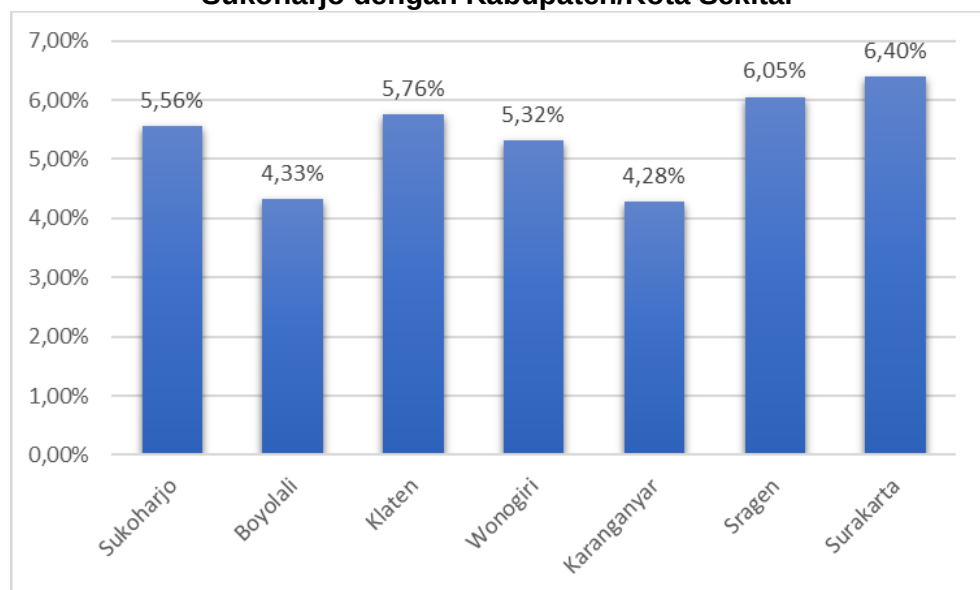
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

- 1) Pertumbuhan Wirausaha Baru di tahun 2025 memiliki target 31,66% dan berhasil mencapai target dengan realisasi sebesar 31,98%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 adalah 31,66% dan tahun 2023 sebesar 19,74%, tahun 2022 sebesar 31%, maka hal ini menunjukkan peningkatan karena banyaknya warga yang sudah mulai berusaha dan mendaftarkan NIB untuk usahanya, serta berbagai upaya yang dilakukan seperti kemudahan akses dalam mengurus NIB, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (Mall Pelayanan Publik, GP3D, Gedung Menara Wijaya), dan adanya pendampingan dalam mengurus NIB melalui PLUT. Dari hasil tersebut dapat dianalisa penyebab keberhasilan pertumbuhan wirausaha sebagai berikut:
 - a) Adanya program pelatihan kewirausahaan dari dinas.
 - b) Fasilitasi perizinan usaha (OSS, NIB) & sertifikasi halal.
 - c) Meningkatnya pemanfaatan marketplace dan media sosial.

- d) Dukungan literasi digital dari komunitas dan pemerintah sehingga mempermudah digitalisasi pemasaran produk UMKM.
 - e) Bertambahnya kemitraan dan jejaring usaha.
 - f) Banyaknya koperasi yang proaktif dalam mengikuti beberapa pelatihan yang diselenggarakan dengan berbagai tema seperti tata kelola koperasi, manajemen perkoperasian, dan sosialisasi mengenai peraturan perkoperasian yang baru, terutama dengan munculnya Koperasi Desa Merah Putih.
- 2) Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil memiliki target sebesar 6,10% di tahun 2025 dengan realisasi 6,3%. Realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024 dan 2023) yaitu 6,10% dan 1,6%, namun di tahun 2022 lebih tinggi yaitu sebesar 16,35%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan klasifikasi kelas UMKM berdasarkan modal usahanya sesuai PP No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Dari hasil tersebut dapat dianalisa penyebab keberhasilan pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil sebagai berikut:
- a) Kemudahan dalam akses permodalan;
 - b) Peningkatan kapasitas SDM;
 - c) Pendampingan dan Inkubasi usaha;
 - d) Pendampingan dalam legalitas usaha.
- 3) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan memiliki target 5,4% di tahun 2025 dengan realisasi 5,56%. Realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024 dan 2023) yaitu 5,25% dan 5,01%. Hal ini di latar belakang oleh peningkatan produksi usaha terutama pengusaha ekspor melalui pembinaan dan pelatihan sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan dan perekonomian. Dari hasil tersebut dapat dianalisa penyebab keberhasilan pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan sebagai berikut:
- a) Kondisi ekonomi yang stabil akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat;

- b) Ketersediaan sarana dan prasarana seperti pasar modern, gudang logistik, dan jaringan transportasi yang baik;
 - c) Pemanfaatan e-commerce dan sistem transaksi digital memperluas jangkauan pasar;
 - d) Distribusi barang yang efisien serta keterjaminan pasokan produk.
- Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.1.1
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar



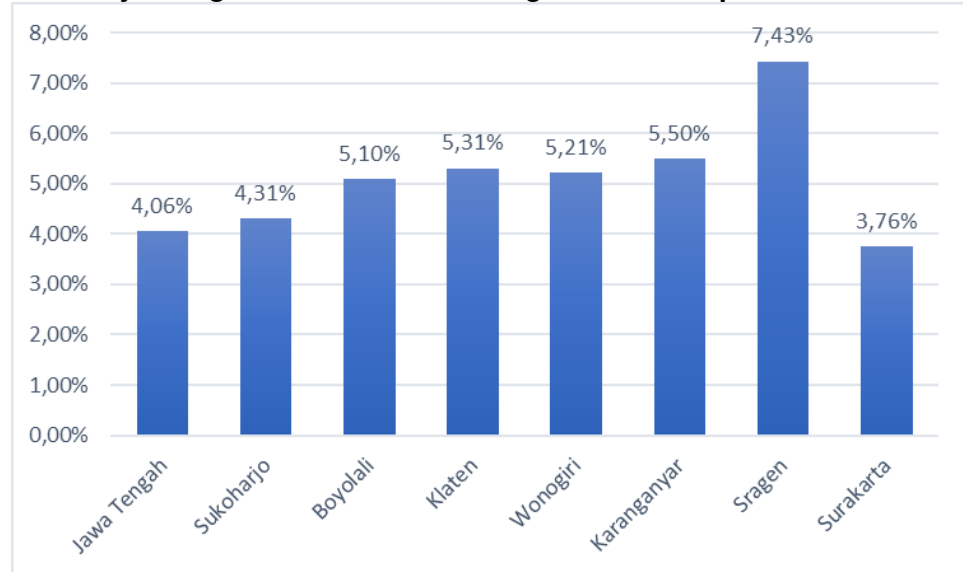
Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sebesar 5,56% di atas Kabupaten Karanganyar sebesar 4,28%, Kabupaten Boyolali sebesar 4,33%, dan Kabupaten Wonogiri sebesar 5,32%. Namun demikian, Kabupaten Sukoharjo masih dibawah Kabupaten Klaten sebesar 5,76%, Kabupaten Sragen sebesar 6,05%, dan Kota Surakarta sebesar 6,40%.

- 4) Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri tahun ini mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 4,31% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 3,63% maka terdapat

kenaikan realisasi sebesar 0,68%. Sedangkan realisasi pada tahun 2023 sebesar 3,23%. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.1.2
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota Sekitar



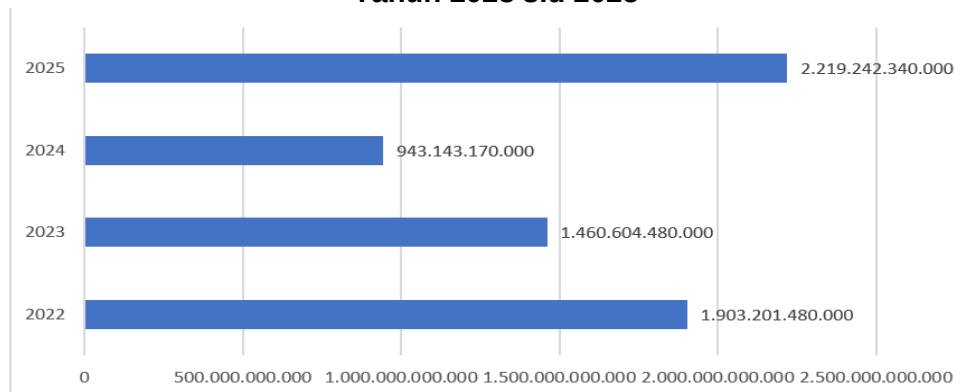
Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kabupaten Sukoharjo sebesar 4,31 diatas Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,06% dan Surakarta sebesar 3,76%. Namun demikian, realisasi Kabupaten Sukoharjo lebih rendah dari Kabupaten Boyolali sebesar 5,1%; Kabupaten Klaten sebesar 5,31%; Kabupaten Wonogiri sebesar 5,21%; Kabupaten Karanganyar sebesar 5,5%; dan Kabupaten Sragen sebesar 7,43%.

- 5) Indikator Pertumbuhan Investasi, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mengalami kontraksi sebesar -35,43%, realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya pemulihan dan akselerasi pertumbuhan investasi yang kuat pada tahun 2025, sekaligus menandai perbaikan kinerja yang substansial dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya maupun tren beberapa tahun terakhir.

Adapun realisasi investasi dari tahun 2023 hingga tahun 2025 sebagai berikut:

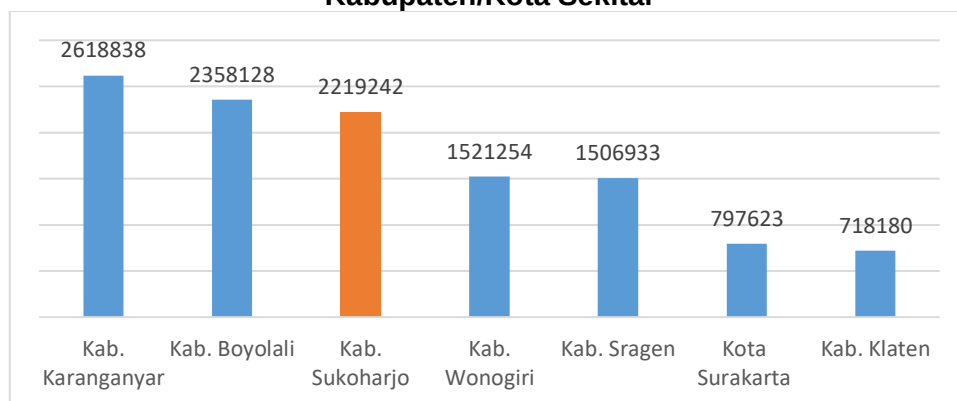
Gambar III.B.3.1.3
Realisasi Investasi di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan LKPM
Tahun 2023 s.d 2025



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan grafik Realisasi Investasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022–2025, terlihat bahwa nilai investasi mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp1.903.201.480.000, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi Rp1.460.604.480.000 dan kembali turun pada tahun 2024 sebesar Rp943.143.170.000, namun pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai Rp2.219.242.340.000, sehingga menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan iklim investasi pada tahun terakhir periode tersebut. Untuk dapat melihat sejauh mana Realisasi Investasi Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.1.4
Perbandingan Realisasi Investasi Kabupaten Sukoharjo dengan
Kabupaten/Kota Sekitar



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo mencatat realisasi investasi sebesar 2.219.242 (dalam juta rupiah) dan berada pada peringkat ke-3 dari 7 kabupaten/kota di Solo Raya. Posisi ini menempatkan Kabupaten Sukoharjo dalam kelompok realisasi investasi menengah. Secara geografis, Kabupaten Sukoharjo memiliki keunggulan strategis sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Solo Raya dan berbatasan langsung dengan Kota Surakarta. Namun demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa potensi investasi yang dimiliki masih perlu terus dioptimalkan, khususnya dalam menarik investasi berskala besar dan mendorong pengembangan kawasan industri serta usaha bernilai tambah.

- 6) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan pada tahun 2023 terealisasi 2,68% dan mengalami penurunan menjadi 1,29% pada tahun 2024. Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan mencapai 3,54 pada tahun 2025, menunjukkan tren yang sangat positif dan menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah di Kabupaten Sukoharjo pada khususnya dan di Tingkat regional (provinsi Tengah) dan Nasional di tengah ketidakpastian global. Sektor ini tidak hanya menunjukkan ketahanan tetapi juga mampu tumbuh signifikan, didorong oleh peningkatan produksi di berbagai subsector. Subsektor tanaman pangan, misalnya, berkat membaiknya produksi padi dan jagung. Di sisi lain, subsektor perikanan tumbuh berkat peningkatan produksi perikanan budidaya. Capaian ini mengindikasikan keberhasilan berbagai program dan kebijakan yang dicanangkan pemerintah, sekaligus membalikkan tren pertumbuhan sektor pertanian yang sempat melambat di tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini juga mengonfirmasi bahwa sektor riil, khususnya pangan, menjadi fondasi kokoh bagi ekonomi Indonesia. Keberhasilan ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari serangkaian faktor pendukung yang saling terkait, mulai dari kebijakan strategis hingga program-program inovatif:

- a) Program Strategis Daerah yang mendukung Program strategis Nasional. Pemerintah mengimplementasikan sejumlah program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan petani dan pembudidaya ikan.
- Swasembada Pangan dan Program Pompanisasi: Fokus pada pencapaian swasembada beras mendorong peningkatan produksi padi. Program pompanisasi (penyediaan pompa air untuk irigasi) menjadi salah satu kunci utama dalam memperluas areal tanam dan meningkatkan indeks pertanaman, terutama di musim kemarau.
- b) Dukungan Sarana Produksi dan Infrastruktur. Peningkatan produksi sangat bergantung pada ketersediaan sarana produksi dan infrastruktur pendukung yang memadai.
- Subsidi Pupuk dan Benih: Pemerintah meningkatkan alokasi dan memperbaiki penyaluran pupuk bersubsidi serta menyediakan benih unggul untuk memastikan petani dapat mengoptimalkan hasil panennya.
 - Perbaikan Infrastruktur Pertanian: Perbaikan jaringan irigasi dan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya membantu meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
 - Bantuan Sarpras baik di sektor Perikanan Tangkap atau Budidaya: Bantuan alat tangkap atau pun alat budidaya memberikan stimulus untuk pembudidaya ikan mengembangkan produksi perikanan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan di Tahun 2025 dalam rangka pencapaian target kinerja sebagai berikut:

- c) Hal-hal seperti sarana dan prasarana pertanian yang belum mendukung optimal, kualitas SDM (kuantitas, kualitas dan umur petani) merupakan bagian dari tantangan dan hambatan yang harus dihadapi.
- Untuk mitigasi perubahan iklim yang melanda Sebagian besar wilayah Sukoharjo, mendapatkan bantuan sebesar: Pompa

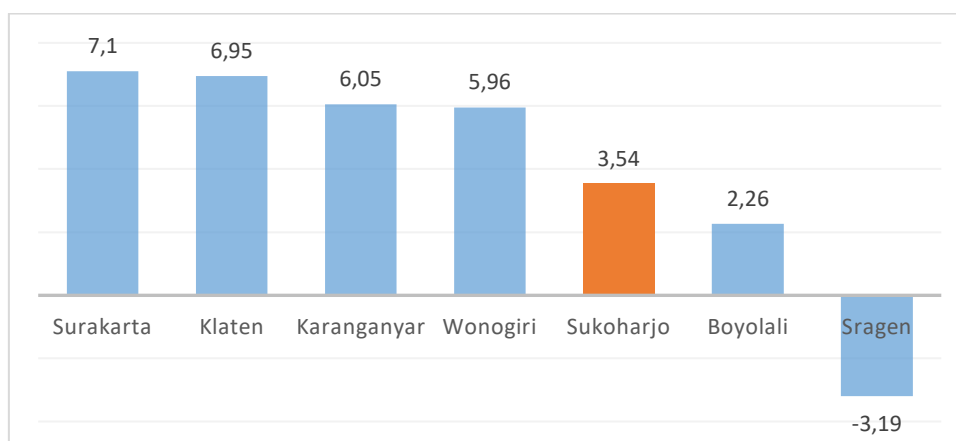
air 27 unit, Irigasi perpompaan 7 unit, Irigasi Air Tanah Dalam 35 unit, Rehab Jaringan Irigasi Tersier 71 unit. Keseluruhan usaha ini memberikan tambahan ketersediaan air untuk tambahan lahan di daerah kering sampai dengan 1.000 Ha. Sehingga mampu meningkatkan luas tambah tanam di musim kering agar target produksi tetap tercapai.

- Untuk prasarana pertanian lainnya: Jalan produksi 24 paket. Selain adanya Pembangunan di sektor prasarana pertanian, di sektor sarana pertanian, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Pertanian juga menjaga ketersediaan pupuk agar mencukupi, dan tidak ada kasus kekurangan pupuk atau penyelewengan pupuk bersubsidi di lapangan sehingga sepenuhnya petani tercukupi kebutuhan pupuknya; Bantuan Sarana dan Prasarana juga diberikan kepada Petani Ikan / Pembudidaya ikan baik di sektor Perikanan Tangkap ataupun perikanan Budidaya;
- d) Adanya bantuan dari pemerintah berupa benih jagung berkualitas tinggi jenis P39 dan P35 yang memberikan produktivitas tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya dan insentif bantuan pupuk, hormon dan zpt;
- e) Menarik investor untuk melakukan investasi menanam contoh komoditas bawang di wilayah Kabupaten Sukoharjo mulai akhir tahun 2024;
- f) Program menanam cabe baik yang dicanangkan oleh Bupati Sukoharjo yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dimana komoditas cabe mempunyai pengaruh yang cukup besar. Intervensi ini dilaksanakan dengan bantuan bibit cabe yang disebar ke seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo baik kepada petani ataupun di kelompok Wanita tani dan lain-lainnya sehingga mampu meningkatkan produksi cabe di Kabupaten Sukoharjo;
- g) Pemberian bantuan bibit/benih berkualitas tinggi sehingga meningkatkan petani untuk menanam komoditas (contoh komoditas pisang, penyediaan benih ikan);

- h) Meningkatkan pelayanan Kesehatan hewan, vaksinasi, pelayanan NKV dan program SIKOMANDAN serta fasilitas pemotongan hewan pada waktu hari raya qurban;
- i) Program Gemar Makan Ikan yang lebih fokus kepada anak-anak balita dimana mereka dipilih selain untuk meningkatkan penurunan angka stunting di Kabupaten Sukoharjo juga diharapkan dengan anak-anak dipilih sebagai sasan gemar makan ikan, di rumah mereka mampu sebagai agent perubahan bagi keluarga masing-masing untuk lebih sukan makan ikan.

Untuk dapat melihat sejauh mana Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.1.5
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar



Sumber: *Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan apabila dibandingkan dengan daerah sekitar, secara umum kinerja kita di nomor 5 dari total 7 Kabupaten Kota yang ada.

- 7) Skor Pola Pangan Harapan memiliki realisasi yang sama pada tahun 2023 dan tahun 2024, yaitu 93,90%. Pada tahun 2025, realisasi skor mengalami peningkatan sebesar 93,94%. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan. Peningkatan skor Pola Pangan Harapan didukung

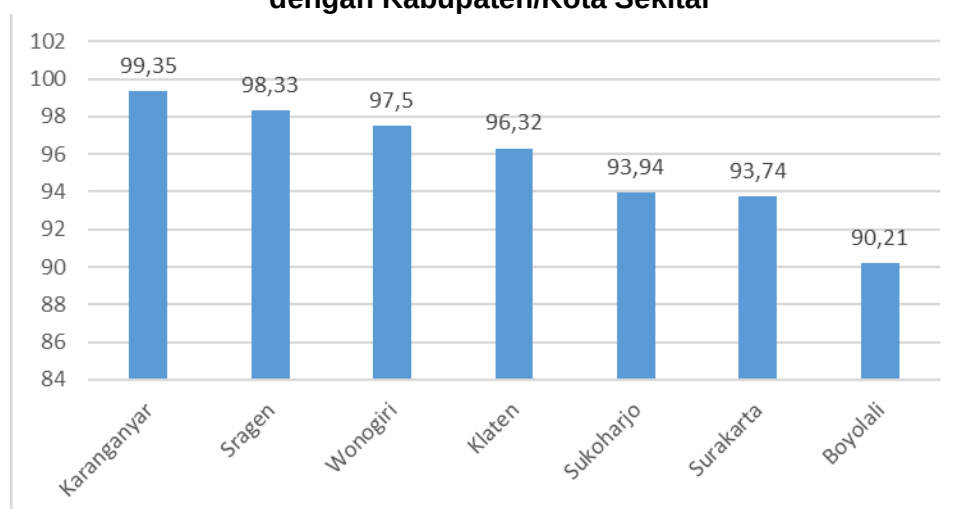
oleh meningkatnya pengetahuan dan/atau kesadaran masyarakat akan pentingnya pola konsumsi pangan yang B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman). Selain itu, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat melalui edukasi baik berupa pembinaan-pembinaan, pelatihan diversifikasi pangan, maupun promosi pangan B2SA kepada kelompok masyarakat sehingga mendorong terwujudnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang semakin baik. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan realisasi skor nasional dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.3.1.3
Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukoharjo dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Skor PPH Nasional	% Capaian	Realisasi Skor PPH Provinsi Jawa Tengah	% Capaian
1.	Skor Pola Pangan Harapan	93,94	95,10	98,78	96,90	96,95

Capaian Skor PPH Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar 93,94. Realisasi Skor PPH Nasional sebesar 95,1 terpaut sebesar 1,16. Jika dibandingkan dengan Realisasi Skor PPH Regional (Provinsi Jawa Tengah) 96,90 terpaut sebesar 2,96.

Gambar III.B.3.1.6
Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar

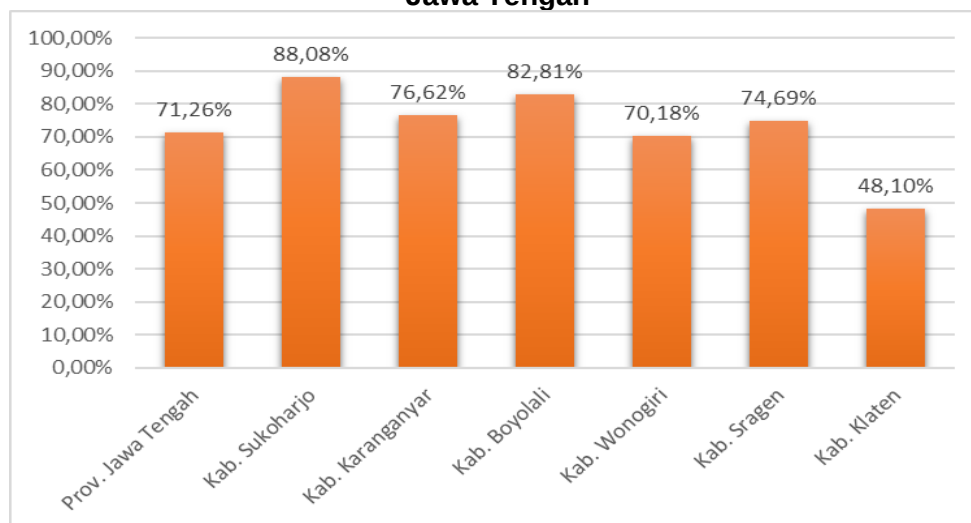


Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukoharjo sebesar 93,94% jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar berada pada peringkat kelima di atas Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali.

- 8) Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota pada tahun 2022 terealisasi 75,75, tahun 2023 terealisasi 76,63%, tahun 2024 terealisasi 63,54%. Pada tahun 2025 terealisasi sebesar 88,80% sehingga mengalami kenaikan sebesar 25,26 % dari realisasi di tahun 2024. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.1.7
Perbandingan Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota lain dan Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Dispernaker Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja Kabupaten Sukoharjo sebesar 88,80% jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dan provinsi Jawa Tengah maka Kabupaten Sukoharjo berada di posisi teratas dibanding kabupaten

lainnya di Solo Raya. Kabupaten Sukoharjo juga mengalami capaian yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa tengah, Kabupaten Sukoharjo mengalami capaian realisasi 88,80% sedangkan Provinsi Jawa Tengah 71,26 %.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2025 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.B.3.1.4
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target RPJMD
Sasaran 3.1 Meningkatkan pertumbuhan produktifitas

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	31,98	16	199,88%
2.	Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil	%	6,30	3,70	170,27%
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,56	5,60	99,29%
4.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	4,31	6,40	67,34%
5.	Pertumbuhan investasi	%	135,30	28	483,22%
6.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan	%	3,54	3,10	114,19%
7.	Skor Pola Pangan Harapan	%	93,94	93,90	100,04%
8.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	88,80	85,00	104,47%
Rata-rata capaian kinerja					167,34%

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka rata-rata capaian sasaran 3.1 adalah **167,34%**. Adapun capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan Wirausaha Baru memperoleh realisasi sebesar 31,98% dari target akhir RPJMD sebesar 16% sehingga capaiannya telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 199,88%.
- 2) Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil memperoleh realisasi sebesar 6,30% dari target akhir RPJMD sebesar 3,70% sehingga capaiannya telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 170,27%.

- 3) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan memperoleh realisasi sebesar 5,56% dari target akhir RPJMD sebesar 5,60 sehingga capaian terhadap target akhir sebesar 99,29%.
- 4) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri memperoleh realisasi 4,31% dari target akhir RPJMD sebesar 6,40% sehingga capaian yang diperoleh baru 67,34%.
- 5) Pertumbuhan investasi memperoleh realisasi sebesar 135,30% dari target akhir RPJMD sebesar 28% sehingga capaiannya terhadap target akhir RPJMD sebesar 483,22%.
- 6) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan memperoleh realisasi sebesar 3,54% dari target akhir RPJMD sebesar 3,10% sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 114,19%.
- 7) Skor Pola Pangan Harapan memperoleh realisasi sebesar 93,94% dari target akhir RPJMD sebesar 93,90% sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 100,04%.
- 8) Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota memperoleh realisasi sebesar 88,80% dari target akhir RPJMD sebesar 85% sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 104,47%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.3.1.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3.1

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	158,08%	Rp. 44.169.460.677	Rp. 43.198.210.587	61,63

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 3.1 sebesar 158,08% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.169.460.677,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.198.210.587,- sehingga efisiensinya sebesar 61,63%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 3.1, melalui:

- 1) Pertumbuhan Wirausaha Baru melalui Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan alokasi anggaran Rp 625.160.680,00 dengan realisasi sebesar Rp 618.260.582,00 dan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan alokasi anggaran Rp 887.210.200 realisasi sebesar Rp 881.398.849,00 sehingga untuk menunjang indikator Pertumbuhan Wirausaha Baru dengan alokasi total anggaran sebesar Rp 1.512.370.880,00 dengan realisasinya Rp 1.499.659.431,00 atau 99,16%.
- 2) Pertumbuhan Usaha Mikro ke Usaha Kecil melalui Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan alokasi anggaran Rp 55.354.000,00 realisasi Rp 55.298.370,00, Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi dengan alokasi anggaran Rp 147.975.500,00 realisasi Rp 147.831.000,00, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian alokasi anggaran Rp 273.285.000,00 realisasi Rp 273.284.000,00 dan Program Pengembangan UMKM dengan alokasi anggaran Rp 119.590.000,00 realisasi Rp 119.363.100,00. Sehingga untuk menunjang indikator Pertumbuhan Usaha Mikro ke Usaha Kecil dengan alokasi total anggaran sebesar Rp 596.204.500,00 dan Realisasinya Rp 595.776.470,00 atau 99,93%.
- 3) Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan melalui Program Perizinan dan Pendaftaran Usaha dengan alokasi anggaran Rp 12.290.000,00 realisasi Rp 11.350.000,00, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan alokasi anggaran Rp 5.829.846.119,00 realisasi Rp 5.725.013.007,00, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan alokasi anggaran Rp 266.092.500,00 realisasi Rp 265.569.500,00, Program Pengembangan Ekspor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 800.161.000,00 realisasi Rp 797.582.850,00, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp 88.632.380,00 realisasi Rp 78.619.959,00, dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan alokasi anggaran Rp

910.554.270,00 realisasi Rp 898.066.046,00, sehingga untuk menunjang indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dengan alokasi total anggaran sebesar Rp 7.907.576.269,00,- dan realisasinya Rp7.776.201.362,- atau 98,34%.

- 4) Pertumbuhan PDRB sektor industri dilaksanakan pada program berikut:
 - a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran Rp. 466.705.000,00,- terealisasi Rp. 459.158.463,00 atau (98,38%);
 - b) Program pengendalian izin usaha industri dengan anggaran Rp.42.215.000,00 terealisasi Rp.42.001.130,00 atau (99,49%);
 - c) Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan anggaran Rp. 199.501.000,00 terealisasi Rp. 198.256.915,00 atau (99,38%).
- 5) Pertumbuhan Investasi dilaksanakan pada program berikut:
 - a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.010.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.020.000,- atau 92,39%;
 - b) Program Promosi Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.652.000,- terealisasi sebesar Rp. 78.152.000,- atau 99,36%;
 - c) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.115.000,- terealisasi sebesar Rp. 77.524.500,- atau 94,41%.
 - d) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.635.000,- terealisasi sebesar Rp. 121.977.000 atau 97,09%.
 - e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.891.750 atau 99,73%.
- 6) Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan dilaksanakan pada program berikut:

- a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.136.876.696,- dan terealisasi sebesar Rp 2.096.086.730,- atau 98,09%.
 - b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.082.394.660,- dan realisasi sebesar Rp 18.669.557.327,- atau 97,84%.
 - c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan alokasi anggaran sebesar Rp 333.813.080,- dan terealisasi sebesar Rp 332.425.827,- atau 99,58%.
 - d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Alam dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.587.417.100,- dan terealisasi sebesar Rp 1.560.374.390,- atau 98,30%.
 - e) Program Perizinan Usaha Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.790.000,- dan terealisasi sebesar Rp 8.780.800,- atau 99,90%.
 - f) Program Penyuluhan Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.645.889.292,- dan terealisasi sebesar Rp 1.596.640.232,- atau 97,01%.
 - g) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran sebesar Rp 115.015.000,- dan terealisasi sebesar Rp 99.988.300,- atau 86,94%.
 - h) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 634.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 627.384.530,- atau 98,89%.
 - i) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp 19.519.900,- atau 99,85%.
 - j) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 143.210.000,- dan terealisasi sebesar Rp 143.085.800,- atau 99,91%.
- 7) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dilaksanakan pada program berikut:

- a) Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 145.039.000,- terealisasi sebesar Rp. 142.871.000,- atau tercapai 98,51%;
 - b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 2.726.051.400,- terealisasi sebesar Rp. 2.718.336.859,- atau tercapai 99,72%;
 - c) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 263.180.000,- terealisasi sebesar Rp. 253.750.000,- atau tercapai 96,42%;
 - d) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan alokasi anggaran Rp.138.481.000,- terealisasi sebesar Rp.137.823.000,- atau tercapai 99,52%;
 - e) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.833.140.800,- terealisasi sebesar Rp. 3.605.423.869,- atau tercapai 94,06%.
- 8) Program yang mendukung indikator sasaran Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota adalah Program Penempatan Tenaga kerja dengan anggaran Rp.292.228.000,00 terealisasi Rp.285.543.002,00 atau (97,71%).

b. Sasaran 3.2 Meningkatnya kemandirian desa.

Pencapaian kinerja pada sasaran 3.2 Meningkatnya kemandirian desa, tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.3.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Meningkatnya kemandirian desa

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Realisasi 2024	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7656	0,7895	103,12 %	0,7946	103,12%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran 3.2**, yaitu: Meningkatnya kemandirian desa, dengan indikator kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) terealisasi pada tahun 2025 sebesar 0,7895 dari target 0,7656. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **103,12%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel III.B.3.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025
Sasaran 3.2 Meningkatkan kemandirian desa

No.	Indikator	Satuan	2023		2024		2025		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3			4	5	6	7	8
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7698	103,25%	0,7946	103,22%	0,7656	0,7895	103,12%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2024 mencapai 0,7946 dengan tingkat capaian sebesar 103,22% terhadap target yang ditetapkan. Pada tahun 2025, realisasi IDM tercatat sebesar 0,7895 dengan capaian 103,12%, sehingga mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut bukan disebabkan oleh menurunnya kinerja pembangunan desa secara substantif, melainkan dipengaruhi oleh perubahan metodologi dan cara pengukuran IDM serta indikator-indikator penyusunnya. Pada tahun 2025, dilakukan penyesuaian instrumen dan pembobotan indikator IDM (termasuk perubahan pada Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan Desa), sehingga hasil pengukuran menjadi lebih ketat dan komprehensif. Perubahan ini berdampak pada nilai akhir IDM meskipun upaya dan intervensi pembangunan desa tetap berjalan secara optimal.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2025 masih berada di atas target yang telah ditetapkan, yang mencerminkan bahwa kinerja pembangunan desa di Kabupaten Sukoharjo tetap terjaga dengan baik. Meskipun terdapat sedikit penurunan nilai dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi tersebut tidak

mengindikasikan adanya penurunan kualitas pembangunan desa secara signifikan. Sebaliknya, capaian tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan masih mampu memberikan dampak positif dan berkelanjutan.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut :

- 1) Perubahan metodologi dan indikator pengukuran IDM, yang menyebabkan penyesuaian terhadap instrumen penilaian, pembobotan indikator, serta kriteria penentuan nilai. Perubahan ini berdampak pada hasil pengukuran meskipun program dan kegiatan pembangunan desa telah dilaksanakan secara optimal;
- 2) Kesiapan dan pemahaman aparatur desa terhadap indikator terbaru IDM yang belum sepenuhnya merata, sehingga diperlukan waktu adaptasi dalam proses pengisian data dan pemenuhan indikator sesuai dengan ketentuan terbaru;
- 3) Perbedaan kondisi dan karakteristik desa, baik dari aspek geografis, sumber daya manusia, maupun potensi lokal, yang memengaruhi kecepatan pencapaian indikator IDM antar desa.
- 4) Koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam mendukung pemenuhan indikator IDM yang bersifat multidimensi dan membutuhkan sinergi antar sektor.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam upaya meningkatkan pembangunan desa yang merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu:

- 1) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam upaya meningkatkan pembangunan desa yang merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu: Pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sesuai indikator Indeks Desa;

- 2) Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui bimbingan teknis dan sosialisasi perubahan indikator serta metodologi pengukuran Indeks Desa;
- 3) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pembangunan desa berbasis data.
- 4) Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi desa guna meningkatkan akurasi data dan efektivitas evaluasi capaian Indeks Desa.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir RPJMD sebagaimana tabel berikut ini:

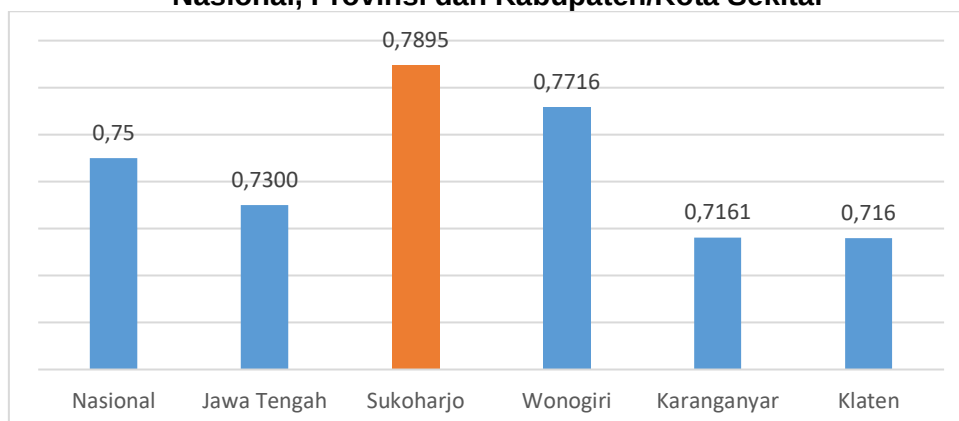
Tabel III.B.3.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target RPJMD
Sasaran 3.2 Meningkatnya kemandirian desa

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7895	0,7656	103,12%

Realisasi kinerja indikator Indeks Desa sebesar 0,7895 pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 0,7656 maka capaiannya adalah 103,12%. Berdasarkan Indeks Desa, status desa-desa di Kabupaten Sukoharjo di Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Desa Tertinggal : 0 Desa; Desa Berkembang : 0 Desa; Desa Maju : 80 Desa dan Desa Mandiri : 70 Desa.

Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Indeks Desa Membangun Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.2.1
Perbandingan Indeks Desa Membangun Kabupaten Sukoharjo dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sekitar



Sumber: Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025.

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Desa Membangun Kabupaten Sukoharjo senilai 0,7895 melebihi rata-rata nasional senilai 0,7500, rata-rata Jawa Tengah dengan nilai 0,7300 dan melebihi Kabupaten Wonogiri dengan nilai 0,7716, Kabupaten Karanganyar dengan nilai 0,7161, dan Kabupaten Klaten 0,716.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.3.2.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3.2

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kemandirian desa	103,12%	Rp. 26.475.766.740	Rp. 25.067.438.913	8,92%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 3.2 sebesar 103,12% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.475.766.740,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.067.438.913,- sehingga efisiensinya sebesar 8,92%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 3.2, melalui:

- 1) Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.939.896.640,- terealisasi sebesar Rp. 4.448.993.564,- atau 90,06%.

- 2) Program Penataan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.428.972.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.073.700.000,- atau 89,64%.
- 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 48.255.023,- atau 93,25%.
- 4) Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.110.502.200,- terealisasi sebesar Rp. 2.713.928.180,- atau 87,25%.
- 5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.944.645.900,- terealisasi sebesar Rp. 14.782.562.146,- atau 98,92%.

4) Tujuan keempat : Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2025, pencapaian kinerja untuk tujuan adalah sebagai berikut:

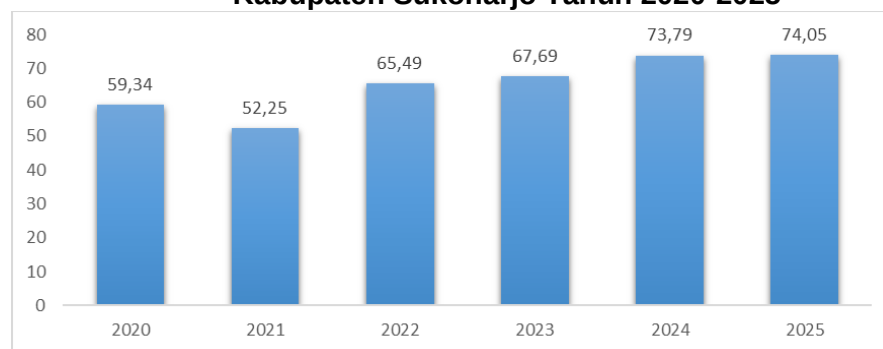
Tabel III.B.4
Capaian Kinerja Tujuan 4
Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Nilai	73,80	74,05	100,34%	73,79	99,78%
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	63,60	69,77	109,70%	63,59	113,42%
3.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	64,18	87,03	64,40%	64,18	105,40%
Rata-rata Capaian					91,48%		106,2%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan 4, yaitu Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dari 3 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya rata-rata capaian kinerja tujuan mencapai **91,48%**, sehingga dapat dikategorikan **Baik**. Indeks pembangunan infrastruktur adalah ukuran yang mengindikasikan perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan infrastruktur suatu negara atau wilayah.

Indeks ini biasanya mencakup berbagai faktor seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nilai indeks pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 sebesar 74,05 dari target 73,80 dengan capaian 100,34%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tingkat capaiannya sebesar 99,78%. Untuk dapat melihat tren capaian indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.4.1
Perbandingan Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025



Sumber: Bapperida Kabupaten Sukoharjo

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan infrastruktur di Sukoharjo mengalami dinamika yang signifikan jika ditinjau dari berbagai rentang waktu terjadi peningkatan tipis sebesar 0,26 poin dari angka 73,79 pada tahun 2024 menjadi 74,05 pada tahun 2025. Meskipun tetap tumbuh, laju kenaikan ini mengalami perlambatan jika dibandingkan lonjakan pada periode sebelumnya. Dalam tiga tahun terakhir, performa infrastruktur mengalami akselerasi yang kuat. Dari angka 65,49 di tahun 2022, indeks melonjak hingga 74,05. Periode 2023–2025 sendiri memberikan kontribusi sebesar 73% dari total pertumbuhan kumulatif sejak 2020. Titik terendah kinerja tercatat pada tahun 2021 dengan angka 52,25. Sejak saat itu, terjadi pemulihan cepat dengan lonjakan sebesar 21,8 poin hingga mencapai target di tahun 2025.

Peningkatan kinerja ini didorong oleh fokus pada beberapa dimensi utama pembangunan, yaitu:

- 1) Dominasi Infrastruktur Dasar: Sektor ini memegang bobot terbesar (sekitar 45%–54%) yang mencakup akses air bersih, sanitasi, dan listrik. Gabungan infrastruktur dasar dan hunian layak menyumbang 80% dari total bobot penilaian, yang menjadi kunci utama keberhasilan indeks secara keseluruhan.
- 2) Faktor Pendukung: Infrastruktur penunjang ekonomi (transportasi dan logistik) sebesar 36% serta infrastruktur komunikasi dan keuangan masing-masing 10% turut memberikan kontribusi pada daya saing daerah.
- 3) Penyebab Perlambatan (2024-2025): Meskipun target tercapai, perlambatan kenaikan (hanya 0,26 poin) menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan momentum pertumbuhan tinggi seperti yang terjadi pada tahun 2023–2024 yang saat itu sempat melonjak 6,10 poin.

Dengan capaian IPI sebesar 74,05 menempatkan Kabupaten Sukoharjo pada posisi yang sangat kompetitif. Merujuk pada metodologi IPI, target nasional untuk kategori kabupaten maju berada pada rentang 70–75. Dengan demikian, Sukoharjo telah berhasil memenuhi standar sebagai kabupaten dengan infrastruktur yang mumpuni di level nasional, mencerminkan efektivitas alokasi anggaran dan eksekusi proyek strategis di daerah.

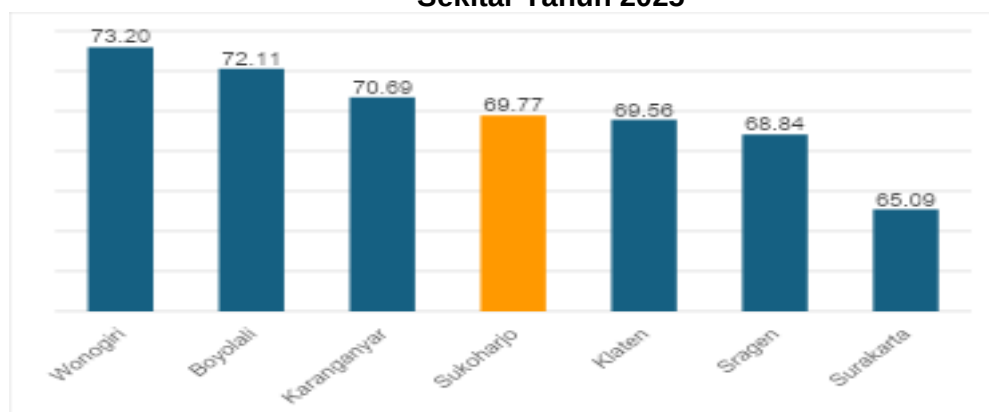
Perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditentukan berdasarkan 3 indikator kualitas lingkungan meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Adapun persentase kontribusi dari setiap indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 0,376; Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 0,405 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 0,219. Nilai IKLH dapat dikategorikan sebagaimana pada tabel berikut:

Skor	Kriteria
$90 \leq x < 100$	Sangat Baik
$70 \leq x < 90$	Baik
$50 \leq x < 70$	Sedang
$25 \leq x < 50$	Kurang
$0 \leq x < 25$	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh hasil bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2025 sebesar 69,77 dan termasuk ke dalam kategori "SEDANG". Selama tahun 2021 hingga 2025, nilai IKLH mengalami penurunan pada tahun 2022, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Nilai IKLH Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 sebesar 69,77 sudah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 61,51. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai IKLH pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,18 (9,72%). Kenaikan nilai IKLH ini disebabkan karena adanya kenaikan pada nilai IKA, IKU dan IKTL dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan IKLH Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 sebagai berikut:

Gambar III.B.4.2
Perbandingan IKLH Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota
Sekitar Tahun 2025



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sukoharjo sebesar 69,77 lebih kecil dari realisasi Kabupaten Karanganyar sebesar 70,69; Kabupaten Boyolali sebesar 72,11; dan Kabupaten Wonogiri sebesar 73,20. Meskipun demikian, IKLH Kabupaten Sukoharjo lebih besar dari IKLH Kabupaten Klaten sebesar 69,56; Kabupaten Sragen sebesar 68,84; dan Kota Surakarta sebesar 65,09.

Perhitungan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian

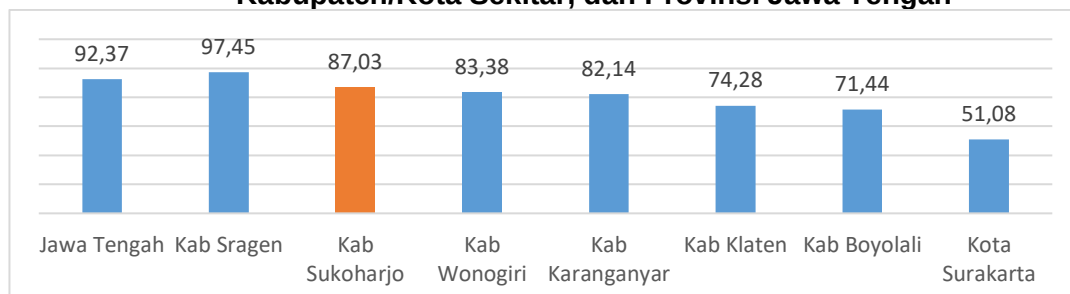
serta gambaran ancaman yang bisa terjadi di suatu wilayah di Indonesia. IRBI menilai kombinasi antara ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) untuk memetakan risiko, di mana hasil pengukurannya menjadi acuan kebijakan penanggulangan bencana, penurunan risiko, serta perencanaan pembangunan. Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 adalah 87,03 naik dibanding dengan tahun 2024 atau masuk risiko sedang . Jika dibandingkan Tahun 2024 dengan nilai 64,18, maka nilai IRB Kabupaten Sukoharjo naik sebesar 22,85. Upaya mengurangi indeks risiko bencana mampu dilaksanakan dengan implementasi pada fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan telah dilaksanakan secara lintas sektor. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan yang lebih mendukung pada program penanggulangan bencana. Akan tetapi Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan karena metodologi perhitungan yang berubah dan bertambahnya ancaman bencana sesuai Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo. Ancaman bencana dimaksud yaitu ancaman gempa bumi, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, kegagalan teknologi, kejadian luar biasa (KLB), kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan likuefaksi.

Perubahan bobot perhitungan Kenaikan Indeks Risiko Bencana Tahun 2025 disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

	IRB 2013-2023	IRB PROYEKSI (2025)	IRB KEDEPAN (2026)
Komponen Bahaya	Menggunakan Baseline Kajian Risiko Bencana Tahun 2011 9 Jenis Bencana	Menggunakan Baseline Kajian Risiko Bencana Tahun 2021 11 Jenis Bencana	Menggunakan Baseline Kajian Risiko Bencana Tahun 2021 11 Jenis Bencana
Komponen Kerentanan	Perhitungan bersifat statis dengan Basis Data KRB 2021	Perhitungan bersifat dinamis setiap tahun, berdasarkan hasil proyeksi parameter pembentuk kerentanan	Bersifat dinamis pada hasil IRB 40% bahaya 30% kerentanan 30% kapasitas
Komponen Kapasitas	Menggunakan IKD yang dinilai setiap tahun	Model Proyeksi IKD berdasarkan data tahun 2018-2023	Menggunakan IKD 71 indikator yang dinilai setiap tahun

Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.4.3
Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar, dan Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Capaian Indeks Resiko Bencana (IRB) Sukoharjo bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Tahun 2025 Se Solo Raya memiliki nilai tertinggi kedua setelah Kabupaten Sragen. Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu daerah rawan bencana yang perlu diwaspadai.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran, yaitu:

a. Sasaran 4.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur.

Pencapaian kinerja sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur, tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.4.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Realisasi 2024	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase Lingkungan Hunian Layak	%	91,64	94,54	103,17%	91,63	104,11%
2.	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	71,24	70,30	98,68%	69,44	98,49%
3.	Indeks Fatalitas	Angka	0,065	0,057	112,31%	0,06	177,2%
4.	Cakupan layanan telekomunikasi	%	100	100	100%	100	100%
Rata-rata Capaian					103,54%		119,95%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 4.1, yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur, diperoleh rata-rata capaian kinerja

pada sasaran ini sebesar **103,54%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun hasil pengukuran kinerja Sasaran 4.1 dapat dilihat bahwa:

- 1) Prosentase Lingkungan Hunian Layak merupakan indikator kumulatif dimana realisasi sampai dengan tahun 2025 berjumlah 94,54% dari target 91,64%. Capaian untuk indikator ini adalah 103,17% dari target yang diharapkan.
- 2) Indeks Layanan Infrastruktur pada tahun 2025 memiliki target 71,24 dengan realisasi 70,30. Capaian untuk indikator adalah 98,68% dari target yang diharapkan.
- 3) Indek Fatalitas pada tahun 2025 memiliki target 0,065 dengan realisasi 0,057. Capaian untuk indikator ini adalah 112,31% telah melebihi target yang diharapkan.
- 4) Cakupan layanan telekomunikasi pada tahun 2025 memiliki target 100% dengan realisasi 100%. Capaian untuk indikator ini adalah 100% telah sesuai target yang diharapkan.

Sedangkan untuk perbandingan pencapaian Sasaran 4.1 tahun 2023, 2024 dan 2025 tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.4.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025
Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur

No.	Indikator	Satuan	2023		2024		2025		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Prosentase Lingkungan Hunian Layak	%	88,57	108,48%	91,63	108,18%	91,64	94,54	103,17%
2.	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	67,55	99,19%	69,44	98,09%	71,24	70,30	98,68%
3.	Indeks Fatalitas	Angka	0,047	181,92%	0,06	176,56%	0,065	0,057	112,31%
4.	Cakupan layanan telekomunikasi	%	100	134,15%	100	100%	100	100	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

- 1) Prosentase Lingkungan Hunian Layak memiliki realisasi 88,57% pada tahun 2023 dan terjadi kenaikan menjadi 91,63% pada tahun 2024. Kemudian pada tahun 2025 terjadi kenaikan lagi menjadi 94,54%.
- 2) Indeks Layanan Infrastruktur memiliki realisasi 67,55 pada tahun 2023 dan terjadi peningkatan realisasi menjadi 69,44 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, Indeks Layanan Infrastruktur naik lagi menjadi 70,30. Indeks Layanan Infrastruktur didukung oleh 6 (enam) indikator

yaitu akses air minum yang layak, akses layanan sanitasi, rasio jaringan irigasi, persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, rasio bangunan sesuai ketentuan, dan proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.4.1.3
Capaian Indeks Layanan Infrastruktur

Indikator	2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Layanan Infrastruktur	69,6	67,5	97	70,79	69,44	98,09	71,24	70,30	98,68
Akses air minum layak	93,79	93,83	95,7	100	94	94	100	94,44	94,44
Akses Sanitasi Layak	95,99	93,61	97,5	100	99,97	99,97	100	100	100
Proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	88,25	89,36	101	88,3	89,54	101,40	88,35	88,33	99,98
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	50	50	100	53	53	100	55	56,03	101,87
Prosentase drainase dalam kondisi baik	7,03	6,64	94,5	7,55	7,45	98,68	8,05	8,13	100,99
Rasio bangunan sesuai dengan ketentuan	26,63	26,48	99,4	27,01	26,97	99,85	27,40	27,46	100,22

Sumber: DPUPR Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025, terdapat dua indikator indeks layanan infrastruktur yang memiliki capaian kurang dari 100% yaitu pada indikator akses air minum layak dan proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Adapun penjelasan dari masing-masing indikator sebagai berikut:

a) Akses air minum layak.

Akses air minum layak terealisasi 94,44% dari target 100% sehingga capaian kinerja sebesar 94,44%. Realisasi pada indikator ini belum mencapai target dikarenakan:

- Terbatasnya penyedia jasa yang sesuai dengan kriteria Pengadaan Barang Jasa (PBJ).
 - Adanya pencemaran air limbah domestik yang tidak terkontrol.
- Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut sebagai berikut:
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala dan berkesinambungan tentang syarat menjadi penyedia jasa yang sesuai dengan PBJ.

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- Meningkatkan akses air bersih baik kapasitas atau dari distribusi layanan jaringan perpipaan kepada masyarakat, memelihara dan memperbaharui infrastruktur yang sudah using agar distribusi air bersih lebih efisien dan mengurangi kebocoran air.

Meskipun akses air minum layak tidak mencapai target pada tahun 2025, akan tetapi realisasi menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan pada tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan kegiatan akses air minum layak selain kegiatan dari Pemerintah Daerah/Pusat juga terdapat kegiatan penyediaan air minum yang didanai dari anggaran Pemerintah Desa, program CSR, dan swadaya dari masyarakat atau pribadi sehingga sangat mendukung keberhasilan dalam pencapaian akses air minum layak.

b) Akses sanitasi layak.

Akses sanitasi layak terealisasi 100% dari target 100% sehingga capaian kinerja 100%. Adapun faktor keberhasilan pada indikator ini adalah adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akses sanitasi layak sehingga tidak sedikit masyarakat untuk memilih/membangun sanitasi secara mandiri/pribadi. Hal tersebut sangat mendukung tercapainya akses layanan sanitasi. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan akses sanitasi layak adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah untuk memberi manfaat yang lebih kepada masyarakat.

c) Prosentase drainase dalam kondisi baik.

Proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap capaian terealisasi 88,33% dari target 88,35% sehingga capaian kinerja 99,98%. Realisasi pada indikator ini belum mencapai target dikarenakan pengaruh perubahan iklim seperti hujan yang terus menerus sehingga mengakibatkan keterlambatan dan percepatan

tingkat kerusakan jalan dan volume beban lalu lintas yang melebihi kelas jalan. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut sebagai berikut:

- meningkatkan sumber daya manusia.
- meningkatkan kualitas material.
- melaksanakan pelelangan di awal tahun sehingga cukup waktu untuk melaksanakan pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan dengan kualitas yang maksimal.

d) Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik.

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terealisasi 56,03% dari target 55% sehingga capaian kinerja 101,87%. Tercapainya target disebabkan adanya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana irigasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) karena sebagian masyarakat Kabupaten Sukoharjo merupakan petani sehingga kebutuhan akan air irigasi sangatlah penting. Selain itu, dengan melakukan pemeliharaan secara rutin maupun berkala sehingga kualitas saluran irigasi dapat terjaga dengan baik, serta bisa dimanfaatkan dan dapat meningkatkan produktivitas hasil panen.

e) Prosentase drainase dalam kondisi baik.

Prosentase drainase dalam kondisi baik terealisasi 8,13% dari target 8,05% sehingga capaian kinerja 100,99%. Adapun penyebab keberhasilan pada indikator ini adalah pelaksanaan survei lokasi dan perencanaan yang terstruktur dengan baik, serta melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala untuk menjaga kualitas drainase sehingga saluran pembuangan lancar dan tidak terjadi genangan.

f) Rasio bangunan sesuai dengan ketentuan.

Rasio bangunan sesuai dengan ketentuan terealisasi 27,46% dari target 27,40% sehingga capaian kinerja 100,22%. Adapun penyebab keberhasilan pada indikator ini sebagai berikut:

- DPUPR Kabupaten Sukoharjo melakukan sosialisasi terkait peraturan bangunan sehingga meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk taat hukum salah satunya mematuhi peraturan tentang bangunan gedung.

- meningkatkan pelayanan dalam pemenuhan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- memelihara dan meningkatkan kualitas bangunan pemerintah.

3) Indeks Fatalitas memiliki realisasi 0,057 dari target 0,065 atau sebesar 112,31%. Dibandingkan tahun 2024 Indeks Fatalitas tahun 2025 mengalami peningkatan kinerja sebesar 0.003 dari 0.06 menjadi 0.057. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan kinerja sebesar 0.01 dari 0.047 menjadi 0.057. Hal ini disebabkan karena di tahun 2023 terjadi peralihan masa covid, dimana kepadatan lalu lintas tidak sebanding di tahun 2025. Di tahun 2023 kepadatan lalu lintas (**Volume Capacity Ratio**) sebesar 0.61 sedangkan di tahun 2025 sebesar 0.645. Hal ini dapat diartikan bahwa kepadatan lalu lintas di tahun 2025 lebih tinggi dari tahun 2023. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab Indeks Fatalitas tahun 2025 cukup tinggi dibandingkan tahun 2023 Berikut tabel jumlah orang yang meninggal dunia dan jumlah kejadian kecelakaan selama tiga tahun terakhir.

Tabel III.B.4.1.4
Indeks Fatalitas Tahun 2023– 2025

Tahun	Jumlah Orang Yang Meninggal	Jumlah Kejadian Kecelakaan	Indeks Fatalitas
2023	70	1.486	0,047
2024	91	1.514	0,060
2025	100	1.752	0,057

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel di atas diketahui Indeks Fatalitas di Kabupaten Sukoharjo bersifat fluktuatif. Untuk capaian kinerja tahun 2025 terdapat faktor pendukung yang mempengaruhinya, diantaranya sebagai berikut :

- a) Tersedianya prasarana dan perlengkapan jalan, antara lain :
 - Alat Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten sebanyak 440 unit.

- Guardrail atau pagar pengaman jalan sepanjang 80 meter di Desa Sanggang Bulu.
 - Rambu Keselamatan Jalan sebanyak 100 unit.
 - RPPJ sebanyak 5 unit.
 - Rambu F sebanyak 2 unit.
 - Waterbarrier 50 unit.
 - Cermin Tikung 7 unit.
 - Warning Light 7 tiang.
 - Traffic Light Bukan ATCS di Simpang Dlopo dan Simpang Wahyu.
 - Penggantian pintu palang kereta di JPL 105 Mayang.
 - Marka perlintasan sebidang di 7 titik Lintasan KA Batara Kresna.
 - Rambu perlintasan sebidang sebanyak 14 unit di beberapa titik JPL Lintasan KA Batara Kresna.
- b) Tersedianya sarana perlengkapan jalan, antara lain:
- 4 unit halte diantaranya 3 unit halte di jl. Pajang – Parangtejo yaitu Halte Proyek Bengawan, Halte Proyek Bengawan Selatan dan Halte Tyfontex Utara dan 1 unit halte di Jl. Bekonang Halte Jembatan Mojo.
 - Uji KIR untuk kendaraan wajib uji yang lolos uji sebanyak 9.171 kendaraan.
 - Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
 - Sosialisasi pemilik bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan tanggal 21 Mei 2025 dengan jumlah peserta 100 peserta.
 - Uji Petik untuk meningkatkan kesadaran wajib uji yang diselenggarakan dua kali dalam satu tahun.
 - Pemilihan Abdi Yasa Teladan (sopir teladan), menjadi upaya untuk menciptakan kesadaran bagi pengemudi angkutan tentang pentingnya kesepakatan dan tata tertib lalu lintas. Hasil

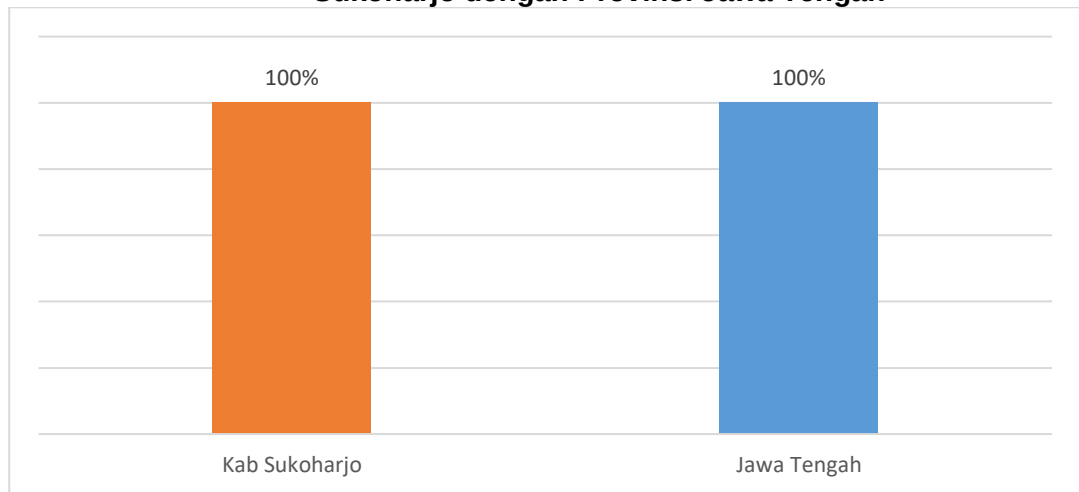
pemenang di tingkat kabupaten akan mewakili di tingkat provinsi.

- Sosialisasi keselamatan Angkutan Jalan yang dilaksanakan di berbagai sekolah di Kabupaten Sukoharjo yaitu 10 Sekolah Dasar, 7 Sekolah Menengah Pertama dan 1 Sekolah Menengah Atas.

- 4) Pada indikator Kinerja Cakupan Layanan Telekomunikasi, menunjukkan nilai yang konsisten yakni realisasi 100% sejak tahun 2023, 2024 dan 2025. Pada tahun 2023 telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 68%. Pada tahun 2024 cakupan layanan telekomunikasi sebesar 100%. Dari segi kuantitas telah tercapai 100% pada tahun 2023 tetapi ada peningkatan kualitas layanan telekomunikasi yaitu peningkatan bandwidth internet dari sebesar 4GB di tahun 2023 menjadi 5GB di tahun 2024 dan peningkatan kapasitas back up bandwidth di setiap Perangkat Daerah di 50Mbps pada tahun 2023 menjadi 75Mbps di tahun 2024. Untuk capaian tahun 2025 menekankan pada aspek pemeliharaan jaringan Fiber Optik di seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sehingga diharapkan berfungsi secara stabil. Optimalisasi pemenuhan dan pemeliharaan jaringan yang menghubungkan seluruh Perangkat Daerah untuk jaringan internet dan intranet adalah faktor pendukung capaian kinerja cakupan layanan telekomunikasi sesuai target pada tahun 2025. Cakupan layanan Telekomunikasi adalah jumlah titik layanan telekomunikasi internet dan intranet berbasis fiber optik pada titik yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diantaranya pada 39 Perangkat Daerah, 12 Puskesmas, 25 Fasilitas Umum (Masjid, Pasar, Mall) dan layanan CCTV 34 titik.

Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.4.1.1
Perbandingan Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sukoharjo, data tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 telah mencapai 100%, atau setara dengan capaian Provinsi Jawa Tengah yang juga mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemenuhan dan pemeliharaan jaringan Fiber Optik pada seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah terlaksana dengan baik sehingga jaringan berfungsi secara stabil.

Indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi merupakan indikator kinerja daerah yang dirumuskan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah Kabupaten Sukoharjo. Indikator tersebut tidak tercantum sebagai indikator komparatif dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan definisi operasional, metode penghitungan, serta sumber data antar daerah menyebabkan indikator ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan kabupaten/kota lain maupun dengan capaian provinsi. Oleh karena itu, evaluasi kinerja dilakukan secara internal berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2025 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.4.1.5
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2025	Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Prosentase Lingkungan Hunian Layak	%	94,54	90,81	104,11%
2.	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	70,30	71,38	98,49%
3.	Indeks Fatalitas	Angka	0,057	0,250	177,2%
4.	Cakupan layanan telekomunikasi	%	100	100	100%
Rata-rata Capaian					119,95%

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka rata-rata capaian sasaran 4.1 adalah **119,95%**. Adapun capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

- 1) Prosentase Lingkungan Hunian Layak memperoleh realisasi sebesar 94,54% dari target akhir RPJMD sebesar 90,81% sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 104,11%. Untuk diketahui tahun 2025 Rumah Layak Huni yang ditangani sebanyak 1.120 unit dimana rincian sumber dananya termuat pada tabel berikut:

Tabel III.B.4.1.6
Sumber Dana Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2025

Sumber Dana	Unit	Rupiah	Total
APBD	200	15.000.000	3.000.000.000
	1	20.000.000	20.000.000
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	296	20.000.000	5.920.000.000
Dana Insentif Fiskal	100	15.000.000	1.500.000.000
Bantuan Keuangan	473	15.000.000	7.095.000.000
<i>Corporate Social Responsibility</i>	50	15.000.000	750.000.000
Jumlah	1.120		18.285.000.000

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sukoharjo
 Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 201 unit bersumber dari APBD, 296 unit bersumber dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, 100 unit bersumber dari Dana Insentif Fiskal, 473 unit bersumber dari Bantuan Keuangan, dan 50 unit bersumber dari CSR (*Corporate Social Responsibility*).

- 2) Indeks Layanan Infrastruktur memperoleh realisasi sebesar 70,30 dari target akhir RPJMD sebesar 71,38 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 98,49 %.
- 3) Indeks Fatalitas memperoleh realisasi sebesar 0,057 dari target akhir RPJMD sebesar 0,250 sehingga capaiannya 177,2% dan telah melebihi target akhir RPJMD.
- 4) Cakupan layanan telekomunikasi memperoleh realisasi sebesar 100% dari target akhir RPJMD sebesar 100% sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 100%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.4.1.7
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4.1

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	103,54%	Rp. 178.382.457.996	Rp. 167.061.645.839	10,55

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 4.1 sebesar 103,54% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 178.382.457.996,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.061.645.839,- sehingga efisiensinya sebesar 10,55%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 4.1, melalui:

- 1) Prosentase Lingkungan Hunian Layak dilaksanakan pada program berikut:
 - a) Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 834.033.000,- terealisasi sebesar Rp. 764.382.986,- atau tercapai 91,65%;
 - b) Program Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.163.303.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.143.311.826,- atau tercapai 98,28%;
 - c) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.149.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.147.713.609,- atau tercapai 99,96%;

- d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.927.741.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.768.246.398,- atau tercapai 96,76%;
 - e) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.485.685.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.112.489.323,- atau tercapai 93,20%.
- 2) Indeks Layanan Infrastruktur dilaksanakan pada program berikut:
- a) Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.306.114.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.267.190.088,- atau tercapai 98,82%;
 - b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 589.019.000,- dan terealisasi sebesar Rp 477.243.303,- atau tercapai 81,02%;
 - c) Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.338.859.000,- dan terealisasi sebesar Rp 8.455.977.249,- atau tercapai 90,55%;
 - d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.272.343.850,- dan terealisasi sebesar Rp 7.803.109.249,- atau tercapai 94,33%;
 - e) Program Penataan Bangunan Gedung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.548.288.900,- dan terealisasi sebesar Rp 2.328.281.962,- atau tercapai 91,37%;
 - f) Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 65.831.959.963,- dan realisasi sebesar Rp 60.445.904.156,- atau tercapai 91,82%.
- 3) Indeks Fatalitas dilaksanakan pada program berikut:
- a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 43.716.932.251,- dan terealisasi sebesar Rp 41.632.904.288,- atau tercapai 95,23%;

- b) Program Pengelolaan Perekeretaapian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 733.611.792,- dan terealisasi sebesar Rp 639.182.989,- atau tercapai 87,13%
- 4) Cakupan layanan telekomunikasi dilaksanakan pada Program Aplikasi Informatika melalui 2 kegiatan yaitu:
- Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 8.269.500,- atau tercapai 91,88%;
 - Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan berikut:
 - Subkegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.740.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.590.000,- atau tercapai 95,99%;
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 635.713.500,- dan realisasi sebesar Rp 630.723.000,- atau tercapai 99,21%;

b. Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan.

Pencapaian kinerja sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan, tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.4.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Realisasi 2024	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	52,73	71,98	136,51%	53,72	139,77%
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	89,48	78,16	87,35%	89,47	89,58%
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	32,68	50,44	154,35%	32,67	162,19%
4.	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,63	0,68	107,94%	0,63	136%
Rata-rata Capaian					121,54%		131,89%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran 4.2**, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan, sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **121,54%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun hasil pengukuran kinerja Sasaran 4.2 dapat dilihat bahwa:

- 1) Indeks Kualitas Air (IKA) terealisasi 71,98 pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 136,51%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya sebesar 139,77%.
- 2) Indeks Kualitas Udara (IKU) terealisasi 78,16 pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 87,35%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya sebesar 89,58% dan telah melebihi target.
- 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) terealisasi 50,44 pada tahun 2025 dengan capaian 154,35%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya sebesar 162,19%.
- 4) Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 terealisasi 0,68 dengan capaian 107,94%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya sebesar 136% dan telah melebihi target.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.4.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025
Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan

No.	Indikator	Satuan	2023		2024		2025		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	52,79	104,02%	53,72	105,33%	52,73	71,98	136,51%
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,32	99,90%	89,47	102,56%	89,48	78,16	87,35%
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,14	100,16%	32,67	105,08%	32,68	50,44	154,35%
4.	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,63	180%	0,63	105%	0,63	0,68	107,94%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

- 1) Realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) dari tahun 2023 sampai 2025 mengalami peningkatan, tahun 2023 sebesar 52,79, tahun 2024 sebesar 53,72, dan tahun 2025 sebesar 71,98. Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 adalah rata rata dari IKA pada setiap titik pemantauan, sehingga IKA Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 diperoleh sebesar 71,98 dan termasuk kriteria “Baik”.

Pada pemantauan tahun 2025, penghitungan IKA Kabupaten Sukoharjo diwakili oleh 7 sungai yang dipilih berdasarkan prioritas pengendalian pencemaran lingkungan hidup, masing-masing sungai diambil sebanyak 2 titik pengambilan sampel (hulu dan hilir) dan setiap titik pengambilan sampel diambil pada musim kemarau dan musim hujan. Sungai-sungai yang menjadi titik pemantauan kualitas air pada tahun 2025 yaitu:

- a) Sungai Langsur;
- b) Sungai Tanggul;
- c) Sungai Samin;
- d) Sungai Palur;
- e) Sungai Premulung;
- f) Sungai Saluran Kota;
- g) Sungai Mulur (inlet dan outlet Waduk Mulur).

Selain pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, nilai IKA tahun 2025 juga memperhitungkan hasil pengamatan sungai yang dilakukan oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah dan KLH/BPLH. DLHK Provinsi Jawa Tengah melakukan pengambilan sampel di 8 titik lokasi yaitu : Sungai Palur Hulu (Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban), Sungai Palur Hilir (Desa Palur, Kecamatan Mojolaban), Sungai Baki Hilir (Desa Menuran, Kecamatan Baki), Sungai Jlantah Hilir (Desa Kepuh, Kecamatan Nguter), Sungai Samin (Jembatan Menjing, Desa Kayuapak, Kecamatan Polokarto), Sungai Samin (Jembatan Nongko, Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto), Sungai Samin (Jembatan Pangkalan, Desa Telukan, Kecamatan Grogol) dan Sungai Samin Hilir (Desa Laban, Kecamatan Mojolaban). Sedangkan KLH/BPLH melakukan pengambilan sampel di 2 titik lokasi yaitu Sungai Bengawan Solo Stasiun ONLIMO Bendung Colo dan Sungai Bengawan Solo Desa Bulakan. Pada masing-masing titik dilakukan pengambilan sampel sebanyak 2 kali sehingga terdapat 4 data hasil pemantauan. Total titik sampel yang diperhitungkan dalam penghitungan IKA tahun 2025 Kabupaten Sukoharjo yaitu sejumlah 48 data hasil pemantauan.

Adapun kegiatan pengelolaan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas air dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Pengendalian pencemaran air sungai diprioritaskan pada sumber pencemar yang membuang air limbah ke badan air yang menjadi titik pantau IKLH, terutama pada kondisi status mutu air yang tercemar ringan;
- b) Memperbanyak pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal untuk limbah domestik dan IPAL Komunal untuk usaha mikro kecil yang badan air penerimanya termasuk dalam titik pantau IKLH;
- c) Meningkatkan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menghasilkan air limbah, serta penggunaan lahan sempadan sungai sesuai dengan fungsi lindung;
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai, peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan melarang pembuangan *black water* ke sungai;
- e) Pembentukan kelompok masyarakat peduli lingkungan;
- f) Pengendalian pencemaran air limbah usaha skala kecil;
- g) Melakukan evaluasi peraturan/pedoman yang berkaitan dengan kualitas air permukaan dan penyesuaian dengan perkembangan kondisi badan air permukaan, misalnya penyesuaian peruntukan sungai, baku mutu, serta regulasi penggunaan bahan kimia pada industri;
- h) Mewajibkan kepemilikan IPAL bagi industri dan melakukan pengawasan terhadap ketaatan kegiatan industri dalam mengolah limbah yang dihasilkan melalui persetujuan teknis yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung badan air sehingga tidak meningkatkan beban pencemar pada badan air permukaan;
- i) Mendorong masyarakat untuk aktif melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang pengelolaan sungai, terutama terhadap

masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pencemaran dan kerusakan fungsi sungai secara tegas.

- 2) Realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2023 sampai 2025 mengalami peningkatan, tahun 2023 sebesar 87,32, tahun 2024 sebesar 89,47, dan tahun 2025 sebesar 78,16.

Metode penghitungan IKU tahun 2025 berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2024, dengan menambahkan parameter $PM_{2,5}$ (Partikulat ukuran 2,5 milimikron) disamping parameter NO_2 dan SO_2 . Parameter NO_2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, SO_2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur, sedangkan parameter $PM_{2,5}$ mewakili kandungan partikel/debu. Kabupaten Sukoharjo melakukan pemantauan udara ambien parameter NO_2 dan SO_2 dengan menggunakan metoda *passive sampler*, sedangkan data parameter $PM_{2,5}$ diperoleh dari data satelit Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diolah oleh KLH/BPLH. Pada tahun 2025 juga dilakukan perubahan baku mutu udara ambien yang digunakan dalam dasar perhitungan IKU yang sebelumnya memakai standar Uni Eropa (EU indeks) diganti dengan baku mutu tahunan udara ambien berdasarkan PP no. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disebut sebagai IINA (INA indeks).

Pemantauan kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* tahun 2025 merupakan program yang dilakukan oleh KLH/BPLH bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. Kualitas udara ambien di Kabupaten Sukoharjo sangat dipengaruhi oleh beberapa sektor atau kegiatan, diantaranya dari kegiatan transportasi, industri, permukiman dan perkantoran. Kegiatan-kegiatan tersebut berkontribusi terhadap kualitas udara

ambien akibat pemakaian bahan bakar yang menghasilkan polutan CO, HC, SO₂, NO₂ dan partikulat.

Pemantauan kualitas udara ambien oleh DLH Kabupaten Sukoharjo dilakukan pada: 2 titik di sektor transportasi (Jl. Sukoharjo – Wonogiri di depan Kantor Kecamatan Nguter dan Jl. Ir. Soekarno depan Fave Hotel Solo Baru, Kecamatan Grogol), 1 titik di sektor industri (Kawasan Peruntukan Industri Nguter), 2 titik di sektor permukiman (Perumahan Jombor Permai, Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari dan Perumahan KORPRI, Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo) dan 1 titik di sektor perkantoran (Kantor Setda Kabupaten Sukoharjo), sehingga terdapat 12 data untuk 2 periode pemantauan, dengan parameter SO₂ dan NO₂. Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan menggunakan metode *passive sampler* selama 14 x 24 jam (14 hari). Periode I dilakukan pada tanggal 7 – 21 Mei 2025 dan Periode II dilakukan pada tanggal 22 September – 6 Oktober 2025.

Pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* juga dilakukan oleh KLH/BPLH meliputi 1 titik di sektor transportasi (Jl. Sukoharjo – Wonogiri di depan Kantor Kecamatan Nguter), 1 titik di sektor industri (Kawasan Peruntukan Industri Nguter), 1 titik di sektor permukiman (Perumahan KORPRI, Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo) dan 1 titik di sektor perkantoran (Kantor Setda Kabupaten Sukoharjo) untuk 2 periode pemantauan, sehingga terdapat 8 data. Pemantauan oleh KLH/BPLH dilakukan pada tanggal 21 Juli – 4 Agustus 2025 (periode I) dan tanggal 22 September – 6 Oktober 2025 (periode II). Pada perhitungan IKU tahun 2025 ada penambahan parameter PM_{2,5} yang datanya dapat diperoleh dari sistem pemantauan kualitas udara atau *Air Quality Monitoring System* (AQMS). Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memiliki AQMS termasuk Kabupaten Sukoharjo, maka data parameter PM_{2,5} menggunakan data yang diperoleh dari pemantauan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Adapun kegiatan pengelolaan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas udara dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, yaitu:
 - Pengembangan kawasan bebas kendaraan bermotor;
 - Pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas;
 - Pengaturan emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - Melakukan uji emisi kendaraan secara berkala.
 - b) Pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak, yaitu:
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha/kegiatan terhadap ketaatan pemenuhan baku mutu emisi udara;
 - Meningkatkan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menghasilkan emisi udara.
 - c) Upaya lainnya, yaitu:
 - Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan optimalisasi penghijauan pada turus jalan;
 - Melakukan penegakan ketaatan terhadap pemenuhan RTH bagi kegiatan wajib amdal maupun UKL-UPL;
 - Melibatkan peran serta masyarakat dengan program penanaman pohon "one house, one tree";
 - Pengukuran kualitas udara pada masa mendatang disarankan dilakukan lebih dari satu titik pengambilan untuk setiap kawasan (industri, perumahan, perkantoran/perniagaan, kawasan padat lalu lintas), sehingga mendapat data yang mendekati faktual;
 - Mendorong penggunaan transportasi umum dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan kampanye penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
- 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2023 terealisasi sebesar 31,14. Sedangkan pada tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar 50,44. Perhitungan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kabupaten Sukoharjo dihitung dengan cara melakukan deliniasi terhadap tutupan

lahan hijau atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan penampakan citra satelit dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Deliniasi merupakan upaya pembuatan garis batas untuk membentuk dan menandai sebuah objek, yang dalam hal ini yaitu batas-batas dari area tutupan lahan hijau berupa RTH. Tutupan RTH meliputi hutan kota, taman kota, taman lingkungan, jalur hijau (median/sempadan/pulau jalan/rel kereta api, jalur transmisi listrik), sempadan badan air, taman kehati, hutan rakyat dan taman rekreasi. Data tutupan lahan berupa hutan negara dan RHL (rehabilitasi hutan dan lahan) disediakan oleh KLH/BPLH, sedangkan data tutupan lahan lainnya dihitung berdasarkan hasil deliniasi citra satelit. Perhitungan IKL tahun 2025 memperhitungkan 23 kelas penutupan lahan, termasuk didalamnya adalah RTH dan RHL. Luas setiap jenis tutupan lahan selain RTH diperoleh dari peta tutupan lahan yang diterbitkan oleh KLH/BPLH. Adapun kegiatan peningkatan angka IKTL dapat dilakukan dengan cara:

- a) Menyelenggarakan kegiatan reboisasi kawasan hutan;
 - b) Meningkatkan luasan hutan rakyat;
 - c) Memanfaatkan ruang milik jalan dan sempadan sungai sebagai RTH;
 - d) Mencegah terjadinya kebakaran hutan, misalnya dengan tidak membakar serasah pohon di area hutan rakyat;
 - e) Meningkatkan nilai indeks kualitas lahan melalui kegiatan perlindungan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan;
- 4) Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2023 dan 2024 terealisasi 0,63 kemudian pada tahun 2025 terealisasi sebesar 0,68 dengan capaian 107,94%. Hal ini disebabkan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam penanggulangan bencana sudah mulai terbuka dan sinergi, serta masyarakat sudah menyadari pentingnya edukasi dan wawasan kebencanaan sehingga kapasitas SDM semakin meningkat.

Sedangkan untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2025 ini, maka di bawah akan disajikan data

perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

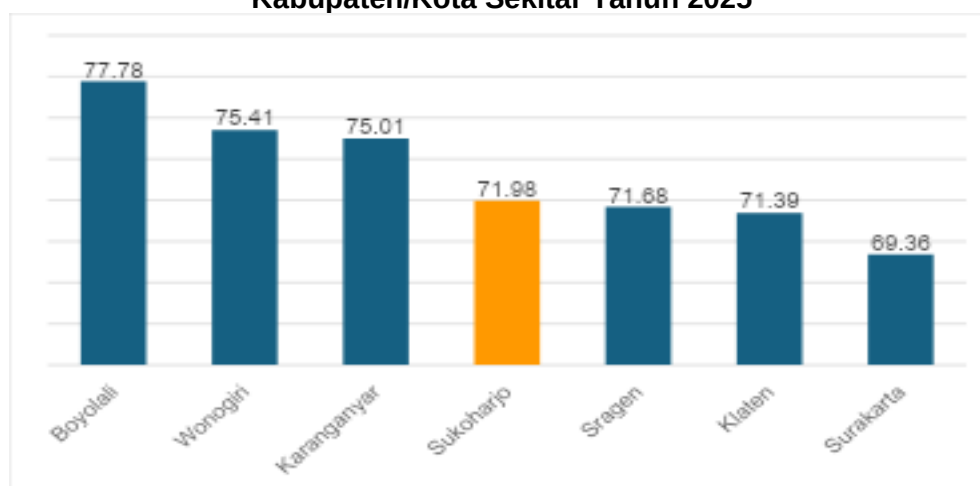
Tabel III.B.4.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Sasaran 4.2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian thd.Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	71,98	51,50	139,77%
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	78,16	87,25	89,58%
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	50,44	31,10	162,19%
4.	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,68	0,5	136%
Rata-rata Capaian					131,89%

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka rata-rata capaian sasaran 4.2 adalah 131,89%. Adapun capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

- 1) Indeks Kualitas Air (IKA) memperoleh realisasi sebesar 71,98 dari target akhir RPJMD sebesar 51,50 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 139,77%. Apabila realisasi Indeks Kualitas Air Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar III.B.4.2.1
Perbandingan Indeks Kualitas Air Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025



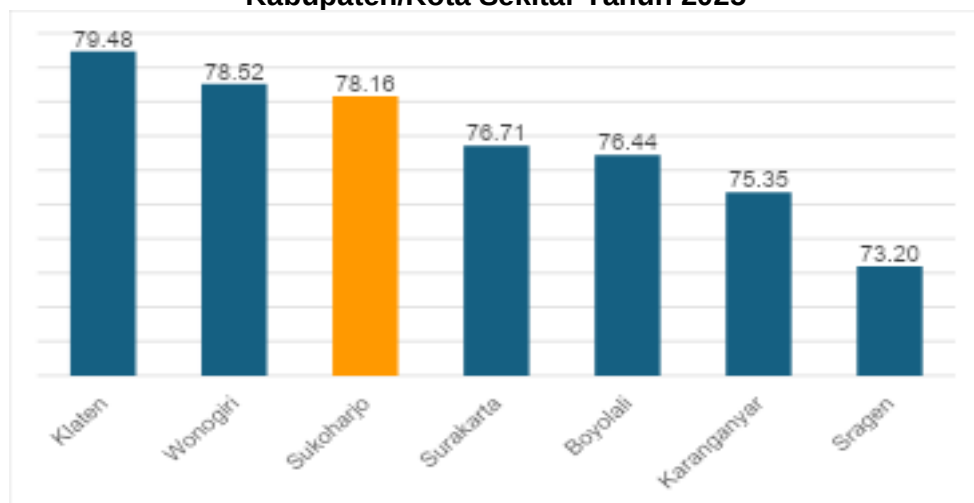
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sukoharjo sebesar 71,98 lebih kecil dari

realisasi Kabupaten Boyolali sebesar 77,78; Kabupaten Wonogiri sebesar 75,41; dan Kabupaten Karanganyar sebesar 75,01. Meskipun demikian, IKA Kabupaten Sukoharjo lebih besar dari IKA Kabupaten Sragen sebesar 71,68; Kabupaten Klaten sebesar 71,39; dan Kota Surakarta sebesar 69,36.

- 2) Indeks Kualitas Udara (IKU) memperoleh realisasi sebesar 78,16 dari target akhir RPJMD sebesar 87,25 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 89,58%. Apabila realisasi Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar III.B.4.2.2
Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025



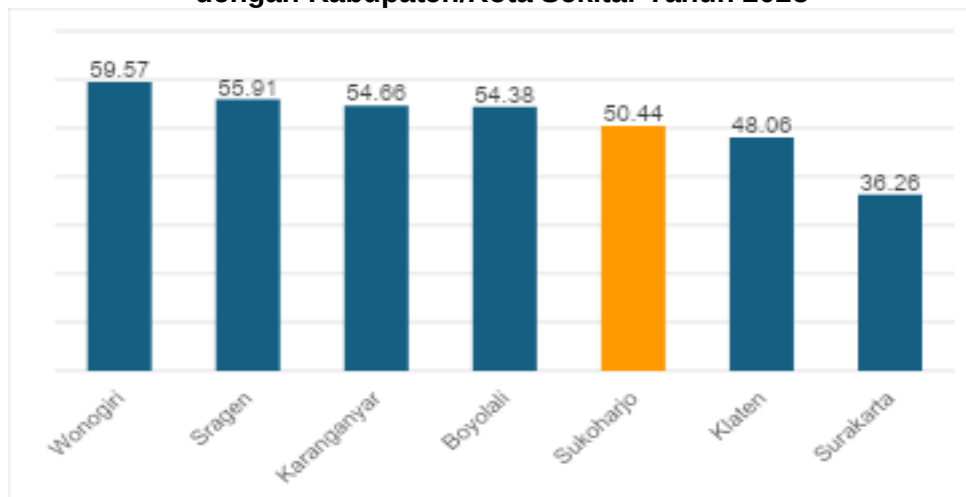
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Sukoharjo sebesar 78,16 lebih kecil dari Kabupaten Klaten sebesar 79,48; Kabupaten Wonogiri sebesar 78,52. Meskipun demikian, IKU Kabupaten Sukoharjo lebih besar dari IKU Kota Surakarta sebesar 76,71; Kabupaten Boyolali sebesar 76,44; Kabupaten Karanganyar sebesar 75,35; dan Kabupaten Sragen sebesar 73,20.

- 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) memperoleh realisasi sebesar 50,44 dari target akhir RPJMD sebesar 31,10 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 162,19%. Apabila realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sukoharjo dibandingkan

dengan Kabupaten/Kota sekitar maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar III.B.4.2.3
Perbandingan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sukoharjo
dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025

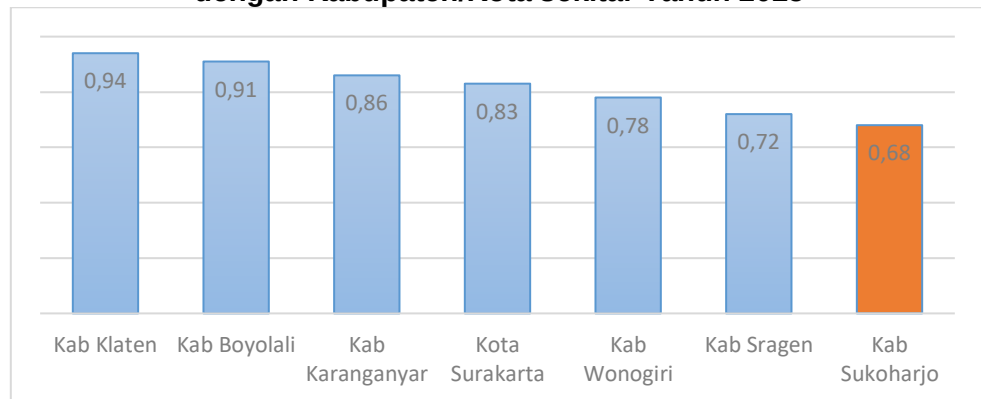


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Sukoharjo sebesar 50,44 lebih kecil dari realisasi Kabupaten Boyolali sebesar 54,38; Kabupaten Karanganyar sebesar 54,66; Kabupaten Sragen sebesar 55,91; dan Kabupaten Wonogiri sebesar 59,57. Meskipun demikian, IKTL Kabupaten Sukoharjo lebih besar dari IKTL Kabupaten Klaten sebesar 48,06 dan Kota Surakarta sebesar 36,26.

- 4) Indeks Ketahanan Daerah memperoleh realisasi sebesar 0,68 dari target akhir RPJMD sebesar 0,5 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 136%. Apabila realisasi Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Sekitar maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar III.B.4.2.4
Perbandingan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo
dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2025



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,68 menjadi yang terendah dibandingkan dengan Kabupaten Kota se Solo Raya. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Sukoharjo sedang dalam proses pembaharuan.
- b. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Sukoharjo dan Rencana Kontijensi (renkon) per bencana belum tersusun.
- c. Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) yang terbentuk masih terbatas. Dari 167 desa / kelurahan baru terbentuk 72 destana.
- d. Sekretariat bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) belum terbentuk dan SPAB baru terbentuk 1 SPAB dari 447 SD dan 81 SMP.
- e. Dokumen Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca bencana belum tersusun.
- f. Pengelolaan DAS dan Hutan belum maksimal.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.4.2.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4.2

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	122,89%	Rp. 28.411.527.699	Rp. 27.976.685.829	14.65

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 4.2 sebesar 122,89% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.411.527.699,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.976.685.829,- sehingga efisiensinya sebesar 14.65%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 4.2 bersumber dari:

1. IKA, IKU, IKTL dilaksanakan pada program berikut:
 - a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 389.155.000,00 terealisasi sebesar Rp. 388.567.200,- atau 99,85%.
 - b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.203.399.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.188.898.320,00 atau 98,80%.
 - c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) melalui Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.200.062.312,00 terealisasi sebesar Rp. 6.045.125.330,00 atau 97,50%;
 - d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.075.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.065.000,00 atau 95,42%.
 - e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.565.000,00 terealisasi sebesar Rp. 73.305.000,00 atau 98,31%.
 - f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 70.667.000,00 terealisasi sebesar Rp. 69.867.000,00 atau 98,87%.

- g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.505.000,00 terealisasi sebesar Rp. 20.505.000,00 atau 100 %.
- h) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.265.000,00 terealisasi sebesar Rp. 30.162.000,00 atau 99,66 %.
- i) Program Pengelolaan Persampahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.654.417.287,00 terealisasi sebesar Rp. 15.582.995,450,00 atau 99,54 %.

2. Indeks Ketahanan Daerah dilaksanakan pada program berikut:

- a) Program Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.247.235.500,- terealisasi sebesar Rp. 2.140.377.707,- atau 95,24%;
- b) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.499.181.600,- terealisasi sebesar Rp. 2.415.817.822- atau 96,66%.

5) Tujuan kelima : Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2025, maka pencapaian kinerja untuk tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.5
Capaian Kinerja Tujuan 5
Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum	%	88,37	88,07	99,66%	90,37	99,51%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan 5, yaitu Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman, capaian kinerja tujuan mencapai **99,66%**, sehingga dapat dikategorikan **Baik**. Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa pada indikator Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum dari target sebesar 88,37 realisasinya 88,07 atau capaiannya sebesar 99,66%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya telah mencapai 99,51%.

Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum merupakan indikator Tujuan yang merupakan penjumlahan dari indikator penegakan Perda/Perkada, Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum Tranmas dan Angka Kriminalitas yang tertangani. Adapun realisasi yang diperoleh berdasarkan data pada tabel di bawah ini:

Tabel III.B.5.1
Realisasi Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Persentase Penegakan PERDA	97,60	98,70
2.	Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum Tranmas	98,50	99,70
3.	Angka Kriminalitas yang tertangani	69,00	65,80
	Rata-rata	88,37	88,07

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Persentase Penegakan PERDA terealisasi sebesar 98,70 dari target 97,60; Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum Tranmas terealisasi sebesar 99,70 dari target 98,50; dan Angka Kriminalitas yang tertangani terealisasi sebesar 65,80 dari target 69,00. Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum diperoleh dari rata-rata ketiga indikator tersebut, sehingga realisasinya sebesar 88,07 dari target 88,37 pada tahun 2025 atau 99,66%. Realisasi tidak tercapai 100% dikarenakan terdapat beberapa kasus kriminalitas yang ditangani Polres Sukoharjo yang belum terselesaikan pada tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran strategis, yaitu:

a. Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

Pencapaian kinerja pada sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.5.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Realisasi 2024	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	91,88	92,67	100,86%	91,37	100,83%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 5.1, yaitu Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terealisasi pada tahun 2025 sebesar 92,67% dari target 91,88%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah mendekati dari target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100,86% sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.A.5.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025
Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

No.	Indikator	Satuan	2023		2024		2025		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	91,24	100,14%	91,37	99,86%	91,88	92,67	100,86%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dari tahun 2023 sampai 2025 mengalami peningkatan, tahun 2023 sebesar 91,24 , tahun 2024 sebesar

91,37 dan tahun 2025 sebesar 92,67. Cakupan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan indikator Sasaran yang merupakan penjumlahan dan pembobotan dari indikator penegakan Perda/Perkada, penanganan gangguan Trantibum/ penyelesaian pelanggaran K3, dan persentase satlinmas terlatih serta cakupan pelayanan bencana kebakaran, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.5.1.3
Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Persentase penegakan Perda dan Perkada	97,60	98,70
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3)	98,50	99,70
3.	Prosentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) terlatih	60	60
4.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	95,60	95,80
Capaian		91,88	92,67

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sukoharjo

Pencapaian kinerja tersebut dapat sesuai dengan target karena didukung oleh SDM dan Sarana Prasarana yang memadai, koordinasi dan komunikasi lintas sektoral yang harmonis dan peran serta partisipasi masyarakat yang baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2025 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.5.1.4
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2025	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	92,67	91,90	100,83%

Berdasarkan tabel di atas, Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memperoleh realisasi 92,67 dari target akhir

RPJMD sebesar 91,90 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 100,83%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.5.1.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5.1

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	100,86%	Rp. 16.543.227.802	Rp. 15.168.360.824	10%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 5.1 sebesar 100,86% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.543.227.802,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.168.360.824,- sehingga efisiensinya sebesar 10%.

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 5.1 yaitu:

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.793.764.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.150.173.296,- atau 88,89 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 643.590.704,- atau 11,11%.
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.705.717.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.565.878.072,- atau 91,80% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 139.838.928,- atau 8,20%.
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.043.746.802,- terealisasi sebesar Rp. 8.452.309.456,- atau 93,46% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 591.437.346,- atau 6,54%.

b. Sasaran 5.2 Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara

Pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran 5.2 Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara, tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.5.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 5.2
Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Realisasi 2023	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	85	85	100%	82	97,70%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran 5.2**, yaitu : Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara, dengan indikator kinerja Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara terealisasi pada tahun 2025 sebesar 85% dari target 85%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran ini sebesar **100%** sehingga dapat dikategorikan **Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.5.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025
Sasaran 5.2 Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	80	100%	82	100%	85	85	100

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara dari tahun 2023 sampai 2025 mengalami peningkatan, tahun 2023 sebesar 80, tahun 2024 sebesar 82 dan tahun 2025 sebesar 85. Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan indikator yang diperoleh dari rata-rata dari indikator berikut: Persentase masyarakat yang telah mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan; Presentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu; dan Presentase kegiatan kerukunan umat beragama.

Adapun penyebab keberhasilan kinerja yaitu:

- 1) Adanya dukungan sumber daya manusia yang tergabung dalam Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), FPK dan Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) turut berperan dalam penyerapan informasi, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan kepada penyelenggara forum terkait kondisi Kabupaten Sukoharjo, menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan;
- 2) Tingginya minat dan antusias masyarakat dalam mengikuti pendidikan politik dan diharapkan para masyarakat/ peserta yang telah mengikuti pendidikan tersebut dapat menjadi agen pendidikan politik bagi lingkungan sekitarnya.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2025 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.5.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Sasaran 5.2 Meningkatkan Kesatuan Bangsa Dan Bernegara

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	85	87	97,70%

Berdasarkan tabel di atas, Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara memperoleh realisasi 85 dari target akhir RPJMD sebesar 87 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 97,70%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.5.2.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5.2

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara	100%	Rp. 15.848.033.800	Rp. 15.004.730.290	5,62%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 5.1 sebesar 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.848.033.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.004.730.290,- sehingga efisiensinya sebesar 5,62%.

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 5.2 diatas yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.430.030.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.180.245.485,- atau tercapai 94,36% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 249.784.515,- atau 5,63%.
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.212.635.000- dan terealisasi sebesar Rp 2.026.797.111,- atau tercapai 91,60% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 185.837.889,- atau 8,39%.
- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.831.794.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.831.086.000,- atau tercapai 99,96% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.708.000,- atau 0,03%.
- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.095.971.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.978.671.800,- atau tercapai 96,21% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 117.300.000,- atau 3,78%.
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.300.000,- dan

terrealisasi sebesar Rp. 614.257.500,- atau tercapai 94,46% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 36.042.500,- atau 5,54%.

- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.627.303.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 3.373.672.394,- atau tercapai 93,01% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 253.630.606,- atau 6,99%.

C. Capaian IKU, Anggaran dan Realisasi

Tabel III.C.1
Capaian IKU, Anggaran dan Realisasi

No.	IKU	Capaian IKU (%)	Anggaran	Realisasi
1	Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	102,89%		
1.1.a	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,61%	Rp. 94.451.500	Rp. 85.008.357
1.1.b	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	100%	Rp. 2.715.508.000	Rp. 2.662.579.000
1.1.c	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	89,77%	Rp. 69.331.500	Rp. 68.334.304
1.1.d	Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	14,46%	Rp. 417.146.780.296	Rp. 408.371.604.861
1.1.e	Indeks Sistem Merit (ISM)	100%	Rp. 35.897.757.275	Rp. 34.166.725.762
1.1.f	Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	90,05%	Rp. 94.451.500	Rp. 85.008.357
2.a	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100,50%		
2.b	Angka Kemiskinan	106,43%		
2.1.a	Angka Harapan Hidup (AHH)	100,24%	Rp. 455.170.426.896	Rp. 431.914.841.321
2.2.a	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	99,21%	Rp. 149.107.516.512	Rp. 144.447.494.927
2.2.b	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	100,65%	Rp. 545.250.000	Rp. 542.714.800
2.3.a	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	161,67%	Rp. 15.142.772.100	Rp. 14.850.264.487
2.4.a	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	NA	Rp. 1.421.332.750	Rp. 1.418.330.718
2.4.b	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	113,44%	Rp. 170.500.000	Rp. 167.164.850
2.5.a	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	117,51%	Rp. 3.321.283.500	Rp. 3.184.700.839
2.6.a	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	-138,67%	Rp. 358.560.000	Rp. 274.707.000
2.6.b	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	122,22%	Rp. 14.182.059.000	Rp. 13.752.219.934
3.a	Pertumbuhan Ekonomi	103,40%		
3.b	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	92,59%		
3.c	Pendapatan perkapita	104,22%		
3.1.a	Pertumbuhan Wirausaha Baru	101,01%	Rp. 1.512.370.880	Rp. 1.499.659.431
3.1.b	Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil	103,28%	Rp. 596.204.500	Rp. 595.776.470

No.	IKU	Capaian IKU (%)	Anggaran	Realisasi
3.1.c	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	102,96%	Rp.7.907.576.269	Rp.7.776.201.362
3.1.d	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	71,12%	Rp.708.421.000	Rp.699.416.508
3.1.e	Pertumbuhan investasi	563,75%	Rp.339.412.000	Rp.329.565.250
3.1.f	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan	118%	Rp.25.707.355.828	Rp.25.153.843.836
3.1.g	Skor Pola Pangan Harapan	100,04%	Rp.7.105.892.200	Rp.6.858.204.728
3.1.h	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	104,47%	Rp.292.228.000	Rp.285.543.002
3.2.a	Indeks Desa Membangun (IDM)	103,12%	Rp.26.475.766.740	Rp.25.067.438.913
4.a	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	100,34%		
4.b	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	109,70%		
4.c	Indeks Resiko Bencana (IRB)	64,40%		
4.1.a	Prosentase Lingkungan Hunian Layak	103,16%	Rp.17.560.562.000	Rp.16.936.144.142
4.1.b	Indeks Layanan Infrastruktur	98,68%	Rp. 89.886.585.213	Rp. 82.777.706.007
4.1.c	Indek Fatalitas	112,31%	Rp.44.450.544.043	Rp.42.272.087.277
4.1.d	Cakupan layanan telekomunikasi	100%	Rp.9.000.000	Rp.8.269.500
4.2.a	Indeks Kualitas Air (IKA)	101,93%	Rp.389.155.000	Rp.388.567.200
4.2.b	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,35%	Rp.1.203.399.000	Rp.1.188.898.320
4.2.c	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	154,35%	Rp.22.072.556.599	Rp.21.843.024.780
4.2.d	Indeks Ketahanan Daerah	108%	Rp.4.746.417.100	Rp.4.556.195.529
5.a	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum	99,66%		
5.1.a	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100,86%	Rp.16.543.227.802	Rp.15.168.360.824
5.1.b	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	100,00%	Rp.15.848.033.800	Rp.15.004.730.290

*Anggaran yang berorientasi langsung pada pencapaian indikator kinerja utama

D. Akuntabilitas Keuangan

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan analisis capaian kinerja dan penggunaan sumber daya sebagaimana telah diuraikan pada subbab terdahulu, maka simpulan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran strategis adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.D.1
Perbandingan Capaian Indikator dan Prosentase Realisasi Anggaran

Tujuan	Sasaran	Indikator	Rata-rata % Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran
1. Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional		Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	102,89%	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Rata-rata % Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,65%	97,68%
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)		
		Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)		
		Indeks Sistem Merit (ISM)		
		Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik		
2. Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	103,47%	
		Angka Kemiskinan		
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	100,24%	94,89%
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	99,93%	96,88%
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	161,67%	98,07%
	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	113,44%	99,60%
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		
	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	117,51%	95,89%
	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	-8,23%	96,47%
		Persentase Penduduk Miskin Perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)		
3. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif		Pertumbuhan Ekonomi	100,07%	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
		Pendapatan perkapita		
	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Pertumbuhan Wirausaha Baru	158,08%	97,80%
		Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil		
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan		
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Rata-rata % Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran
		Pertumbuhan investasi		
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan		
		Skor Pola Pangan Harapan		
		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota		
	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	103,12%	94,68%
4. Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	110,93%	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
		Indeks Resiko Bencana (IRB)		
	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Prosentase Lingkungan Hunian Layak	103,54%	92,09%
		Indeks Layanan Infrastruktur		
		Indek Fatalitas		
		Cakupan layanan telekomunikasi		
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	112,89%	98,47%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		
		Indeks Ketahanan Daerah		
5. Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman		Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum	99,66%	
	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100,86%	91,69%
	Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	100%	94,68%

2. Realisasi Anggaran

Kebijakan umum pengelolaan keuangan Kabupaten Sukoharjo dalam Tahun Anggaran 2025 meliputi Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel III.D.2
Ringkasan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2025 (unaudited)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
I.	Pendapatan	2.158.768.636.464,00	2.334.422.850.188,00	92,48
	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	584.365.277.946,00	726.256.622.750,00	124,28
	2. Pendapatan Transfer	1.574.403.358.518,00	1.608.166.227.438,00	102,14
	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
II.	Belanja	2.326.334.916.486,00	2.222.286.846.196,00	95,53
	1. Belanja Operasi	1.719.207.568.157,00	1.637.945.380.717,00	95,27
	2. Belanja Modal	199.940.942.563,00	184.840.574.170,00	92,45
	3. Belanja Tidak Terduga	4.648.707.016,00	229.959.559,00	4,95
	4. Belanja Transfer	402.537.698.750,00	399.270.931.750,00	100,22
	Surplus/ defisit	167.566.280.022,00	112.136.003.992,00	66,92
III.	Pembiayaan	167.566.280.022,00	167.566.280.220,00	100,00
	1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	174.566.280.022,00	174.566.280.022,00	100,00
	2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00
	Pembiayaan Netto	167.566.280.022,00	167.566.280.220,00	100,00
	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan	0,00	279.702.284.014,00	0,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

Uraian rinci kebijakan umum pengelolaan keuangan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dikelompokkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Arah kebijakan umum pendapatan daerah adalah upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sumber keuangan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan wujud dari partisipasi langsung masyarakat dalam mendukung proses pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan daerah, melalui pemasangan alat pemantauan transaksi secara elektronik dan sosialisasi pajak dan retribusi daerah kepada wajib pajak dan retribusi daerah. Selain itu juga melalui peningkatan ketersediaan data berupa studi potensi pendapatan dan peningkatan mutu pelayanan. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengembangan jenis pajak dan retribusi dengan cara penggalian dan pendataan obyek pajak dan retribusi yang belum terjaring/digali dan dimungkinkan dapat dikenai pajak atau retribusi sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta didukung dengan Peraturan Daerah.

Peningkatan kinerja pendapatan daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun 2025 yang meliputi:

1. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
4. Penyederhanaan system dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan para wajib pajak dan para wajib retribusi daerah.
5. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
6. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi.

7. Inventarisasi, optimalisasi, dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
8. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.

Target Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2025 yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Sukoharjo sebelum dan setelah perubahan APBD adalah sebagai berikut:

Tabel III.D.3
Kebijakan Pendapatan – Target Pendapatan
Tahun 2025

Uraian	Target PAD (Rp)	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Sebelum Perubahan APBD	580.109.277.946,00	1.564.568.742.518,00	0,00
Setelah Perubahan APBD	584.365.277.946,00	1.574.403.358.518,00	0,00
Kenaikan(Penurunan)	4.256.000.000,00	9.834.616.000,00	0,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

B. Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, target pendapatan ditetapkan sebesar **Rp 2.158.768.636.464,00** realisasi atas target pendapatan tersebut adalah **Rp 2.334.422.850.188,00** dan realisasi untuk pendapatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.D.4
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (*unaudited*)
Tahun Anggaran 2024

	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	Pendapatan	2.158.768.636.464,00	2.334.422.850.188,00	92,48
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	584.365.277.946,00	726.256.622.750,00	124,28
	a. Pajak Daerah	357.200.000.000,00	462.202.270.490,00	129,39
	b. Retribusi Daerah	135.932.207.224,00	151.577.495.505,00	111,51
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	44.252.244.863,00	51.017.452.543,00	115,29
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	46.980.825.859,00	61.459.404.212,00	130,82
2	Pendapatan Transfer	1.574.403.358.518,00	1.608.166.227.438,00	102,14
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.460.159.085.000,00	1.485.029.284.973,00	101,70
	1) Dana Bagi Hasil (DBH)	46.858.179.000,00	44.920.605.700,00	95,86
	2) Dana Alokasi Umum (DAU)	927.416.330.000,00	957.322.866.912,00	103,22
	3) Dana Alokasi Khusus (DAK)	302.761.599.000,00	299.662.835.361	98,98
	4) Dana Desa	162.725.313.000,00	162.725.313.000,00	100
	5) Insentif Fiskal	20.397.664.000,00	20.397.664.000	100,00
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.244.273.518,00	123.136.942.465,00	107,78
	1) Pendapatan Bagi Hasil	111.505.773.518,00	120.472.202.465,00	108,04
	2) Bantuan Keuangan	2.738.500.000,00	2.664.740.000,00	97,31
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	a. Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

Keberhasilan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 ditunjukkan oleh realisasi yang mencapai 124,28% atau sebesar Rp 726.256.622.750,00. Berdasarkan tabel III.D.4 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penyumbang terbesar PAD. Rincian dari pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel III.D.5
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Pajak Reklame	5.000.000.000,00	6.159.183.787,00	123,18
2	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.478.750.813,00	123,94
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00	169.656.720,00	113,10
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	37.500.000.000,00	46.130.396.686,00	123,01

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	85.300.000.000,00	136.848.701.774,00	160,43
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	143.250.000.000,00	154.416.006.210,00	107,79
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	64.000.000.000,00	83.435.966.000,00	130,37
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	20.000.000.000,00	32.563.608.500,00	162,82
Jumlah		357.200.000.000,00	462.202.270.490,00	129,39

Sumber : BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

C. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum Belanja Daerah dalam pencapaian sasaran dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 maka Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 diarahkan pada:

- Pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha utamanya UMKM dan IKM.
- Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat.
- Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/*group discussion*.
- Membatasi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
- Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional.
- Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun sebelumnya.

- g. Pemenuhan pada belanja yang bersifat wajib dan prioritas pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilisasi harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
- h. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- i. Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk pemenuhan kepentingan publik dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- j. Alokasi belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Sukoharjo diantaranya pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial dan pemerintahan umum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sejalan agenda reformasi birokrasi.

2. Target, Realisasi Belanja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Anggaran belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 2.326.334.916.486,00. Realisasi belanja pada tahun 2025 adalah Rp 2.222.286.846.196,00 atau 95,53%. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.D.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
I. Belanja Daerah	2.326.334.916.486,00	2.222.286.846.196,00	95,53
1. Belanja Operasi	1.719.207.568.157,00	1.637.945.380.717,00	95,27
a. Belanja Pegawai	903.052.628.322,00	871.745.130.656,00	96,53
b. Belanja Barang dan Jasa	719.453.876.285,00	670.608.129.339,00	93,21
c. Belanja Subsidi	594.000.000,00	555.450.657,00	93,51
d. Belanja Hibah	81.162.413.550,00	80.092.135.066,00	98,68
e. Belanja bantuan Sosial	14.944.650.000,00	14.944.534.999,00	99,99
2. Belanja Modal	199.940.942.563,00	184.840.574.170,00	92,45
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.175.274.910,00	66.034.827.992,00	90,24
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.791.919.900,00	44.255.393.345,00	92,60
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	71.006.901.600,00	67.077.468.429,00	94,47
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.804.846.153,00	7.320.367.074,00	93,79
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	162.000.000,00	152.517.330,00	94,14
3. Belanja Tidak Terduga	4.648.707.016,00	229.959.559,00	4,95
4. Belanja Transfer	402.537.698.750,00	399.270.931.750,00	99,19
a. Belanja Bagi Hasil	52.507.236.000,00	52.507.236.000,00	100,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	350.030.462.750,00	346.763.695.750,00	99,07
II. Pembiayaan	167.566.280.022,00	167.566.280.022,00	100,00
1. Penerimaan Pembiayaan	174.566.280.022,00	174.566.280.022,00	100,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00
a. Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

E. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Adapun data peta jabatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel III.E.1
Jumlah Bezzeting dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

No	OPD	BEZZETING	KEBUTUHAN	SELISIH
1	Sekretariat Daerah	163	310	-147
2	BKPSDM	52	79	-27
3	BPKPAD	85	179	-94
4	BAPPERIDA	35	87	-52
5	Badan Kesbangpol	22	68	-46
6	Dinas Sosial	35	73	-38
7	Dinas Pangan	27	61	-34
8	DPMD	32	66	-34
9	Disporapar	34	65	-31
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4357	6383	-2026
11	DPUPR	137	300	-163
12	Dispernaker	100	39	-61
13	Dinas PM dan PTSP	35	108	-73
14	Diskominfo	41	121	-80
15	Dinas Kesehatan	1732	2659	-927
16	Dinas Perhubungan	57	216	-159
17	DPKP	43	98	-55
18	Dinas PPKB dan P3A	32	76	-44
19	Dinas LH	99	214	-115
20	Diskopumdag	193	357	-164
21	Dispertan dan Perikanan	79	190	-111
22	Satpol PP	76	287	-211
23	BPBD	16	96	-80
Jumlah		7482	12132	-4650

**OPD yang berorientasi langsung pada pencapaian indikator kinerja utama*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo khususnya pada OPD yang berorientasi langsung pada pencapaian indikator kinerja utama, pada tahun 2025 sebanyak 7.482 orang. Jika dibandingkan dengan kebutuhan sebanyak 12.132 orang, terdapat selisih sebanyak -4.650 orang. Meskipun terdapat selisih sumber daya manusia yang banyak, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mampu memperoleh rata-rata capaian kinerja **109,29%**, dengan kategori Sangat **Baik**.

F. Penghargaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Selama tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih. Adapun daftar penghargaan dan prestasi yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel III.F.1
Penghargaan dan Prestasi yang diraih Tahun 2025

No.	NAMA PENGHARGAAN	PENERIMA	INSTANSI PEMBERI	TINGKAT
1.	Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index Award 2025	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Universitas Gadjah Mada	Nasional
2.	Smart City Kategori Smart Society	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Komunikasi dan Digital	Nasional
3.	Innovative Government Award (Iga) 2025	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Dalam Negeri	Nasional
4.	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Corpu Berdampak Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Lembaga Administrasi Negara RI	Nasional
5.	Penghargaan Keberhasilan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia	Nasional
6.	Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Ombudsman Republik Indonesia	Nasional
7.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	BPK RI	Nasional

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu suatu instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai bahan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan kinerja, LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 memuat informasi kinerja mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026.

Pencapaian sasaran strategis ini dianalisis secara mandiri (*self assessment*) dan melalui pengukuran kinerja dan dilakukan evaluasi secara mandiri (*self evaluation*). Hal ini perlu dilakukan karena kita menyadari bahwa sejumlah indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran strategis belum sepenuhnya bersifat *outcome* dan sebagian masih berupa indikator keluaran (*output*).

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2025 secara keseluruhan berhasil. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 13 Sasaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo disimpulkan bahwa 10 sasaran dikategorikan “Sangat Baik”, 2 sasaran dikategorikan “Baik” dan 1 sasaran dikategorikan Kurang.

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja instansional yang ditunjukkan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu : Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Lain, RSUD, Setda, Sekretariat DPRD, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025. Adapun perincian rata-rata capaian kinerja per sasaran dan kategorinya, sebagai berikut:

Tabel IV.A.1
Prosentase Capaian Kinerja per Sasaran

Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Kategori
1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	6	82,65%	Baik
2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	100,24%	Sangat Baik
2.2 Meningkatnya kualitas pendidikan	2	99,93%	Baik
2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk	1	161,67%	Sangat Baik
2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	2	113,44%	Sangat Baik
2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal	1	117,51%	Sangat Baik
2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	2	-8,23%	Kurang
3.1 Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	8	158,08%	Sangat Baik
3.2 Meningkatnya kemandirian desa	1	103,12%	Sangat Baik
4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur	4	103,54%	Sangat Baik
4.2 Meningkatnya kualitas lingkungan	4	112,89%	Sangat Baik
5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	100,86%	Sangat Baik
5.2 Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara	1	100%	Sangat Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja per indikator, dari 34 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tersebut, indikator capaian kinerjanya termasuk dalam kategori **Sangat Baik**,

Jika dilihat dari rata-rata capaian Kinerja Utama untuk 34 indikator kinerja utama dari 13 Sasaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka rata-rata capaian indikator untuk tahun 2025 adalah 109,29%, dengan kategori **Sangat Baik**.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Permasalahan teknis yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diantaranya :

1. Dalam pencapaian di beberapa sasaran masih jumpai adanya kendala baik berupa keterbatasan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur, alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana.
2. Permasalahan yang terkait dengan faktor eksternal seperti perubahan regulasi dari pemerintah pusat, dan faktor iklim dan cuaca serta kondisi geopolitik yang turut mempengaruhi pencapaian sasaran strategis.

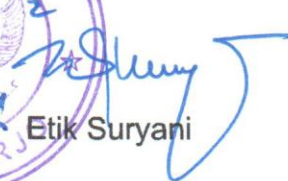
Solusi pemecahan masalah yang diharapkan dapat memberikan perbaikan-perbaikan kinerja ke depan adalah:

1. Melakukan terobosan-terobosan dalam rangka menyediakan sumber daya yang memadai, seperti mengupayakan bantuan alokasi dana dari pemerintah pusat, ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan lain-lain.
2. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan, seperti misalnya dengan menyelenggarakan forum Perangkat Daerah.
3. Melakukan upaya peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kolaborasi dari BAPPERIDA (Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja), Sekretariat Daerah (Pelaporan Kinerja) dan Inspektorat Daerah (Evaluasi Internal).

Pada akhir laporan ini diharapkan agar Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 ini di samping sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, agar dapat pula dimanfaatkan pula untuk :

1. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
2. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
3. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 disusun, dengan harapan informasi yang tersaji dapat meningkatkan kinerja yang telah baik dan memperbaiki kinerja yang belum optimal dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 31 Maret 2026
Bupati Sukoharjo,

Etik Suryani



LAMPIRAN

A. Indikator Kinerja Utama



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 7^B TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);



10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
8. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.



9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. IKU Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah kabupaten, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.
13. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.



Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

IKU

Pasal 3

IKU Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Daerah dengan IKU Perangkat Daerah harus selaras dan sinkron.
- (2) IKU Pemerintah Daerah paling sedikit merupakan indikator hasil (*outcome*).

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPJMD dan/atau Renstra Perangkat Daerah, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PENGUNAAN IKU

Pasal 6

IKU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;



- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI SUKOHARJO, *p*

[Signature]
ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

[Signature]

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 79



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 – 2026

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	a. Formulasi Pengukuran : Penilaian reformasi birokrasi meliputi : 1. manajemen perubahan; 2. penataan peraturan-perundang-undangan; 3. penataan dan penguat organisasi; 4. penataan tata laksana; 5. penataan sistem manajemen SDM; 6. penguatan akuntabilitas kinerja; 7. penguatan pengawasan; 8. peningkatan kualitas pelayanan publik b. Metodologi : Nilai IRB dari KemenPAN RB c. Tipe penghitungan : Non kumulatif



NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
			d. Sumber data : KemenPANRB
2.	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	a. Formulasi Pengukuran : Indeks komposit dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. b. Metodologi : IPM dari BPS c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : BPS dan Diskominfo
		2. Angka Kemiskinan	a. Formulasi Pengukuran : $= (\text{Jumlah penduduk miskin} / \text{jumlah penduduk}) \times 100\%$ b. Metodologi : Angka kemiskinan dari BPS c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : BPS dan Diskominfo
3	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	a. Formulasi Pengukuran : Nilai pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender b. Metodologi : Perhitungan dari BPS



NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
			c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : BPS
		2. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	a. Formulasi Pengukuran : (Domain Pendidikan + Kesehatan dan Kesejahteraan + Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja + Partisipasi dan Kepemimpinan + Gender dan Diskriminasi) dibagi 5 b. Metodologi : Perhitungan secara mandiri c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : Dispora
4.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif	1. Pertumbuhan Ekonomi	a. Formulasi Pengukuran : $= \frac{((PDRB \text{ Tahun } (N) - PDRB \text{ Tahun } (N-1)) / PDRB \text{ Tahun } (N - 1)) \times 100\%}{}$ b. Metodologi : Perhitungan dari BPS c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : BPS dan Diskominfo
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	a. Formulasi Pengukuran : $= \frac{(\text{Jumlah Penganggur Usia Angkatan Kerja} / \text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}) \times 100\%}{}$



NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
			b. Metodologi : Perhitungan dari BPS c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : BPS dan Diskominfo
		3. Pendapatan Per Kapita	a. Formulasi Pengukuran : =PDRB/ Penduduk Pertengahan Tahun b. Metodologi : Perhitungan dari BPS c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : BPS dan Diskominfo
5.	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	1. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	a. Formulasi Pengukuran : = ((20% x Lingkungan Hunian Layak) + (40% x Indeks Layanan Infrastruktur) + (20% x Indeks Fatalitas) + (20% x Cakupan Layanan Telekomunikasi) b. Metodologi : Perhitungan secara mandiri c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : Bappelbangda, DPKP, Diskominfo, Dishub, DPUPR
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	a. Formulasi Pengukuran : = (0,376 x Indeks Kualitas Air) + (0,405 x Indeks



NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
			Kualitas Udara) + (0,219 x Indeks Kualitas Lahan) b. Metodologi : Perhitungan dari Kementerian LHK c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup
		3. Indeks Resiko Bencana	a. Formulasi Pengukuran : = (Indeks Ancaman x Indeks Kerentanan) / Indeks Kapasitas b. Metodologi : Indeks Risiko Bencana dari BNPB c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	a. Formulasi Pengukuran : (Jumlah penyelesaian Kriminalitas : Jumlah Kriminalitas x 100%) + (Jumlah Pelanggaran Per UU Daerah yang diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran per UU daerah yg ditemukan/dilaporkan x 100 %) + (Jumlah Gangguan Tibumtranmas yang diselesaikan dibagi jumlah Gangguan Tibumtranmas yang ditemukan/dilaporkan x 100 %) : 3 b. Metodologi : Perhitungan secara mandiri





NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
			c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja, Polres


 BUPATI SUKOHARJO,
 ETIK SURYANI



B. Perjanjian Kinerja



BUPATI SUKOHARJO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Etik Suryani
Jabatan : Bupati Sukoharjo

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Sukoharjo, 31 Oktober 2025

Bupati Sukoharjo,

Etik Suryani

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	86,04
1.1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85
		2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	4,45
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	BB (75)
		4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Nilai	1,141
		5. Indeks Sistem Merit	Kategori	III (307)
		6. Evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik	Nilai	99,36
2.	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	79,5
		2. Angka Kemiskinan	%	7,3
2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	78,02
2.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Tahun	10,1
		2. Harapan lama sekolah (tahun)	Tahun	13,94
2.3	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,60
2.4	Meningkatnya akses dan kualitas hidup,	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	97,88

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	2. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	61
2.5	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Angka partisipasi pelaku seni dan budaya	%	52,25
2.6	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)*	%	4,37
		Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)*	%	2,34
		*Sumber data indikator ini mengalami penyesuaian, di mana DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kini telah digantikan oleh DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) yang dikelola oleh BPS dan merupakan integrasi dari DTKS, Regsosek, serta P3KE untuk menyediakan data sosial-ekonomi yang lebih akurat, terpadu, dan dinamis sebagai dasar penyaluran program bantuan sosial.		
3.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	1. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,0
		3. Pendapatan Perkapita	Rp (Juta)	54,00
3.1.	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	1. Pertumbuhan wirausaha baru	%	31,66
		2. Pertumbuhan usaha mikro ke usaha kecil	%	6,1
		3. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,4
		4. Pertumbuhan PDRB sektor industri	%	6,06
		5. Pertumbuhan investasi	%	24
		6. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	3
		7. Skor pola pangan harapan	%	93,9

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		8. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	%	85
3.2	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7656
4.	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang	1. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Nilai	73,80
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	63,60
		3. Indeks Resiko Bencana	Nilai	64,18
4.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	1. Prosentase lingkungan hunian layak	%	91,64
		2. Indeks layanan infrastruktur	Nilai	71,24
		3. Indeks fatalitas	Angka	0,065
		4. Cakupan layanan telekomunikasi	%	100
4.2	Meningkatnya kualitas lingkungan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	52,73
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	89,48
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	32,68
		4. Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,63
5.	Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum	%	88,37
5.1.	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	91,88
5.2.	Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	85

Program		Anggaran	
1.1.1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	540.598.000,00
1.1.1.2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.	38.915.834.600,00
1.1.2.1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	1.460.982.100,00
1.1.2.2	Program Aplikasi Informatika	Rp.	5.381.046.500,00
1.1.3.1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	22.363.420.000,00
1.1.3.2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	2.232.758.200,00
1.1.3.3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	1.700.000.000,00
1.1.3.4	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	1.994.900.000,00
1.1.3.5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	2.334.505.000,00
1.1.3.6	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.	2.398.882.000,00
1.1.3.7	Program Pengelolaan Arsip	Rp.	154.300.000,00
1.1.3.8	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp.	3.500.000,00
1.1.4.1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	404.528.144.998,00
1.1.4.2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	3.039.681.500,00
1.1.4.3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	9.448.145.030,00
1.1.5.1	Program Kepegawaian Daerah	Rp.	2.392.855.600,00
1.1.5.2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	5.048.712.300,00
1.1.6.1	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	1.119.299.800,00
1.1.6.2	Program Pencatatan Sipil	Rp.	339.401.160,00
1.1.6.3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	343.453.900,00
1.1.6.4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.	21.056.700,00
2.1.1.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	106.424.194.469,00
2.1.1.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Rp.	1.200.872.400,00
2.1.1.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	Rp.	490.112.600,00
2.1.1.4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	552.502.600,00
2.2.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp.	149.374.017.080,00
2.2.2	Program Pengembangan Kurikulum	Rp.	545.250.000,00

	Program		Anggaran
2.2.3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	28.514.000,00
2.2.4	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp.	11.402.700.000,00
2.3.1	Program Pengendalian Penduduk	Rp.	336.730.000,00
2.3.2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	7.639.815.800,00
2.3.3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	5.126.900.000,00
2.4.1.1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	451.343.000,00
2.4.1.2	Program Perlindungan Perempuan	Rp.	211.462.500,00
2.4.1.3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	448.046.000,00
2.4.1.4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp.	21.727.000,00
2.4.1.5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	197.215.000,00
2.4.1.6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	91.539.250,00
2.4.2.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.	2.494.882.000,00
2.4.2.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	7.150.031.000,00
2.4.2.3	Program Pengembangan Kepramukaan	Rp.	651.830.000,00
2.5.1	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp.	3.034.018.500,00
2.6.1	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	554.170.000,00
2.6.2	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	434.579.500,00
2.6.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	14.194.979.000,00
3.1.1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Usaha	Rp.	12.290.000,00
3.1.2.1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp.	55.354.000,00
3.1.2.2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.	147.975.500,00
3.1.2.3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp.	273.285.000,00
3.1.2.4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.	625.160.680,00
3.1.2.5	Program Pemberdayaan UMKM	Rp.	887.210.200,00
3.1.2.6	Program Pengembangan UMKM	Rp.	119.590.000,00
3.1.3.1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	5.829.846.119,00
3.1.3.2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	266.092.500,00
3.1.3.3	Program Pengembangan Ekspor	Rp.	800.161.000,00

	Program		Anggaran
3.1.3.4	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	88.632.380,00
3.1.3.5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	910.554.270,00
3.1.4.1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	466.705.000,00
3.1.4.2	Pogram Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp.	42.215.000,00
3.1.4.3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	199.501.000,00
3.1.5.1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.	13.010.000,00
3.1.5.2	Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	78.652.000,00
3.1.5.3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	125.635.000,00
3.1.5.4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	82.115.000,00
3.1.5.5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.	40.000.000,00
3.1.6.1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	2.136.876.696,00
3.1.6.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	19.082.394.660,00
3.1.6.3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	333.813.080,00
3.1.6.4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.	1.587.417.100,00
3.1.6.5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp.	8.790.000,00
3.1.6.6	Program Penyuluhan Pertanian	Rp.	1.645.889.292,00
3.1.6.7	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.	115.015.000,00
3.1.6.8	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	634.400.000,00
3.1.6.9	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp.	19.550.000,00
3.1.6.10	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	143.210.000,00
3.1.7.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp.	145.039.000,00
3.1.7.2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	2.726.051.400,00
3.1.7.3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.	263.180.000,00
3.1.7.4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.	88.481.000,00
3.1.8.2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	1.164.740.758,00
3.1.8.3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	292.228.000,00
3.1.8.4	Program Hubungan Industrial	Rp.	535.977.127,00

	Program		Anggaran
3.2.1	Program Penataan Desa	Rp.	3.428.972.000,00
3.2.2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp.	51.750.000,00
3.2.3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	3.110.502.200,00
3.2.4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	14.944.645.900,00
4.1.1.1	Program Kawasan Permukiman	Rp.	1.163.303.000,00
4.1.1.2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp.	5.149.800.000,00
4.1.1.3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.	4.927.741.000,00
4.1.2.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	3.306.114.500,00
4.1.2.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	589.019.000,00
4.1.2.3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	9.338.859.000,00
4.1.2.4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	8.272.343.850,00
4.1.2.5	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	65.831.959.963,00
4.1.3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	43.716.932.251,00
4.2.1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	389.155.000,00
4.2.2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	1.203.399.000,00
4.2.3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp.	6.200.062.312,00
4.2.4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp.	22.075.000,00
4.2.5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	74.565.000,00
4.2.6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	70.667.000,00
4.2.7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp.	20.505.000,00
4.2.8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	30.265.000,00
4.2.9	Program Pengelolaan Sampah	Rp.	14.266.032.287,00
4.2.4.1	Program Penanggulangan Bencana	Rp.	2.247.235.500,00
4.2.4.2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.	1.705.717.000,00

	Program		Anggaran
5.1.1	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	5.793.764.000,00
5..2.1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	Rp.	2.212.635.000,00
5..2.2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	1.831.794.000,00
5..2.3	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp.	650.300.000,00



Sukoharjo, 31 Oktober 2025

Bupati Sukoharjo

Etik Suryani

TINGKAT EFISIENSI

Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	86,37	101,61%	Rp94.451.500,00	Rp85.008.357,00	90,00%	12,90%
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,45	4,45	100,00%	Rp2.715.508.000,00	Rp2.662.579.000,00	98,05%	1,99%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	75	67,33	89,77%	Rp69.331.500,00	Rp68.334.304,00	98,56%	-8,92%
	Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	1,141	0,165	14,46%	Rp417.146.780.296,00	Rp408.371.604.861,00	97,90%	-85,23%
	Indeks Sistem Merit (ISM)	307	307	100,00%	Rp35.897.757.275,00	Rp34.166.725.762,00	95,18%	5,07%
	Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	99,36	89,47	90,05%	Rp94.451.500,00	Rp85.008.357,00	90,00%	0,05%
Total Sasaran 1.1				82,65%	Rp456.018.280.071,00	Rp445.439.260.641,00	97,68%	-15,39%
Sasaran 2.1	Angka Harapan Hidup (AHH)	78,02	78,21	100,24%	Rp455.170.426.896,00	Rp431.914.841.321,00	94,89%	5,64%
Sasaran 2.2 Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	10,1	10,02	99,21%	Rp149.107.516.512,00	Rp144.447.494.927,00	96,87%	2,41%
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,94	14,03	100,65%	Rp545.250.000,00	Rp542.714.800,00	99,54%	1,12%
Total Sasaran 2.2				99,93%	Rp149.652.766.512,00	Rp144.990.209.727,00	96,88%	3,14%
Sasaran 2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,60	0,23	161,67%	Rp15.142.772.100,00	Rp14.850.264.487,00	98,07%	64,85%
Sasaran 2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,88	NA	NA	Rp1.421.332.750,00	Rp1.418.330.718,00	99,79%	NA
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)							
		61	69,2	113,44%	Rp170.500.000,00	Rp167.164.850,00	98,04%	15,71%
Total Sasaran 2.4				113,44%	Rp1.591.832.750,00	Rp1.585.495.568,00	99,60%	13,90%
Sasaran 2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	52,25	61,4	117,51%	Rp3.321.283.500,00	Rp3.184.700.839,00	95,89%	22,55%
Sasaran 2.6 Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	4,37	14,8	-138,67%	Rp358.560.000,00	Rp274.707.000,00	76,61%	-281,00%
Total Sasaran 2.6				122,22%	Rp14.182.059.000,00	Rp13.752.219.934,00	96,97%	26,04%
Sasaran 3.1 Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Pertumbuhan wirausaha baru	31,66	31,98	101,01%	Rp1.512.370.880,00	Rp1.499.659.431,00	99,16%	1,87%
	Pertumbuhan usaha mikro ke usaha kecil	6,1	6,3	103,28%	Rp596.204.500,00	Rp595.776.470,00	99,93%	3,35%
	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	5,40	5,56	102,96%	Rp7.907.576.269,00	Rp7.776.201.362,00	98,34%	4,70%
	Pertumbuhan PDRB sektor industri	6,06	4,31	71,12%	Rp708.421.000,00	Rp699.416.508,00	98,73%	-27,96%
	Pertumbuhan investasi	24	135,3	563,75%	Rp339.412.000,00	Rp329.565.250,00	97,10%	480,59%
	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	3	3,54	118,00%	Rp25.707.355.828,00	Rp25.153.843.836,00	97,85%	20,60%
	Skor pola pangan harapan	93,9	93,94	100,04%	Rp7.105.892.200,00	Rp6.858.204.728,00	96,51%	3,66%
	negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	85	88,8	104,47%	Rp292.228.000,00	Rp285.543.002,00	97,71%	6,92%
Total Sasaran 3.1				158,08%	Rp44.169.460.677,00	Rp43.198.210.587,00	97,80%	61,63%
Sasaran 3.2 Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7656	0,7895	103,12%	Rp26.475.766.740,00	Rp25.067.438.913,00	94,68%	8,92%
Sasara 4.1 Meningkatkan kualitas infrastruktur	Prosentase lingkungan hunian layak	91,64	94,54	103,16%	Rp17.560.562.000,00	Rp16.936.144.142,00	96,44%	6,97%
	Indeks layanan infrastruktur	71,24	70,3	98,68%	Rp89.886.585.213,00	Rp82.777.706.007,00	92,09%	7,16%
	Indeks fatalitas	0,065	0,057	112,31%	Rp44.450.544.043,00	Rp42.272.087.277,00	95,10%	18,10%
	Cakupan layanan telekomunikasi	100	100	100,00%	Rp9.000.000,00	Rp8.269.500,00	91,88%	8,83%
Total Sasaran 4.1				103,54%	Rp178.382.457.996,00	Rp167.061.645.839,00	93,65%	10,55%
Sasaran 4.2 Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,73	53,75	101,93%	Rp389.155.000,00	Rp388.567.200,00	99,85%	2,09%
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,48	78,16	87,35%	Rp1.203.399.000,00	Rp1.188.898.320,00	98,80%	-11,59%
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	32,68	50,44	154,35%	Rp22.072.556.599,00	Rp21.843.024.780,00	98,96%	55,97%
	Indeks Ketahanan Daerah	0,63	0,68	108%	Rp4.746.417.100,00	Rp4.556.195.529,00	95,99%	12,44%
Total Sasaran 4.2				112,89%	Rp28.411.527.699,00	Rp27.976.685.829,00	98,47%	14,65%
Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertarikan masyarakat	Cakupan ketertarikan umum dan ketentraman masyarakat	91,88	92,67	100,86%	Rp16.543.227.802,00	Rp15.168.360.824,00	91,69%	10,00%
Meningkatnya kesatuan bangsa dan persatuan masyarakat	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	85	85	100,00%	Rp15.848.033.800,00	Rp15.004.730.290,00	94,68%	5,62%
Rata-Rata Kinerja				109,29%				